



P U T U S A N

Nomor 866 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUROSO ATMOMARTOYO;**
Tempat Lahir : Solo;
Umur/Tanggal Lahir: 64 tahun/07 November 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jaidi Nomor 22 RT.02 RW.011 Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;

Hal.1 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
9. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 752/2016/S.203.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 Februari 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 753/2016/S.203.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 Februari 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2631/2016/S.203.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Mei 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2632/2016/S.203.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Mei 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Hal.2 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Kep-85/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina tertanggal 10 Agustus 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor PT. Pertamina (Persero) Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Jakarta Pusat, United Overseas Bank (UOB) Singapura, Hotel Radisson Edwardian May Fair London Inggris, atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana Korupsi ini, yaitu melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah USD 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian May Fair London Inggris dari WILLY SEBASTIAN LIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), DAVID PETER TURNER, PAUL JENNINGS, DENNIS J KERISSON, MILTOS PAPACHRISTOS (masing-masing telah diputus oleh *Court Crown at Southwark United Kingdom*) dan MUHAMMAD SYAKIR, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang sejumlah USD 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan fasilitas menginap di hotel diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa tetap melakukan Pembelian TEL pada akhir tahun 2004 dan 2005 melalui PT. Soegih Interjaya sebagai agen tunggal *The Associated Octel Company Limited* (Octel) di Indonesia, sehingga bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa diangkat sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor Kep-85 / MBU / 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina tertanggal 10 Agustus 2004.

- Berdasarkan SK Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor Kpts-029 / C00000 / 2005-SO tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Direksi tanggal 28 April 2005 sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero), Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 1. Mengelola dan mengoptimalkan upaya-upaya pengadaan minyak mentah dan transportasinya, pengolahan minyak mentah dan gas menjadi produk BBM dan non BBM, menyimpan minyak mentah dan produk migas, pengembangan usaha pengolahan minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha terkait, baik yang dilakukan melalui kegiatan operasional sendiri maupun melalui kerja sama kemitraan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh Direksi;
 2. Terdakwa selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) juga merupakan anggota Direksi PT. Pertamina (Persero) yang bertugas dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan serta bertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional dan bersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial Direktorat Pengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung dan fungsi-fungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerja operasional Direktorat Pengolahan dengan ukuran kinerja terpilih yang ditetapkan dalam RUPS Persetujuan RKAP, misalnya: Biaya Operasional BBM (PSO), Biaya Operasi Produk Misi Perusahaan, *Processing Cost*, Realisasi Produk BBM, dan Non BBM, Volume Produksi BBM Eks Kilang, Pemakaian *Refinery Fuel* serta *Number of Incident*.
 3. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua proyek yang berada dalam kewenangannya di lingkup kegiatan usaha pengolahan;
- Terdakwa sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) mempunyai dalam pengadaan barang/jasa di PT. Pertamina (Persero), satunya adalah pengadaan *Tetra Ethyl Lead* (TEL) untuk dipergunakan pada kilang-kilang pengolahan milik PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa *Tetra Ethyl Lead* (TEL) merupakan additif dengan tingkat racun tinggi yang digunakan agar mesin tidak berbunyi dan meningkatkan nilai oktan pada bahan bakar sehingga kemampuan pembakaran bensin akan lebih tinggi, namun akibat dari pembakaran TEL menghasilkan gas berbahaya dengan level yang sangat membahayakan bagi kesehatan.

Hal.4 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan TEL PT. Pertamina (Persero) dilaksanakan dengan melakukan pembelian kepada *The Associated Octel Company Limited* (Octel) melalui PT. Soegih Interjaya yang merupakan agen tunggal Octel di Indonesia, yang dituangkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*). MoU terakhir terkait Pembelian TEL tersebut berakhir pada bulan September dengan kesepakatan harga TEL sebesar USD 9,975/MT.
- Pada sekitar bulan September 2004 sebelum berakhirnya Perjanjian tersebut, Terdakwa telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan WILLY SEBASTIAN LIM dan MUHAMMAD SYAKIR selaku Direktur PT. Soegih Interjaya membicarakan upaya memperpanjang penggunaan TEL di Indonesia, walaupun pemerintah Indonesia telah mengagendakan program Langit Biru yaitu program Indonesia Bebas Timbal yang akan dimulai pada awal tahun 2005.
- Selanjutnya pada bulan November 2004, Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan WILLY SEBASTIAN LIM dan MUHAMMAD SYAKIR di PT. Pertamina (Persero) Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut MUHAMMAD SYAKIR menyampaikan perubahan harga TEL, yaitu sebesar USD 11.000/MT. Atas penyampaian MUHAMMAD SYAKIR tersebut, Terdakwa menyetujuinya dengan meminta *fee* sebesar USD500/MT untuk dirinya.
- Pada tanggal 30 November 2004, MUHAMMAD SYAKIR memberitahukan permintaan *fee* Terdakwa melalui email kepada DAVID PETER TURNER selaku Manager Regional Octel untuk penjualan TEL dan *Petroleum Additive* untuk kawasan Eropa, Asia, dan Australia, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, DAVID PETER TURNER membalas email tersebut kepada MUHAMMAD SYAKIR yang pada pokoknya menyetujui memberikan *fee* sebesar USD500/MT kepada Terdakwa dengan syarat pemesanan TEL yang diterima sampai dengan akhir tahun 2004 maksimum 450 MT dan kerja sama Pembelian TEL dapat diperpanjang sampai dengan tahun 2005, jumlah *fee* yang diterima oleh Terdakwa maksimum sebesar 225,000 (dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) yang diambilkan dari komisi yang dibayarkan Octel kepada PT. Soegih Interjaya.
- Setelah Octel menyetujui pembenian *fee* kepada Terdakwa dengan syarat-syarat tersebut di atas, Terdakwa membuat Memorandum Nomor 216/E00000/2004-S7 tertanggal 17 Desember 2004 kepada Direksi PT. Pertamina (Persero) yang isinya Terdakwa menyampaikan bahwa kebutuhan TEL yang diperlukan adalah sejumlah 455.20 MT dan

Hal.5 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan harganya sama dengan harga pada *Purchase Order* (PO) Pembelian TEL yang terakhir, yaitu sebesar USD9,975/MT, selanjutnya Terdakwa meminta persetujuan Direksi PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan proses Pengadaan TEL dengan menunjuk PT. Soegih Interjaya.

- Atas Memorandum dari Terdakwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama, Direksi PT Pertamina (Persero) termasuk Terdakwa selaku anggota Direksi memberikan persetujuan atas proses Pengadaan TEL keperluan kilang PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Soegih Interjaya dengan menerbitkan Memorandum Nomor R-1058/C0000012004-S0 tertanggal 17 Desember 2004 yang ditujukan kepada Direktur Pengolahan (Terdakwa).
- Pada tanggal 22 Desember 2004 Terdakwa menandatangani PO pembelian TEL Nomor 4500026339 sebanyak 446,4 MT dengan harga sebesar USD 10,750/MT.
- Selanjutnya untuk memudahkan penerimaan *fee* dari WILLY SEBASTIAN LIM atas Pembelian TEL oleh PT. Pertamina (Persero), Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2005 membuka rekening giro pada UOB Singapura dengan Nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO melalui WILLY SEBASTIAN LIM.
- Atas pemesanan TEL tersebut, pada tanggal 18 Januari 2005 Terdakwa menerima uang sebesar USD 120,000,- (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada rekening UOB Singapura Nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO dan WILLY SEBASTIAN LIM yang dikirim melalui rekening UOB Singapura Nomor 101-079-883-9 atas nama *Octel Global Incorporation*.
- Selanjutnya pada awal tahun 2005, Terdakwa secara bertahap menandatangani PO Pembelian TEL, yaitu:
 - Nomor 4500029387 tanggal 17 Februari 2005 untuk TEL sebanyak 308 MT dengan harga USD10.750/MT;
 - Nomor 4500032252 tanggal 06 April 2005 untuk TEL sebanyak 286 MT dengan harga USD10.750/MT;
- Pada awal bulan April 2005, Terdakwa melakukan pertemuan dengan WILLY SEBASTIAN LIM membicarakan Pembelian TEL dan rencana perjalanan Terdakwa ke Inggris untuk bertemu dengan pihak Octel.
- Sebelum Terdakwa melakukan perjalanan ke Inggris, pada tanggal 20 April 2005 Terdakwa mengajukan PO Pembelian TEL Nomor 4500033069 sebanyak 704 MT dengan harga USD10,750/MT untuk ditandatangani oleh WIDYA PURNAMA selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).

Hal.6 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 April 2005 sampai dengan tanggal 27 April 2005, Terdakwa beserta keluarga melakukan perjalanan ke Inggris dan menenima fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian May Fair London Inggris yang dibiayai Octel dan PT. Soegih Interjaya.
- Pada tanggal 07 Juli 2005 Terdakwa kembali mengajukan PO Pembelian TEL Nomor 4500038084 sebanyak 1.224 MT dengan harga USD10,750/MT untuk ditandatangani oleh WIDYA PURNAMA selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).
- Pada tanggal 13 Juli 2005, Terdakwa menerima uang sebesar USD40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada rekening UOB Singapura Nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO dan WILLY SEBASTIAN LIM yang dikirim melalui rekening UOB Singapura Nomor 101-079-883-9 atas nama *Octel Global Incorporation*.
- Pada tanggal 05 September 2005 Terdakwa mengajukan PO Pembelian TEL Nomor 4500041508 sebanyak 1.332,59 MT dengan harga USD10,750/MT untuk ditandatangani WIDYA PURNAMA selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).
- Pada tanggal 26 September 2005, Terdakwa kembali menerima *fee* sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) melalui rekening UOB Singapura Nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO dari rekening Nomor 118-050-194-6 atas nama WILLY SEBASTIAN LIM, sehingga keseluruhan *fee* yang diterima Terdakwa berjumlah USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat).
- Selanjutnya Terdakwa memindahbukukan uang sejumlah USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) tersebut ke rekening *Wealth Deposit Series* (8) Nomor 380-009-405-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO pada Bank UOB Singapura dan telah menerima bunga sejumlah USD17,664.30 (tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen).
- Terdakwa mengetahui bahwa *fee* sejumlah USD190,000 (seratus sembilan ribu dollar Amerika Serikat) serta fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian May Fair London sejumlah £899,16 (delapan ratus sembilan puluh poundsterling dan enam belas penny) merupakan hadiah dari DAVID PETER TURNER, PAUL JENNINGS, DENNIS J KERISSON, dan MILTOS PAPACHRISTOS melalui WILLY SEBASTIAN LIM dan MUHAMMAD SYAKIR yang diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa tetap melakukan Pembelian TEL pada akhir tahun 2004 dan 2005 melalui PT. Soegih

Hal.7 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Interjaya, sehingga bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina Nomor 036/C00000/2004-SO tanggal 24 Agustus 2004 tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina (Persero) dalam Buku Kesatu Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Nomor A-001/N00200/2004-SO BAB II huruf (C) angka (8) mengenai Etika Pengadaan Barang/Jasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kep-85/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina 10 Agustus 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2004 sampai dengan tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor PT. Pertamina (Persero) Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Jakarta Pusat, United Overseas Bank (UOB) Singapura, di Hotel Radisson Edwardian May Fair London Inggris atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 6 *jo.* Pasal 7 *jo.* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi ini, yaitu melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah USD 190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan fasilitas di Hotel Radisson Edwardian May Fair London Inggris dari WILLY SEBASTIAN LIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), DAVID PETER TURNER, PAUL JENNINGS, DENNIS J KERISSON, MILTOS PAPACHRISTOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing) telah diputus oleh *Court Crown at Southwark United Kingdom*) dan MUHAMMAD SYAKIR, padahal diketahul atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang sejumlah USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan fasilitas menginap di hotel diberikan kepada Terdakwa sebagai akibat Terdakwa telah memperpanjang penggunaan TEL di Indonesia pada akhir tahun 2004 dan 2005, dengan melakukan Pembelian TEL melalui PT. Soegih Interjaya sebagai agen tunggal The Associated Octel Company Limited (Octel) di Indonesia yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor Kpts-029/C00000/2005-SO tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang Direksi tanggal 28 April 2005, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 1. Mengelola dan mengoptimalkan upaya-upaya pengadaan minyak dan transportasinya, pengolahan minyak mentah dan gas menjadi produk BBM dan non BBM, menyimpan minyak mentah dan produk migas, pengembangan usaha pengolahan minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha terkait, baik yang dilakukan melalui kegiatan Operasional sendiri maupun melalui kerja sama kemitraan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh Direksi;
 2. Terdakwa selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) juga merupakan anggota Direksi PT. Pertamina (Persero) yang bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan serta bertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional dan bersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial Direktorat Pengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung dan fungsi-fungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerja operasional Direktorat Pengolahan dengan ukuran kinerja terpilih yang ditetapkan dalam RUPS Persetujuan RKAP, misalnya: Biaya Operasional BBM (PSO), Biaya Produk Misi Perusahaan, Processing Cost, Realisasi Produk BBM dan Non BBM, Volume Produksi BBM Eks Kilang, Pemakaian Refinery Fuel serta Number of Incident;

Hal.9 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua proyek yang berada dalam kewenangannya di lingkup kegiatan usaha pengolahan;

- Terdakwa sebagai Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) mempunyai kewenangan dalam pengadaan barang/jasa di PT. Pertamina (Persero), salah satunya adalah Pengadaan *Tetra Ethyl Lead* (TEL) untuk dipergunakan pada kilang-kilang pengolahan milik PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa *Tetra Ethyl Lead* (TEL) merupakan additif dengan tingkat racun tinggi yang digunakan agar mesin tidak berbunyi dan meningkatkan nilai oktan pada bahan bakar sehingga kemampuan pembakaran bensin akan lebih tinggi, namun akibat dari pembakaran TEL menghasilkan gas yang berbahaya dengan level yang sangat membahayakan bagi kesehatan.
- Bahwa Pengadaan TEL PT. Pertamina (Persero) dilaksanakan dengan melakukan pembelian kepada *The Associated Octel Company Limited* (Octel) melalui PT. Soegih Interjaya yang merupakan agen tunggal Octel di Indonesia yang dituangkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*). MOU terakhir terkait Pembelian TEL tersebut berakhir pada bulan September 2004 dengan kesepakatan harga TEL sebesar USD 9,975/MT.
- Pada sekitar bulan September 2004 sebelum berakhirnya perjanjian tersebut, Terdakwa telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan WILLY SEBASTIAN LIM dan MUHAMMAD SYAKIR selaku Direktur PT. Soegih Interjaya membicarakan upaya memperpanjang penggunaan TEL di Indonesia, walaupun pemerintah Indonesia telah mengagendakan Program Langit Biru, yaitu Program Indonesia Bebas Timbal yang akan dimulai pada awal tahun 2005.
- Selanjutnya pada bulan November 2004, Terdakwa melakukan pertemuan dengan WILLY SEBASTIAN LIM dan MUHAMMAD SYAKIR di PT. Pertamina (Persero) Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut MUHAMMAD SYAKIR menyampaikan perubahan harga TEL, yaitu sebesar USD11.000/MT. Atas penyampaian MUHAMMAD SYAKIR tersebut, Terdakwa menyetujuinya dengan meminta fee sebesar USD500/MT untuk dirinya.
- Pada tanggal 30 November 2004, MUHAMMAD SYAKIR memberitahukan permintaan fee Terdakwa melalui email kepada DAVID PETER TURNER selaku Manager Regional Octel untuk penjualan TEL dan *Petroleum Additive* kawasan Eropa, Asia, dan Australia, kemudian pada hari dan tanggal yang sama DAVID PETER TURNER membalas email tersebut kepada MUHAMMAD SYAKIR yang pada pokoknya menyetujui

Hal.10 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *fee* sebesar USD500/MT kepada Terdakwa dengan syarat pemesanan TEL yang diterima sampai dengan akhir tahun 2004 maksimum 450MT dan kerja sama Pembelian TEL dapat diperpanjang sampai dengan tahun 2005, sehingga jumlah *fee* yang diterima oleh Terdakwa maksimum sebesar USD225,000 (dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) yang diambilkan dari komisi yang dibayarkan Octel kepada PT. Soegih Interjaya.

- Menindaklanjuti kesepakatan Terdakwa dengan WILLY SEBASTIAN LIM dan MUHAMMAD SYAKIR mengenai perpanjangan pemakaian TEL di Indonesia dan mengenai uang *fee* yang akan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Memorandum Nomor 216/E00000/2004-S7 tertanggal 17 Desember 2004 kepada Direksi PT. Pertamina (Persero), yang isinya Terdakwa menyampaikan bahwa kebutuhan TEL yang diperlukan adalah sejumlah 455.20 MT dan mengupayakan harganya sama dengan pada *Purchase Order* (PO) Pembelian TEL yang terakhir, yaitu sebesar USD9,975/MT, selanjutnya Terdakwa meminta persetujuan Direksi PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan proses Pengadaan TEL dengan PT. Soegih Interjaya.
- Atas Memorandum dari Terdakwa tersebut, pada hari dan tanggal yang sama, Direksi PT. Pertamina (Persero) termasuk Terdakwa selaku anggota Direksi memberikan persetujuan atas proses Pengadaan TEL keperluan kilang PT. Pertamina (Persero) kepada PT. Soegih Interjaya dengan menerbitkan Memorandum Nomor R-1058/C00000/2004-S0 tertanggal 17 Desember 2004 yang ditujukan kepada Direktur Pengolahan (Terdakwa).
- Setelah memperoleh persetujuan, Terdakwa melakukan proses pengadaan dengan menandatangani beberapa PO pembelian TEL kepada PT. Soegih Interjaya, yaitu:
 - a) PO Nomor 4500026339 tanggal 22 Desember 2004 sebanyak 446,4 MT dengan harga sebesar USD10,750/MT;
 - b) PO Nomor 4500029387 tanggal 17 Februari 2005 untuk TEL sebanyak 308 MT dengan harga USD10,750/MT;
 - c) PO Nomor 4500032252 tanggal 06 April 2005 untuk TEL sebanyak 286 MT dengan harga USD10,750/MT;
- Selain ketiga PO di atas, Terdakwa juga mengajukan beberapa PO Pembelian TEL untuk ditandatangani WIDYA PURNAMA selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), adapun PO tersebut yaitu:

Hal.11 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PO Nomor 4500033069 tanggal 20 April 2005 untuk pemesanan TEL sebanyak 704 MT dengan harga USD10,750/MT;
 - b. PO Nomor 4500038084 tanggal 07 Juli 2005 untuk pemesanan TEL sebanyak 1.224 MT dengan harga USD10,750/MT;
 - c. PO Nomor 4500041508 tanggal 05 September 2005 untuk pemesanan TEL sebanyak 1.332,59 MT dengan harga USD10,750/MT.
- Selanjutnya untuk memudahkan penerimaan *fee* dari WILLY SEBASTIAN LIM atas Pembelian TEL oleh PT. Pertamina (Persero), Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2005 membuka rekening giro pada UOB Singapura Nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO melalui WILLY SEBASTIAN LIM.
 - Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2005, Terdakwa menerima uang USD120,000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) di rekeningnya tersebut sebagai *fee* dari WILLY SEBASTIAN LIM yang dikirim melalui rekening UOB Singapura Nomor 101-079-883-9 atas nama Octel Global Incorporation.
 - Pada tanggal 13 Juli 2005, Terdakwa kembali menerima uang sebesar USD40,000.- (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) di rekeningnya *fee* dari WILLY SEBASTIAN LIM yang dikirim melalui rekening UOB Singapura Nomor 101-079-883-9 atas nama Octel Global Incorporation.
 - Pada tanggal 26 September 2005, Terdakwa kembali menerima *fee* sebesar USD30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) melalui rekening UOB Singapura Nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO dari rekening Nomor 118-050-194-6 atas nama WILLY SEBASTIAN LIM, sehingga keseluruhan *fee* yang diterima Terdakwa berjumlah USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat).
 - Selanjutnya Terdakwa memindahbukukan uang sejumlah USD190.000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) tersebut ke rekening *Wealth Deposit Series* (8) Nomor 380-009-405-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO pada Bank UOB Singapura dan telah menerima bunga sejumlah USD17,664.30 (tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen).
 - Bahwa selain menerima *fee* sejumlah USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat), Terdakwa juga menenima fasilitas menginap di Radisson Edwardian May Fair London pada tanggal 23 - 26 April 2005 sejumlah £749,66 (tujuh ratus empat puluh sembilan poundsterling dan enam puluh enam penny) dan pada tanggal 27 April 2005 sebesar £149,50

Hal.12 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan poundsterling dan lima puluh penny) dari Octel.

- Terdakwa mengetahui bahwa *fee* sejumlah USD190,000 (seratus sembilan ribu dollar Amerika Serikat) serta fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian May Fair London sejumlah £899,16 (delapan ratus sembilan puluh sembilan poundsterling dan enam belas penny) merupakan hadiah dari DAVID PETER TURNER, PAUL JENNINGS, DENNIS J KERISSON, dan MILTOS PAPACHRISTOS melalui WILLY SEBASTIAN LIM dan MUHAMMAD SYAKIR yang diberikan kepada Terdakwa, adalah sehubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina yang telah melakukan Pembelian TEL pada akhir tahun 2004 dan tahun 2005 kepada Octel melalui PT. Soegih Interjaya, sehingga bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Surat Keputusan Direktur PT. Pertamina Nomor KPTS-036/C00000/2004-SO tanggal 24 Agustus 2004 tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina (Persero) dalam Buku Kesatu Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Nomor A-001/N00200/2004-SO BAB II huruf (C) angka (8) mengenai Etika Pengadaan Barang/Jasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 17 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroso Atmomartoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal.13 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suroso Atmomartoyo berupa penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Suroso Atmomartoyo untuk membayar uang pengganti sebesar USD 190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina (Baihaki Hakim) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua DKPP Nomor 1275/C0000/2000-S2, tanggal 14 Desember 2000 perihal Proyek Langit Biru.
 2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 090/C0000/2001-S2, tanggal 30 Januari 2001 kepada Menteri Keuangan perihal Proyek Langit Biru.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/Mk.06/2001, tanggal 07 Maret 2001 kepada Direktur Utama Pertamina perihal Pendanaan Proyek Langit Biru.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/Mk.06/2003, tanggal 28 Januari 2003 kepada Menteri ESDM & Meneg LH perihal Konsep Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Pengganti Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1585K/32/MPE/1999, beserta 3 (tiga) lembar konsep SKB 3 Menteri.
 5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Rekayasa Proses Dit Hilir selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 61/E00210/2002-S0, tanggal 11 Juni 2002 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan TEL.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Penerus Direktur Utama kepada Direktur Hilir tertanggal 13 Juni 2002 atas Memo Manajer Rekayasa tanggal 11 Juni 2002.

Hal.14 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile President Director of Pertamina kepada President Director of The Associated Octel Company Ltd UK Nomor 499/C0000012002, tanggal 14 Juni 2002 perihal Antiknock Compound TEL Price.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM Bid. P kepada Koordinator Pengadaan Bidang Pengolahan Nomor 053/E10110/2001-S2, tanggal 15 November 2001 perihal Kebutuhan TEL Tahun 2002.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir (Muchsin Bahar) Ref. Nomor 097/SIJ-DIR/XI-2001, tanggal 22 November 2001 perihal Tetra Ethyl Lead.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Man. Sen. Ren. Eko & Ops. BBM Bid. P kepada Koord. Pengadaan KJO Bid. P Nomor 580/E10100/2001-S2, tanggal 20 Desember 2001 perihal TEL.
11. 1 (satu) lembar fotokopi tegalisir Nota Koord. Pengadaan kepada Manajer Senior Ren Ekon dan Manajer Senior KJO, tanggal 26 Desember 2001 tentang Kontrak Pengadaan TEL.
12. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Bid. P kepada Direktur Utama Nomor 610/E10000/2001-S7, tanggal 31 Desember 2001 perihal Ijin Pelaksanaan Tender Kontrak Harga Pengadaan TEL Tahun 2002-2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Man. Sen. KJO Bid. P kepada Man. Sen. Pusat Rekayasa Dit Hilir melalui Man. LKP Hukum Korporat Nomor 430/E10300/2002-S7, tanggal 02 Desember 2002 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kontrak Pengadaan TEL Kilang Pertamina dengan The Associated Octet dan PT. Soegih Interjaya.
14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Minutes of Meeting Agreement for The Supply of TEL, tanggal 03 Desember 2002.
15. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Senior KJO Bid. P kepada Deputi Direktur Bid. P Nomor 437/E10300/2002-S0, tanggal 04 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina.
16. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Hilir kepada Direktur Utama Nomor 613/E00000/2002-S2, tanggal 17 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina, beserta 1 (satu) lembar penerus.

Hal.15 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat Pembahasan Tindak lanjut Kontrak Pengadaan TEL, tanggal 24 Desember 2002.
18. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cetak email dari M. Syakir kepada Soeko H., cc. Elizar P. Hasibuan perihal MoU, tanggal 24 Januari 2003.
19. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dan Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re MoU, tanggal 26 Januari 2003.
20. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dan John Walker kepada Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re MoU Draft Exchange, tanggal 27 Januari 2003.
21. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 043/E10360/2003-S7, tanggal 30 Januari 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
22. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Fax Draft Memorandum of Understanding yang diajukan oleh Alcor Cheme Vertriebs GMBH, tanggal 18 Februari 2003.
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 196/M00220/2003-S0, tanggal 20 Februari 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL.
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Surat Manajer Senior KJO Bid. Pengolahan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 167/E10300/2003-S7, tanggal 24 Februari 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir Ref. Nomor 094/SIJ-DIR/III-2003, tanggal 05 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk Pertamina.
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Manajer Senior KJO-Bid. Pengolahan Ref. Nomor 107/SIJ/DIR/III-2003, tanggal 14 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk Pertamina.
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 156/E10360/2003-S7, tanggal 19 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.

Hal.16 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 317/M00220/ 2003-S0, tanggal 26 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL.
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputy Direktur Bidang Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 089/E10000/2003-S7, tanggal 01 April 2003 perihal Penandatanganan MoU Pengadaan TEL.
30. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Koord. Pengadaan KJO Bid. P PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 221/E10360/2003-S7, tanggal 17 April 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Pengadaan TEL.
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum of Understanding antara The Associated Ocel Company Ltd dengan PT. Pertamina, tanggal 05 Mei 2003 dan 2 (dua) lembar terjemahan Memorandum of Understanding antara The Associated Ocel Company Ltd dengan PT. Pertamina.
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pengolahan (Suroso) PT. Pertamina (Persero) Nomor 170/E00000/2004-S2, tanggal 10 November 2004 kepada Direktur Pengolahan dan Niaga Ditjen Migas ESDM perihal Hasil Uji Coba Pemakaian Octane Booster (Non TEL).
33. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero) (Ari H. Sumamo) Nomor 715/F00000/2004-S3, tanggal 12 November 2004 kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu perihal Tambahan Subsidi untuk Program Bensin Tanpa Timbal.
34. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama (Widya Purnama) PT. Pertamina (Persero) Nomor 051/C00000/2005-S2, tanggal 13 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster (Unleaded) Tahun 2005.
35. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 811/24/DJM.O/2005, tanggal 19 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster.
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Deputy V Menneg LH Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi Nomor B-394/Dep.V/LH/01/2005, tanggal 25 Januari 2005 kepada Dirjen Migas

Hal.17 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Penggunaan Octane Booster MMT, beserta 4 (empat) lembar penerus.
37. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas Nomor 1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster, beserta 1 (satu) lembar penerus.
 38. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 197/C00000/2005, tanggal 23 Februari 2005 kepada Menteri BUMN perihal Program Bensin Tanpa Timbal Tahun 2005.
 39. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 3020/24/DJM.O/2005, tanggal 21 Maret 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Bensin Tanpa Timbal.
 40. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputy Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 206/E10000/2004-S2, tanggal 09 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
 41. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator PPL (Herry Sutjipto) Nomor R-024/C00Q10/2004-S0, tanggal 23 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi).
 42. 3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum kepada Satuan Pengawasan Intern (Alkomart) Nomor 242/J00000/2004-S2, tanggal 25 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Kilang Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
 43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Utama (Ariffi Nawawi) Nomor 474/C00000/2004-S0, tanggal 28 Juni 2004 kepada Direktur Hilir (Herry Purnomo) perihal Persetujuan Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode Oktober sampai dengan Desember 2004.
 44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Divisi KJO (Suroso) Nomor 180/E10300/F/2004, tanggal 01 Juli 2004 kepada PT. Soegih Interjaya perihal Undangan Rapat Negosiasi Harga.
 45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Harga Pengadaan TEL antara PT. Pertamina Persero) dengan PT. Soegih Interjaya, tanggal 01 Juli 2004.

Hal.18 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 284/E100000/2004-S7, tanggal 20 Juli 2004 kepada Kepala SPI (Alkomar) perihal Pengadaan TEL Kuartal IV Tahun 2004.
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kusharyono) Nomor 308/E10000/2004-S7, tanggal 03 Agustus 2004 kepada Direktur Hilir (Harry Purnomo) perihal Penyampaian Purchase Order TEL (PC TEL) sejumlah 1.220,40 MT Kebutuhan Oktober-Desember 2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator Pengadaan-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/P Nomor 1735/E10340/2004-S7, tanggal 15 Desember 2004 perihal Kontigensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile Koord. ADA-KJO/ Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 366/E103401/2004/S7, tanggal 17 Desember 2004 perihal Harga Tetra Ethyl Lead (TEL).
50. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Pengolahan (Suroso) Nomor 216/E00000/2004-S7, tanggal 17 Desember 2004 kepada Direksi PT. Pertamina (Persero) perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direksi PT. Pertamina (Persero) Nomor R-1058/C00000/2004-S0, tanggal 17 Desember 2004 perihal Persetujuan dan Penetapan Pengadaan TEL kepada PT. Soegih Interjaya untuk TEL sejumlah 455,2 MT.
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM-Bid. P kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 163/E10110/2004-S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Kontijensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
53. 1 (satu) lembar ash Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 367/E10340/2004/S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Negosiasi Harga TEL.
54. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation (REQ Nomor 6400035457) Koordinator Pengadaan (Djohan Sumarjanto) kepada PT. Soegih Interjaya perihal Kebutuhan TEL sebanyak 455,2 MT.

Hal.19 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO Dit. P Ref. Nomor 555/SIJ-DIR/XII-2004, tanggal 20 Desember 2004 perihal Re RFQ Nomor 6400035457-17/12/2004.
56. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 21 Desember 2004.
57. 2 (dua) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor 313/E10300/2004-S7, tanggal 22 Desember 2004 perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
58. 1 (satu) lembar fotokopi legahisir Nota Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan, tanggal 22 Desember 2004 perihal Penandatanganan Purchase Order TEL.
59. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 169/E10110/2004-S4, tanggal 22 Desember 2004 sejumlah 455,2 MT beserta 1 (satu) lembar penerus.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Pertamina Up. Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 577/DIR/SIJ-XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Perihal RFQ Nomor 6400035457-17 Desember 2004 atas Penawaran Harga 446,4 MT-TEL CB.
61. 3 (tiga) lembar asli PO TEL PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 4500026339 tanggal 22 Desember 2004 sebanyak 446,4 MT.
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan-Pengolahan kepada Koordinator Pengadaan-Pengolahan Nomor 019/E10110/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Kontingensi Pemakaian Octane Booster.
63. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 021/E10110/2005-S4 tanggal 24 Januari 2005 untuk TEL sebanyak 284,81 MT.
64. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Soegih Interjaya Nomor 033/E10340/2005/2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. Pengadaan-KJO Pertamina Ref. Nomor 565/SIJ-DIR/II-2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
66. 2 (dua) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/P kepada Direktur Pengolahan Nomor 027A/E10300/2005-S7 tanggal 11 Februari 2005 Perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.

Hal.20 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 5 (lima) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. ADA/KJO/Pengolahan Nomor 062/DIR/SIJ-II/2005 tanggal 14 Februari 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400037795/11.02.2005 (Pengadaan 308 MT-TEL CB).
68. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan KJO dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 16 Februari 2005.
69. 1 (satu) lembar asli Memorandum Ka. Div KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor /E10300/2005-S7 tanggal 16 Februari 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
70. 3 (tiga) lembar asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500029387 tanggal 17 Februari 2005 untuk Pembehan TEL 308 MT.
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pengantar bank dari PT. Pertamina ke Bank BRI Nomor 337/36/H00220/III/2005, tanggal 07 Maret 2005.
72. 1(satu) lembar fotokopi legaisir Surat Direktorat Keuangan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 355862 tanggal 08 Maret 2005 Perihal Transfer.
73. 2 (dua) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan Pengolahan kepada Koordinator ADA-KJO/Pengolahan Nomor 073/E10110/2005-S tanggal 09 Maret 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL.
74. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 060/E10340/2005/2005 tanggal 10 Maret 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
75. 1 (satu) lembar asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/P Nomor 0264/E10340/2005-S7 tanggal 15 Maret 2005 Perihal Pemakaian Octane Booster TEL.
76. 1 (satu) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada koordinator Pengadaan P Nomor 093/E10110/2005-S tanggal 28 Maret 2005 Perihal Rencana Kebutuhan Material Octane Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar penerus.
77. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 083/E10110/2005-S7 tanggal 17 Maret 2005 TEL sebanyak 286 MT.
78. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation Nomor 6400040938 tanggal 30 Maret 2005 TEL sejumlah 286 MT.

Hal.21 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 5 (lima) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 125/DIR/SIJ-IV/2005 tanggal 01 April 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400040938/ 30.03.2005 (Pengadaan 286 MT-TEL CB).
80. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga Koordinator Pengadaan- KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 06 April 2005.
81. 3 (tiga) lembar asli PC Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500032252 tanggal 06 April 2005 untuk Pembehan TEL sebanyak 286 MT.
82. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead sebanyak 286 MT April 2005.
83. 1 (satu) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor 086/E10300/2005-S7 tanggal 08 April 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
84. 3 (tiga) lembar asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500033069 20 April 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 704 MT.
85. 1 (satu) lembar asli Memo Dir. P ke Dir. UT Nomor 158/E00000/2005-S7 tanggal 21/4/05, beserta 1 (satu) lembar penerus.
86. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Negosiasi tanggal 20/4/05.
87. 4 (empat) lembar asli Surat PT SI Nomor 137/DIR/SIJ-IV/2005 tanggal 20/4/05 tentang penawaran RFQ 6400042113.
88. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi TEL April 2005 704 MT.
89. 1 (satu) lembar asli RFQ 6400042113 tanggal 19/04/05.
90. 3 (tiga) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada Koordinator ADA-KJO/Pengolahan Nomor 205/E10110/2005-S tanggal 30 Juni 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL Bulan Juni sampai dengan Oktober 2005, beserta 1 (lembar) penerus.
91. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 204/E10340/2005/S7 tanggal 01 Juli 2005 Perihal Request For Information.
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. ADA-KJO Pengolahan Nomor 204/DIR/SIJ-VII/2005 tanggal 04 Juli 2005 Perihal Informasi Kemasan TEL CB.

Hal.22 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/Pengolahan Nomor 0803/E10340/2005-S7 tanggal 04 Juli 2005 Perihal Perhitungan Pemesanan Octane Booster TEL bulan Juni sampai dengan Oktober 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
94. 1(satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebanyak 1.224 MT Nomor 211/E10110/2005-S4 tanggal 04 Juli 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
95. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation Pertamina kepada Associated Octel Co. Ltd REQ Nomor 6400047567,/05/07/2005 untuk TEL sebanyak 1.224,000 MT.
96. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi TEL 1.224 MT Juli 2005.
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan-KJO/Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 06 Juli 2005.
98. 5 (lima) lembar asli Surat PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 209/DIR/SIJ-Vhh/2005 tanggal 06 Juli 2005 Perihal Penawaran Harga TEL 1.224 MT RFQ Nomor 64000455567, 05 Juli 2005.
99. 1 (satu) lembar asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama Nomor 265/E00000/2005-S7 tanggal 12 Juli 2005 Perihal Laporan Pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.
- 100.3 (tiga) lembar AsH P0 Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd -or 4500038084 tanggal 13 Juli 2005.
- 101.4 (empat) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 270/DIR/SIJ-VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005.
- 102.1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga antara Koordinator Pengadaan KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 29 Agustus 2005.
- 103.1(satu) lembar asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama Nomor 334/E00000/2005-S7 tanggal 09 September 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.
- 104.1(satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebesar 1.332,59 MT Nomor 292/E10110/2005-S4 tanggal 24 Agustus 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.

Hal.23 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.1(satu) tembar asli Request for Quotation Pertamina atas TEL1.332,59 MT Nomor /640005115/24/8/05, kepada Associated Octel Co. Ltd tanggal 24 Agustus 2005.
- 106.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir PO PT. Pertamina (Persero) Nomor 4500041508 tertanggal 05 September 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 1332,59 MT senilai USD 14,325,342.50.
- 107.1 (satu) lembar asli memorandum Nomor 125/E10110/2005-S2 tanggal 19 April 2005, tentang perhitungan kebutuhan Octan Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 124/E10110/2005-S4 tanggal 19 April 2005, dan 1 (satu) lembar penerus.
- 108.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-85/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004 (Pengangkatan Suroso).
- 109.12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir SK Dirut Pertamina Nomor Kpts-0291C0000012-5-S0 tanggal 28 April 2005 (Struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang).
- 110.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-29/MBU/2006 tanggal 08 Maret 2006 (Pengangkatan Suroso).
- 111.2 (dua) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-53/MBU/2008 tanggal 05 Maret 2008 (pemberhentian Suroso).
- 112.1 (satu) lembar asli Request for Quotation (RFQ Nomor 6400037795) Procurement (Djohan Sumarjanto) kepada The Associated Octel CO LTD, Sebanyak 308,000 MT, tanggal 11 Februari 2005.
- 113.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500029387 Doc.Header.
- 114.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500032252 Doc.Header.
- 115.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500033069 Doc.Header.
- 116.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500038084 Doc.Header.
- 117.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500041508 Doc.Header.
- 118.1 (satu) lembar surat dari kantor pusat Pertamina Nomor 167/E103000/2003-S7, tanggal 24 Februari 2003, Perihal Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Pengadaan TEL, beserta 2 (dua) lembar Memorandum Of Understanding.
- 119.35 (tiga puluh lima) lembar print out catatan kas keuangan PT. Soegih Interjaya.
- 120.1 (satu) lembar surat Bank Mega Nomor 207/JKGD/08, tanggal 02 September 2008, perihal Pemberitahuan.

Hal.24 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121.9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode Tahun 2008.
- 122.12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2007.
- 123.11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.
- 124.2 (dua) lembar copy rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.
- 125.10 (sepuluh) lembar rekening Giro Bank Rabobank Nomor Rekening 1800001818, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2009.
- 126.24 (dua puluh empat) lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2007.
- 127.33 (tiga puluh tiga) lembar lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2006.
- 128.10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal untuk penjualan Octel tanggal 19 Maret 1982 dan 9 (sembilan) lembar terjemahan atas surat tertanggal 19 Maret 1982.
- 129.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982 untuk penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal tertanggal 04 Mei 1988 dan 2 (dua) lembar terjemahan surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982.
- 130.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat notaris Robin Galbraith Moore untuk pengesahan tanda tangan atas nama T J Connor.
- 131.10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat amandemen atas surat perjanjian tertanggal 23 Februari 1999.
- 132.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 22718 Nomor 2034/STP-LN/PDN.2/VI/04 tanggal 28 Juni 2004.

Hal.25 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 52716 Nomor 2478/STP-LN/PDN.2/6/2005 tanggal 24 Juni 2005.
- 134.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Nomor 2284/STP-LN/PDN.2/5/2006 tanggal 31 Mei 2006.
- 135.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir perihal Suspension of Agency Agreement tanggal 20 Februari 2008.
- 136.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte PT. Soegih Interjaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 66 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo, S.H.
- 137.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte Pemindahan Hak, hak Atas Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 67 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo S.H.
- 138.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Interjaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 2 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 139.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Jual Beli Saham PT. Soegih Interjaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 140.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Berita Acara Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 4 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 141.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan jual beli saham PT. Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 7 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 142.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 April 1998 Nomor 20 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 143.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 12 April 1999 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 144.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 17 Mei 2002 Nomor 41 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 145.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

Hal.26 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Soegih Interjaya tanggal 19 Agustus 2002 Nomor 33 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 146.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Soegih Interjaya tanggal 23 Februari 2005 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 147.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 10 Juli 2007 Nomor 3 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 148.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 28 Juli 2008 Nomor 27 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 149.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Penegasan PT. Soegih Interjaya tanggal 22 Desember 2008 Nomor 36 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 150.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 29 April 2009 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 151.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pajak dan PT. Soegih Interjaya.
- 152.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir rekap data penjualan PO Tel Octel/ Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005.
- 153.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT. Soegih Interjaya dan 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya.
- 154.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dan PT. Soegih Interjaya dan 1999 sampai dengan 2006.
- 155.1 (satu) lembar print out yang dilegalisir dokumen pemesanan TEL Pertamina dengan coretan tulisan tangan.
- 156.5 (lima) lembar copy yang digelasir atas bukti setoran dan Haga Bank dan periode 2001-2003.
- 157.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa jurnal harian tahun 2001-2005 dan PT. Soegih Interjaya.
- 158.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa rekening koran tahun 2000-2005 dan PT. Soegih Interjaya.
- 159.1 (satu) bundel copy rekening koran periode Januari-Desember 2006.

Hal.27 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160.2 (dua) lembar ash Statement of Witness dan Kate McMahon tertanggal 14 Juni 2012 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan Keterangan Saksi dan Kate McMahon tanggal 14 Juni 2012.
- 161.20 (dua puluh) lembar copy yang dilegalisir Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited dan 31 (tiga puluh satu) lembar hasil terjemahan Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited.
- 162.8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir Judiciary of England and Wales in the Crown Court at Southwark Regina v Innospec Limited Sentencing Remarks of Lord Justice Thomas 26 March 2010 dan 18 (delapan belas) lembar hasil terjemahan Keputusan Sanksi yang dibacakan oleh Hakim Thomas tanggal 26 Maret 2010.
- 163.1(satu) keping CD KPK Evidence INN 01 SF0 Ref 2012-12981.
- 164.1 (satu) keping CD Verbatim KPK bertuliskan SF0 Evidence Copy 1/2 05/07/2012 berikut print out dokumen sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 19 Mei 2003 dari M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Update from Indonesia dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out email tertanggal 19 Mei 2003.
 - b. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003 dan Miltos Papachristos kepada PTSI-M. Syakir perihal Indonesia-TEL & PLUTOcen G Project dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003.
 - c. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 12 September 2003 dan pt_sij@link.net.id (M. Syakir) kepada turnerdp @octel-corp.com (David Turner) perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 12 September 2003.
 - d. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 September 2003 dan David Turner kepada M. Syakir perihal Senior Management Changes at Pertamina dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 24 September 2003.
 - e. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 02 Desember 2003 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal Jakarta dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out email tertanggal 02 Desember 2003.
 - f. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003 dan David Turner kepada M. Syakir perihal Meeting with Willy re TDS dan

Hal.28 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003.

- g. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003 dan David Turner kepada M. Syakir perihal Meeting with Willy re TDS dan 8 (delapan) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003.
- h. 1 (satu) lembar print out dan fax tertanggal 06 Januari 2004 dan David Turner kepada M. Syakir dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out dan fax tertanggal 06 Januari 2004.
- i. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Scanned Documents dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004.
- j. 2 (dua) lembar print out surat dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal Marketing Activities on PLUTOcen G dan 5 (lima) lembar terjemahan print out surat dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos.
- k. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal TEL dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004.
- l. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal TEL-Indonesia dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004.
- m. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004 dan M. Syakir kepada David Turner perihal Plutocen/MMt in Indonesia dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004.
- n. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004 dan M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Octane Issue dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004.
- o. 1 (satu) lembar print out dan fax tertanggal 25 Agustus 2004 dan Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Paul Jennings, David Turner, Geoff Hignett dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out dan fax tertanggal 25 Agustus 2004.
- p. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 27 Agustus 2004 dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal Lead Defense dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 27 Agustus 2004.

Hal.29 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 10 September 2004 dan David Turner kepada Paul Jennings perihal Visit to Singapore and Indonesia dan (3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 10 September 2004.
- r. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 20 September 2004 dan David Turner kepada Muhammad Syakir perihal Various dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 20 September 2004.
- s. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 14 Oktober 2004 dan Paul Jennings kepada M. Syakir dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 14 Oktober 2004.
- t. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004 David Turner kepada M. Syakir cc. Paul Jennings, perihal Up Date from PTSI dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004.
- u. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004 M. Syakir kepada David Turner, AlistairThompson perihal Update dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004.
- v. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 01 November 2004 dan Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesian Press Article (2) dan Jakarta Meeting dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 01 November 2004.
- w. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 05 November 2004 dari M. Syakir kepada David Turner, Miltos Papachristos perihal TEL dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out email tertanggal 05 November 2014.
- x. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 09 November 2004 dan PT. Soegih Interjaya (M. Syakir) kepada mpapachr@ octel.com.sg (Miltos Papachristos) perihal HDA 90 MMT-Urgent dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 09 November 2004.
- y. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 30 November 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Any News dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 November 2014.
- z. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004 dari Miltos Papachristos kepada David Turner cc. Paul Jennings dan Dennis Kerrison perihal Indonesia dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari Norman Sebastian kepada David Turner cc: Paul Jennings perihal TEL sekaligus lampiran terkait PO Pertamina dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.
- bb. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari David Turner kepada Paul Jennings perihal TEL dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.
- cc. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 29 Desember 2004 dan David Turner kepada Dennis Kerrison cc. Paul Jennings perihal Indonesia dan 5 (lima) lembar terjemahan print out email tertanggal 29 Desember 2004.
- dd. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005 dan M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada Miltos Papachristos cc. David Turner perihal PLUTOGEN dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005.
- ee. 2 (dua) lembar print out dan fax tertanggal 04 Januari 2005 dan David Turner kepada W. Sebastian cc: P.W Jennings perihal Supply of TEL and Availability during 2005 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out dan fax tertanggal 04 Januari 2005.
- ff. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005 dan David Turner kepada Paul Jennings sekaligus lampiran berupa fax dan David Turner kepada Willy Sebastian perihal Arrangements for PTSI and Pertamina Visits and Hospitality in UK dan 3 (tiga) lembar hash terjemahan print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005.
- gg. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005 dari David Turner kepada PT. Soegih Interjaya perihal Commissions dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005.
- hh. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005 dan David Turner kepada Syakir perihal TEL dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005.
- ii. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 08 April 2005 dan David Turner kepada Syakir perihal Pertamina-PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 08 April 2005.

Hal.31 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 12 April 2005 dan Willy Sebastian kepada David Turner, yang berisi beberapa catatan tangan dan David Turner untuk Paul Jennings dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out fax tertanggal 12 April 2005.
- kk. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 13 April 2005 dan David Turner kepada Willy Sebastian cc: P W Jennings, perihal timetable kunjungan Suroso dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out fax.
- ll. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 17 April 2005 dan David Turner kepada Paul Jennings perihal kunjungan ke UK dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 April 2005.
- mm.1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 25 April 2005 dan Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 April 2005.
- nn. 1 (satu) lembar salman credit card statement dan Royal Bank of Scotland dalam Periode 15 April-14 Mei 2005 dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan salman credit card statement dan Royal Bank of Scotland.
- oo. 1 (satu) lembar invoice untuk tagihan hotel mr and mrs suroso's di The Mayfair Radisson Edwardian untuk tanggal 25 Mei 2005 - dengan total sebesar £749.66 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan invoice.
- pp. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk David Turner tertanggal 25 Mei 2005, halaman 3 dari 3 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- qq. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner, tertanggal 25 Mei 2005, halaman 1 dari 3 dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- rr. 2 (dua) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner tertanggal 01 Juli 2005.
- ss. 7 (tujuh) lembar print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim sebesar US\$236,236.00 pada rekening UOB Nomor 1180501948 berikut lampirannya dan 13 (tiga belas) lembar terjemahan print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim.

Hal.32 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 21 November 2005 dan David Turner kepada M. Syakir, cc: Paul Jennings dan Miltos perihal Discussion Items for Indonesian visit dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 21 November 2005.
- uu. 7 (tujuh) lembar print out e-mail beserta lampiran foto tertanggal 25 November 2005 dan Syakir kepada Paul Jennings dan David Turner, perihal Aoc-PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.
- vv. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 25 November 2005 dan David Turner kepada Syakir dan cc: Paul Jennings, perihal AOC - PTSI dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.
- ww. 5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 17 November 2003 dari Richard Jones kepada M. Syakir perihal PLUTOcen G Testing Indonesia dan 13 (tiga belas) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 November 2003.
- xx. 1 (satu) lembar surat tertanggal 15 November 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$124,932.50.
- yy. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 November 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$219,922.50.
- zz. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 Oktober 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$253,943.38.
- aaa. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 September 2005 dari Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$141,710.62.
- bbb. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 Juli 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di

Hal.33 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$334,530.00.

ccc. 1 (satu) lembar surat tertanggal 20 Juni 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$187,915.00.

ddd. 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Juni 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$147,647.50.

eee. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 26 April 2006 dari David Turner dan Syakir perihal TEL dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan surat tertanggal 26 April 2006.

fff. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 11 Mei 2006 dari M.Syakir kepada David Turner cc. Paul Jennings perihal TEL Supply.

ggg. 7 (tujuh) lembar Master Spreadsheet of Material Deemed Evidential.

165.6 (enam) lembar asli Witness Statement dan korespondensi dari pihak Financial Investigation Agency Virgin Island.

166.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dan Compliance/Quality Control Manager New Haven Corporate Services (B.V.I) Limited tertanggal 28 Maret 2013.

167.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Daftar Susunan Pemegang Saham dan Octel Global Inc per 28 Maret 2013.

168.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dari ATC Trustees (BVI) Limited tertanggal 07 Mei 2004.

169.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas Octel Global Inc.

170.14 (empat belas) lembar copy yang dilegalisir atas korespondensi e-mail dan pengiriman tagihan dan ATC Trustees BVI Limited untuk dokumen berupa Certificate of Incorporation dan Daftar Susunan Pemegang Saham.

171.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Appointment of First Directors Octel Global Inc.

Hal.34 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172.18 (delapan belas) lembar Memorandum of Association and Articles of Association dan Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.
- 173.6 (enam) lembar affidavit dan Ng Yoong Liang tertanggal 21 Januari 2014 dan 6 (enam) lembar hasil terjemahan affidavit dan Ng Yoong Liang.
- 174.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 352-900-970-2 tertanggal 17 Januari 2005.
- 175.12 (dua belas) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen mutasi rekening Global Currency 352-900-970-2 USD atas nama Suroso Atmomartoyo periode 17 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.
- 176.3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD120,000 dan rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 18 Januari 2005.
- 177.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD40,000 dan rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 13 Juli 2005.
- 178.1 (satu) bundel dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 352-900-970-2 periode 01 Januari 2006 sampai dengan 01 November 2011.
- 179.3 (tiga) lembar copy catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo untuk pemindahan dana sebesar USD 190,000 dan rekening UOB Nomor 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2.
- 180.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening nama Suroso Atmomartoyo dengan Nomor rekening 380-009-405-2 tertanggal 09 September 2008 yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen formulir pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 tertanggal 09 September 2008.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen paspor atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor paspor S 334850.
 - c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen Know-Your-Customer Checklist-Individual/Joint Account tertanggal 28 Agustus 2008.

Hal.35 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar copy print out Dow Jones Watch list tertanggal 28 Agustus 2008.
- e. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD190,000 dan rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dan rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.
- 181.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD190,000 dari rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dari rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.
- 182.4 (empat) lembar copy yang dilegalisir dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 periode 09 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 183.2 (dua) lembar copy dokumen catatan atas bunga tertanggal 23 September 2009 dan 23 September 2011.
- 184.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening Octet Global Inc. dengan Nomor rekening 101/079/883/9 yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen form pembukaan rekening dan kartu tanda tangan pembukaan rekening Octel Global Inc Nomor rekening 101/079/883/9 tanggal 27 Agustus 2004.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Paspor Nomor M 050383 atas nama Lim Willy Sebastian.
 - c. 1 (satu) lembar copy Paspor Nomor H 983158 atas nama Herwanto Wibowo.
 - d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir advice of address rekening Octet Global Inc Nomor rekening 101-079-883-9 tertanggal 10 Mei 2004.
 - e. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certified of Board Resolution tertanggal 10 Mei 2004.
 - f. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa Extract of Resolution tanggal 28 Januari 2005.
 - g. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dan Perusahaan Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Lim Willy Sebastian.

Hal.36 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dan Perusahaan Octel Global Inc. Tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Herwanto Wibowo.
- i. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir perihal Resolutions Octel Global Inc tertanggal 10 Mei 2004.
- j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas perusahaan Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.
- k. 3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir daftar susunan dan pemegang saham atas Octel Global Inc atas nama Lim Willy Sebastian dan Herwanto Wibowo.
- l. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pertanyaan untuk pembukaan rekening baru tertanggal 14 Agustus 2004.
- m. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions pembukaan rekening untuk Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004.
- n. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions untuk instruksi lisan dan tulisan per tanggal 10 Mei 2004.
- o. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen extract of minutes tertanggal 10 Mei 2004.
- 185.1 (satu) lembar copy mutasi rekening Nomor 101/079/883/9 atas nama Octel Global Inc periode 28 Januari 2005 sampai dengan 14 Februari 2005.
- 186.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening Nomor rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000 yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir pembukaan rekening dan kartu tanda tangan tanggal 28 November 2000 untuk Nomor rekening 118-050-194-6.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen advice of address untuk rekening Nomor 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
 - c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan untuk perpanjangan deposito Nomor rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000.
 - d. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen untuk dapat memberikan perintah secara lisan dan tulisan dalam bertransaksi atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.

Hal.37 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Lim Willy Sebastian Nomor passpor G 073292.
 - f. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Marliane Anggraini Nomor passpor K 193200.
 - g. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
 - h. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 16 Januari 2001.
 - i. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Indriani Sebastian Nomor passpor K 595583.
 - j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa memorandum tertanggal 27 November 2003 terkait rekening 118-050-194-6.
- 187.8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen Time/Fixed Deposit or Structured Product Detailed Statement of Account for the year as at 31/12/2005 Account Number 118-050-194-6 Account Name Lim Willy Sebastian & or Marliane Anggraini & or Indriani Sebastian.
- 188.3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum Pj. Deputi Direktur Bidang olahan Nomor 18/E10000/2004-S7, tanggal 13 Januari 2004 pada Direktur Hilir perihal Laporan Proses Pengadaan TEL Anti Knock Compound (untuk Gasoline) Secara Terpusat.
- 189.1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27 Februari 2004 kepada Pertamina perihal TEL Biz.
- 190.1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Pertamina Nomor 197/E10340/FACS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 kepada TDS Chemical Corp perihal Request For Quotation.
- 191.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareks Nomor 182/SGR/DH/VIII/04, tanggal 19 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktur Pengolahan perihal Fax Jawaban dari TDS berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 19 Agustus 2004 kepada Djohan Sumarjanto.
- 192.1 (satu) lembar fotokopi Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead produksi TDS Chemical oleh Djohan Sumarjanto.
- 193.2 (dua) lembar Purchase Order PT. Pertamina Nomor 89/A/0006/2004 kepada TDS Chemical Corp via PT. Satria Gemareksa.

Hal.38 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 186/SGR/DH/VIII/04, tanggal 23 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktorat Pengolahan perihal Perubahan Alamat TDS Chemical Corp berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar lampirannya.
- 195.1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27 September 2004 kepada Djohan Sumarjanto perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL.
- 196.2 (dua) lembar fotokopi Surat TDS Chemical Corp kepada Suroso perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL (Initial Shipment).
- 197.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Ka Ren BB Prod & Ekon Nomor 302/E13210/2004-S2, tanggal 28 September 2004 kepada Ka ADA Jasrum perihal Kebutuhan TEL CB Oktober-Desember 2004.
- 198.1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Ka ADA Jasrum UP III PT. Pertamina Nomor 1086 IF/E13510/2004, tanggal 29 September 2004 kepada Koord. Ada/KJO.Bid.P JKT perihal Pemakaian dan kebutuhan TEL CB UP III Plaju.
- 199.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Pjs. Ka Div KJO/Pengolahan 250/E10300/2004-S7, tanggal 29 September 2004 kepada Direktur Pengolahan Melalui Deputy Direktur Pengolahan perihal Laporan Pengadaan TEL untuk Uji Coba di UP III Plaju dan Rencana Pengadaan TEL sejumlah 119.00 MT.
- 200.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 003/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 05 Januari 2003 kepada PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan III up. Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang UP III perihal Pengadaan 8.150 kg TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.
- 201.2 (dua) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Dwi Kushartoyo) tanggal 25 Desember 2003 perihal TEL CB & TEL B.
- 202.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina Nomor 602-A/E13510/2004 tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Pengadaan 8.150 kg TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.
- 203.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 002/E1 3300/2004-S tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Bench Scale Test TEL B dan Pembayaran Bench Scale Test Sample TEL CB.

Hal.39 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 004/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) Direktorat Hilir up. Deputi Direktur Bidang Pengolahan perihal Uji Coba TEL B (Avigas Grade) & TEL CB (Mogas Grade).
- 205.1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 010/E10300/2004 tanggal 13 Januari 2004 kepada TDS Chemical Corp, Ltd perihal Tetra Ethyl Lead.
- 206.8 (delapan) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) tanggal 18 Januari 2004 perihal Jakarta, Januari 13, 2004 Nomor 010/E10300/2004.
- 207.1 (satu) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) 27 Februari 2004 perihal TEL Biz.
- 208.1 (satu) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Satria Gemareksa (Mr. Didiet) tanggal 01 Maret 2004 perihal TEL Biz.
- 209.2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat uji coba TEL-TDS tanggal 12 Maret 2004 di R. Rapat KJO Bid P. Lt. 17 berikut daftar hadir.
- 210.1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 074/E10300/2004 tanggal 19 Maret 2004 kepada Direktur Utama PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS China.
- 211.5 (lima) lembar fotokopi surat PT. Satria Gemareksa Nomor 097/SGR/DHIV/04 tanggal 14 Mei 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) up. Mgr. Senior Kehandalan & Jasa Operasi perihal Hasil Uji Laboratorium TEL CB ex TDS China.
- 212.1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 205/E10320/2004 tanggal 21 Mei 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS China.
- 213.2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat TEL TDS dengan PT. Satria Gemareksa (SGR/TDS) tanggal 25 Mei 2004 di R. Rapat Lt. 17 berikut daftar hadir.
- 214.11 (sebelas) lembar fotokopi Nota dari Burhanuddin dan Elizar P. Hasibuan tanggal 05 Desember 2003 kepada Deputi Direktur Pengolahan-Dit. Hilir perihal Laporan Perjalanan Dinas ke Cina berikut 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Perjalanan Dinas ke Cina.

Hal.40 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215.3 (tiga) lembar Print out email dan Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Siangapore Airlines Ltd tanggal 16 April 2015).
- 216.3 (tiga) lembar Print out email dari Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Singapore Airlines Ltd tanggal 17 April 2015).
- 217.1 (satu) keping cakram optik (CD) berwarna dasar merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office) Official-Sensitive, INNO1, SFO Ref 2015-15770, Transmission to Indonesia pursuant to SLOR dated 16 January 2015, D3123RC22011367LH, berikut print out:
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Witness Statement David Peter Turner tertanggal 27 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item A berikut fax message dari John PD Walker kepada M/s Errol Martin/David Turner perihal Indonesia/Pertamina/SS.0.1.1 tanggal 03 Februari 2000.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item B berikut email dari Miltos Papachristos kepada David Turner, John Walker, Phil Boon, Kevin Adamson, Trevor Russell perihal Pertamina-Plutocen tanggal 04 Juni 2000.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item C berikut email dari Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Phil Boon, David Turner, John PD Walker perihal VM/Plutocen G Opportunity in Jakarta-Confidential tanggal 23 Maret 2001.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item D berikut email dan John Walker kepada David Turner perihal FW: Ethyl and MMT in Indonesia tanggal 02 Mei 2000;
 - 4 (empat) lembar paragraph 2-Item E berikut email dari John Walker kepada Mike McFarlane, David Turner perihal RE: Willy Sebastian Expenses payment tanggal 04 Mei 2001;
 - 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item F berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal FW: Pertamina pricing 2002 nad on tanggal 21 Juni 2001;
 - 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item G berikut email dari Louise Lomas kepada John Walker cc David Turner, Mike McFarlane perihal FW: PTSl invoice for Dumai crane assistance tanggal 20 Desember 2001;
 - 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item H berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal Indonesian consultancy proposal tanggal 18 Januari 2002;

Hal.41 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item I berikut Lead Alkyls Business Team Sales and Marketing-Monthly Highlights April 2002;
- k. 2 (dua) lembar paragraph 2-Item K berikut email dari M. Syakir kepada David Turner perihal Re: Jakarta tanggal 02 Desember 2003;
- l. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item L berikut email dari John Walker kepada David Turner, Mike McFarlane cc Nigel Seddon perihal Draft PTSI invoice tanggal 10 Desember 2001;
- m. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item M berikut email dari David Turner kepada M. Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 18 Desember 2003;
- n. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item N berikut email dari David Turner kepada M. Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 22 Desember 2003;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MUHAMMAD SYAKIR;

5. Menyatakan uang sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) pada rekening deposito Nomor 380-009-405-2 pada UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Suroso Atmomartoyo membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroso Atmomartoyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suroso Atmomartoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal.42 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina (Baihaki Hakim) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua DKPP Nomor 1275/C0000/2000-S2, tanggal 14 Desember 2000 perihal Proyek Langit Biru.
 2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 090/C0000/2001-S2, tanggal 30 Januari 2001 kepada Menteri Keuangan perihal Proyek Langit Biru.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/Mk.06/2001, tanggal 07 Maret 2001 kepada Direktur Utama Pertamina perihal Pendanaan Proyek Langit Biru.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/Mk.06/2003, tanggal 28 Januari 2003 kepada Menteri ESDM & Menneq LH perihal Konsep Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Pengganti Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1585K/32/MPE/1999, beserta 3 (tiga) lembar konsep SKB 3 Menteri.
 5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Rekayasa Proses Dit Hilir selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 61/E00210/2002-S0, tanggal 11 Juni 2002 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan TEL.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Penerus Direktur Utama kepada Direktur Hilir tertanggal 13 Juni 2002 atas Memo Manajer Rekayasa tanggal 11 Juni 2002.
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile President Director of Pertamina kepada President Director of The Associated Octel Company Ltd UK Nomor 499/C0000012002, tanggal 14 Juni 2002 perihal Antiknock Compound TEL Price.
 8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM Bid. P kepada Koordinator Pengadaan Bidang Pengolahan Nomor 053/E10110/2001-S2, tanggal 15 November 2001 perihal Kebutuhan TEL Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir (Muchsin Bahar) Ref. Nomor 097/SIJ-DIR/XI-2001, tanggal 22 November 2001 perihal Tetra Ethyl Lead.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Man. Sen. Ren. Eko & Ops. BBM Bid. P kepada Koord. Pengadaan KJO Bid. P Nomor 580/E10100/2001-S2, tanggal 20 Desember 2001 perihal TEL.
11. 1 (satu) lembar fotokopi tegalisir Nota Koord. Pengadaan kepada Manajer Senior Ren Ekon dan Manajer Senior KJO, tanggal 26 Desember 2001 tentang Kontrak Pengadaan TEL.
12. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputy Direktur Bid. P kepada Direktur Utama Nomor 610/E10000/2001-S7, tanggal 31 Desember 2001 perihal Ijin Pelaksanaan Tender Kontrak Harga Pengadaan TEL Tahun 2002-2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Man. Sen. KJO Bid. P kepada Man. Sen. Pusat Rekayasa Dit Hilir melalui Man. LKP Hukum Korporat Nomor 430/E10300/2002-S7, tanggal 02 Desember 2002 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kontrak Pengadaan TEL Kilang Pertamina dengan The Associated Octet dan PT. Soegih Interjaya.
14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Minutes of Meeting Agreement for The Supply of TEL, tanggal 03 Desember 2002.
15. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Senior KJO Bid. P kepada Deputy Direktur Bid. P Nomor 437/E10300/2002-S0, tanggal 04 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina.
16. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Hilir kepada Direktur Utama Nomor 613/E00000/2002-S2, tanggal 17 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina, beserta 1 (satu) lembar penerus.
17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat Pembahasan Tindak lanjut Kontrak Pengadaan TEL, tanggal 24 Desember 2002.
18. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cetak email dari M. Syakir kepada Soeko H., cc. Elizar P. Hasibuan perihal MoU, tanggal 24 Januari 2003.
19. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dan Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re MoU, tanggal 26 Januari 2003.
20. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dan John Walker kepada Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re MoU Draft Exchange, tanggal 27 Januari 2003.

Hal.44 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 043/E10360/2003-S7, tanggal 30 Januari 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
22. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Fax Draft Memorandum of Understanding yang diajukan oleh Alcor Cheme Vertriebs GMBH, tanggal 18 Februari 2003.
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 196/M00220/2003-S0, tanggal 20 Februari 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL.
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Surat Manajer Senior KJO Bid. Pengolahan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 167/E10300/2003-S7, tanggal 24 Februari 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir Ref. Nomor 094/SIJ-DIR/III-2003, tanggal 05 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk Pertamina.
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Manajer Senior KJO-Bid. Pengolahan Ref. Nomor 107/SIJ/DIR/III-2003, tanggal 14 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk Pertamina.
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 156/E10360/2003-S7, tanggal 19 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
28. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 317/M00220/2003-S0, tanggal 26 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL.
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Bidang Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 089/E10000/2003-S7, tanggal 01 April 2003 perihal Penandatanganan MoU Pengadaan TEL.
30. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Koord. Pengadaan KJO Bid. P PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 221/E10360/2003-

Hal.45 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S7, tanggal 17 April 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Pengadaan TEL.
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum of Understanding antara The Associated Octel Company Ltd dengan PT. Pertamina, tanggal 05 Mei 2003 dan 2 (dua) lembar terjemahan Memorandum of Understanding antara The Associated Octel Company Ltd dengan PT. Pertamina.
 32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pengolahan (Suroso) PT. Pertamina (Persero) Nomor 170/E00000/2004-S2, tanggal 10 November 2004 kepada Direktur Pengolahan dan Niaga Ditjen Migas ESDM perihal Hasil Uji Coba Pemakaian Octane Booster (Non TEL).
 33. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero) (Ari H. Sumamo) Nomor 715/F00000/2004-S3, tanggal 12 November 2004 kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu perihal Tambahan Subsidi untuk Program Bensin Tanpa Timbal.
 34. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama (Widya Purnama) PT. Pertamina (Persero) Nomor 051/C00000/2005-S2, tanggal 13 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster (Unleaded) Tahun 2005.
 35. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 811/24/DJM.O/2005, tanggal 19 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster.
 36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Deputi V Menneg LH Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi Nomor B-394/Dep.V/LH/01/2005, tanggal 25 Januari 2005 kepada Dirjen Migas perihal Penggunaan Octane Booster MMT, beserta 4 (empat) lembar penerus.
 37. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas Nomor 1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster, beserta 1 (satu) lembar penerus.
 38. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 197/C00000/2005, tanggal 23 Februari 2005 kepada Menteri BUMN perihal Program Bensin Tanpa Timbal Tahun 2005.

Hal.46 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 3020/24/DJM.O/2005, tanggal 21 Maret 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Bensin Tanpa Timbal.
40. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 206/E10000/2004-S2, tanggal 09 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
41. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator PPL (Herry Sutjipto) Nomor R-024/C00Q10/2004-S0, tanggal 23 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi).
42. 3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum kepada Satuan Pengawasan Intern (Alkomart) Nomor 242/J00000/2004-S2, tanggal 25 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Kilang Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Utama (Ariffi Nawawi) Nomor 474/C00000/2004-S0, tanggal 28 Juni 2004 kepada Direktur Hilir (Herry Purnomo) perihal Persetujuan Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode Oktober sampai dengan Desember 2004.
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Divisi KJO (Suroso) Nomor 180/E10300/F/2004, tanggal 01 Juli 2004 kepada PT. Soegih Interjaya perihal Undangan Rapat Negosiasi Harga.
45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Harga Pengadaan TEL antara PT. Pertamina Persero) dengan PT. Soegih Interjaya, tanggal 01 Juli 2004.
46. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 284/E100000/2004-S7, tanggal 20 Juli 2004 kepada Kepala SPI (Alkomar) perihal Pengadaan TEL Kuartal IV Tahun 2004.
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kusharyono) Nomor 308/E10000/2004-S7, tanggal 03 Agustus 2004 kepada Direktur Hilir (Harry Purnomo) perihal Penyampaian Purchase Order TEL (PC TEL) sejumlah 1.220,40 MT Kebutuhan Oktober-Desember 2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.

Hal.47 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator Pengadaan-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/P Nomor 1735/E10340/2004-S7, tanggal 15 Desember 2004 perihal Kontigensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 366/E103401/2004/S7, tanggal 17 Desember 2004 perihal Harga Tetra Ethyl Lead (TEL).
50. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Pengolahan (Suroso) Nomor 216/E00000/2004-S7, tanggal 17 Desember 2004 kepada Direksi PT. Pertamina (Persero) perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direksi PT. Pertamina (Persero) Nomor R-1058/C00000/2004-S0, tanggal 17 Desember 2004 perihal Persetujuan dan Penetapan Pengadaan TEL kepada PT. Soegih Interjaya untuk TEL sejumlah 455,2 MT.
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM-Bid. P kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 163/E10110/2004-S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Kontijensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
53. 1 (satu) lembar ash Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 367/E10340/2004/S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Negosiasi Harga TEL.
54. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation (REQ Nomor 6400035457) Koordinator Pengadaan (Djohan Sumarjanto) kepada PT. Soegih Interjaya perihal Kubutuhan TEL sebanyak 455,2 MT.
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO Dit. P Ref. Nomor 555/SIJ-DIR/XII-2004, tanggal 20 Desember 2004 perihal Re RFQ Nomor 6400035457-17/12/2004.
56. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 21 Desember 2004.
57. 2 (dua) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputy Direktur Pengolahan Nomor 313/E10300/2004-S7, tanggal 22 Desember 2004 perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.

Hal.48 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi legahisir Nota Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan, tanggal 22 Desember 2004 perihal Penandatanganan Purchase Order TEL.
59. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 169/E10110/2004-S4, tanggal 22 Desember 2004 sejumlah 455,2 MT beserta 1 (satu) lembar penerus.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Pertamina Up. Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 577/DIR/SIJ-XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Perihal RFQ Nomor 6400035457-17 Desember 2004 atas Penawaran Harga 446,4 MT-TEL CB.
61. 3 (tiga) lembar asli PO TEL PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 4500026339 tanggal 22 Desember 2004 sebanyak 446,4 MT.
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan-Pengolahan kepada Koordinator Pengadaan-Pengolahan Nomor 019/E10110/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Kontingensi Pemakaian Octane Booster.
63. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 021/E10110/2005-S4 tanggal 24 Januari 2005 untuk TEL sebanyak 284,81 MT.
64. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Soegih Interjaya Nomor 033/E10340/2005/2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. Pengadaan-KJO Pertamina Ref. Nomor 565/SIJ-DIR/II-2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
66. 2 (dua) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/P kepada Direktur Pengolahan Nomor 027A/E10300/2005-S7 tanggal 11 Februari 2005 Perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.
67. 5 (lima) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. ADA/KJO/Pengolahan Nomor 062/DIR/SIJ-II/2005 tanggal 14 Februari 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400037795/11.02.2005 (Pengadaan 308 MT-TEL CB).
68. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan KJO dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 16 Februari 2005.
69. 1 (satu) lembar asli Memorandum Ka. Div KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor /E10300/2005-S7 tanggal 16 Februari 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.

Hal.49 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 3 (tiga) lembar asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500029387 tanggal 17 Februari 2005 untuk Pembehan TEL 308 MT.
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pengantar bank dari PT. Pertamina ke Bank BRI Nomor 337/36/H00220/III/2005, tanggal 07 Maret 2005.
72. 1(satu) lembar fotokopi legaisir Surat Direktorat Keuangan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 355862 tanggal 08 Maret 2005 Perihal Transfer.
73. 2 (dua) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan Pengolahan kepada Koordinator ADA-KJO/Pengolahan Nomor 073/E10110/2005-S tanggal 09 Maret 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL.
74. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 060/E10340/2005/2005 tanggal 10 Maret 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
75. 1 (satu) lembar asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/P Nomor 0264/E10340/2005-S7 tanggal 15 Maret 2005 Perihal Pemakaian Octane Booster TEL.
76. 1 (satu) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada koordinator Pengadaan P Nomor 093/E10110/2005-S tanggal 28 Maret 2005 Perihal Rencana Kebutuhan Material Octane Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar penerus.
77. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 083/E10110/2005-S7 tanggal 17 Maret 2005 TEL sebanyak 286 MT.
78. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation Nomor 6400040938 tanggal 30 Maret 2005 TEL sejumlah 286 MT.
79. 5 (lima) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 125/DIR/SIJ-IV/2005 tanggal 01 April 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400040938/ 30.03.2005 (Pengadaan 286 MT-TEL CB).
80. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga Koordinator Pengadaan- KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 06 April 2005.
81. 3 (tiga) lembar asli PC Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500032252 tanggal 06 April 2005 untuk Pembehan TEL sebanyak 286 MT.

Hal.50 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead sebanyak 286 MT April 2005.
83. 1 (satu) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor 086/E10300/2005-S7 tanggal 08 April 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
84. 3 (tiga) lembar asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500033069 20 April 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 704 MT.
85. 1 (satu) lembar asli Memo Dir. P ke Dir. UT Nomor 158/E00000/2005-S7 tanggal 21/4/05, beserta 1 (satu) lembar penerus.
86. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Negosiasi tanggal 20/4/05.
87. 4 (empat) lembar asli Surat PT SI Nomor 137/DIR/SIJ-IV/2005 tanggal 20/4/05 tentang penawaran RFQ 6400042113.
88. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi TEL April 2005 704 MT.
89. 1 (satu) lembar asli RFQ 6400042113 tanggal 19/04/05.
90. 3 (tiga) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada Koordinator ADA-KJO/Pengolahan Nomor 205/E10110/2005-S tanggal 30 Juni 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL Bulan Juni sampai dengan Oktober 2005, beserta 1 (lembar) penerus.
91. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 204/E10340/2005/S7 tanggal 01 Juli 2005 Perihal Request For Information.
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. ADA-KJO Pengolahan Nomor 204/DIR/SIJ-VII/2005 tanggal 04 Juli 2005 Perihal Informasi Kemasan TEL CB.
93. 1 (satu) lembar asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/Pengolahan Nomor 0803/E10340/2005-S7 tanggal 04 Juli 2005 Perihal Perhitungan Pemesanan Octane Booster TEL bulan Juni sampai dengan Oktober 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
94. 1(satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebanyak 1.224 MT Nomor 211/E10110/2005-S4 tanggal 04 Juli 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
95. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation Pertamina kepada Associated Octel Co. Ltd REQ Nomor 6400047567, /05/07/2005 untuk TEL sebanyak 1.224,000 MT.

Hal.51 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi TEL 1.224 MT Juli 2005.
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan-KJO/Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 06 Juli 2005.
98. 5 (lima) lembar asli Surat PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 209/DIR/SIJ-Vhh/2005 tanggal 06 Juli 2005 Perihal Penawaran Harga TEL 1.224 MT RFQ Nomor 64000455567, 05 Juli 2005.
99. 1 (satu) lembar asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama Nomor 265/E00000/2005-S7 tanggal 12 Juli 2005 Perihal Laporan Pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.
- 100.3 (tiga) lembar AsH P0 Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd -or 4500038084 tanggal 13 Juli 2005.
- 101.4 (empat) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 270/DIR/SIJ-VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005.
- 102.1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga antara Koordinator Pengadaan KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 29 Agustus 2005.
- 103.1 (satu) lembar asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama Nomor 334/E00000/2005-S7 tanggal 09 September 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.
- 104.1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebesar 1.332,59 MT Nomor 292/E10110/2005-S4 tanggal 24 Agustus 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
- 105.1 (satu) lembar asli Request for Quotation Pertamina atas TEL 1.332,59 MT Nomor /640005115/24/8/05, kepada Associated Octel Co. Ltd tanggal 24 Agustus 2005.
- 106.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir PO PT. Pertamina (Persero) Nomor 4500041508 tertanggal 05 September 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 1332,59 MT senilai USD 14,325,342.50.
- 107.1 (satu) lembar asli memorandum Nomor 125/E10110/2005-S2 tanggal 19 April 2005, tentang perhitungan kebutuhan Octan Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 124/E10110/2005-S4 tanggal 19 April 2005, dan 1 (satu) lembar penerus.

Hal.52 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-85/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004 (Pengangkatan Suroso).
- 109.12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir SK Dirut Pertamina Nomor Kpts-0291C0000012-5-S0 tanggal 28 April 2005 (Struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang).
- 110.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-29/MBU/2006 tanggal 08 Maret 2006 (Pengangkatan Suroso).
- 111.2 (dua) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-53/MBU/2008 tanggal 05 Maret 2008 (pemberhentian Suroso).
- 112.1 (satu) lembar asli Request for Quotation (RFQ Nomor 6400037795) Procurement (Djohan Sumarjanto) kepada The Associated Octel CO LTD, Sebanyak 308,000 MT, tanggal 11 Februari 2005.
- 113.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500029387 Doc.Header.
- 114.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500032252 Doc.Header.
- 115.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500033069 Doc.Header.
- 116.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500038084 Doc.Header.
- 117.1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500041508 Doc.Header.
- 118.1 (satu) lembar surat dari kantor pusat Pertamina Nomor 167/E103000/2003-S7, tanggal 24 Februari 2003, Perihal Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Pengadaan TEL, beserta 2 (dua) lembar Memorandum Of Understanding.
- 119.35 (tiga puluh lima) lembar print out catatan kas keuangan PT. Soegih Interjaya.
- 120.1 (satu) lembar surat Bank Mega Nomor 207/JKGD/08, tanggal 02 September 2008, perihal Pemberitahuan.
- 121.9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode Tahun 2008.
- 122.12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2007.
- 123.11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.
- 124.2 (dua) lembar copy rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.

Hal.53 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.10 (sepuluh) lembar rekening Giro Bank Rabobank Nomor Rekening 1800001818, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2009.
- 126.24 (dua puluh empat) lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2007.
- 127.33 (tiga puluh tiga) lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2006.
- 128.10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal untuk penjualan Octel tanggal 19 Maret 1982 dan 9 (sembilan) lembar terjemahan atas surat tertanggal 19 Maret 1982.
- 129.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982 untuk penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal tertanggal 04 Mei 1988 dan 2 (dua) lembar terjemahan surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982.
- 130.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat notaris Robin Galbraith Moore untuk pengesahan tanda tangan atas nama T J Connor.
- 131.10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat amandemen atas surat perjanjian tertanggal 23 Februari 1999.
- 132.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 22718 Nomor 2034/STP-LN/PDN.2/VI/04 tanggal 28 Juni 2004.
- 133.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 52716 Nomor 2478/STP-LN/PDN.2/6/2005 tanggal 24 Juni 2005.
- 134.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Nomor 2284/STP-LN/PDN.2/5/2006 tanggal 31 Mei 2006.
- 135.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir perihal Suspension of Agency Agreement tanggal 20 Februari 2008.
- 136.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte PT. Soegih Interjaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 66 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo, S.H.

Hal.54 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte Pemindahan Hak, hak Atas Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 67 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo S.H.
- 138.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Interjaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 2 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 139.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Jual Beli Saham PT. Soegih Interjaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 140.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Berita Acara Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 4 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 141.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan jual beli saham PT. Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 7 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 142.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 April 1998 Nomor 20 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 143.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 12 April 1999 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
- 144.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 17 Mei 2002 Nomor 41 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 145.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Soegih Interjaya tanggal 19 Agustus 2002 Nomor 33 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 146.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Soegih Interjaya tanggal 23 Februari 2005 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 147.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 10 Juli 2007 Nomor 3 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.

Hal.55 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 148.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 28 Juli 2008 Nomor 27 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 149.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Penegasan PT. Soegih Interjaya tanggal 22 Desember 2008 Nomor 36 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 150.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 29 April 2009 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
- 151.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pajak dan PT. Soegih Jaya.
- 152.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir rekap data penjualan PO Tel Octel/ Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005.
- 153.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT. Soegih Interjaya dan 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya.
- 154.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dan PT. Soegih Interjaya dan 1999 sampai dengan 2006.
- 155.1 (satu) lembar print out yang dilegalisir dokumen pemesanan TEL Pertamina dengan coretan tulisan tangan.
- 156.5 (lima) lembar copy yang digelasir atas bukti setoran dan Haga Bank dan periode 2001-2003.
- 157.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa jurnal harian tahun 2001-2005 dan PT. Soegih Interjaya.
- 158.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa rekening koran tahun 2000-2005 dan PT. Soegih Interjaya.
- 159.1 (satu) bundel copy rekening koran periode Januari-Desember 2006.
- 160.2 (dua) lembar ash Statement of Witness dan Kate McMahon tertanggal 14 Juni 2012 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan Keterangan Saksi dan Kate McMahon tanggal 14 Juni 2012.
- 161.20 (dua puluh) lembar copy yang dilegalisir Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited dan 31 (tiga puluh satu) lembar hasil terjemahan Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited.
- 162.8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir Judiciary of England and Wales in the Crown Court at Southwark Regina v Innospec Limited Sentencing Remarks of Lord Justice Thomas 26 March 2010 dan 18 (delapan belas) lembar hasil terjemahan Keputusan Sanksi yang dibacakan oleh Hakim Thomas tanggal 26 Maret 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.1(satu) keping CD KPK Evidence INN 01 SF0 Ref 2012-12981.

164.1 (satu) keping CD Verbatim KPK bertuliskan SF0 Evidence Copy 1/2 05/07/2012 berikut print out dokumen sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 19 Mei 2003 dari M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Update from Indonesia dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out email tertanggal 19 Mei 2003.
- b. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003 dan Miltos Papachristos kepada PTSI-M. Syakir perihal Indonesia-TEL & PLUTOcen G Project dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003.
- c. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 12 September 2003 dan pt_sij@link.net.id (M. Syakir) kepada turnerdp @octel-corp.com (David Turner) perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 12 September 2003.
- d. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 September 2003 dan David Turner kepada M. Syakir perihal Senior Management Changes at Pertamina dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 24 September 2003.
- e. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 02 Desember 2003 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal Jakarta dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out email tertanggal 02 Desember 2003.
- f. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003 dan David Turner kepada M. Syakir perihal Meeting with Willy re TDS dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003.
- g. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003 dan David Turner kepada M. Syakir penihal Meeting with Willy re TDS dan 8 (delapan) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003.
- h. 1 (satu) lembar print out dan fax tertanggal 06 Januari 2004 dan David Turner kepada M. Syakir dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out dan fax tertanggal 06 Januari 2004.
- i. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Scanned Documents dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004.

Hal.57 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar print out surat dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal Marketing Activities on PLUTOcen G dan 5 (lima) lembar terjemahan print out surat dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos.
- k. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal TEL dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004.
- l. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal TEL-Indonesia dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004.
- m.1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004 dan M. Syakir kepada David Turner perihal Plutocen/MMt in Indonesia dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004.
- n. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004 dan M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Octane Issue dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004.
- o. 1 (satu) lembar print out dan fax tertanggal 25 Agustus 2004 dan Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Paul Jennings, David Turner, Geoff Hignett dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out dan fax tertanggal 25 Agustus 2004.
- p. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 27 Agustus 2004 dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal Lead Defense dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 27 Agustus 2004.
- q. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 10 September 2004 dan David Turner kepada Paul Jennings perihal Visit to Singapore and Indonesia dan (3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 10 September 2004.
- r. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 20 September 2004 dan David Turner kepada Muhammad Syakir perihal Various dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 20 September 2004.
- s. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 14 Oktober 2004 dan Paul Jennings kepada M. Syakir dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 14 Oktober 2004.
- t. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004 David Turner kepada M. Syakir cc. Paul Jennings, perihal Up Date from

Hal.58 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSI dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004.

- u. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004 M. Syakir kepada David Turner, AlistairThompson perihal Update dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004.
- v. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 01 November 2004 dan Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesian Press Article (2) dan Jakarta Meeting dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 01 November 2004.
- w. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 05 November 2004 dari M. Syakir kepada David Turner, Miltos Papachristos perihal TEL dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out email tertanggal 05 November 2014.
- x. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 09 November 2004 dan PT. Soegih Interjaya (M. Syakir) kepada mpapachr@ octel.com.sg (Miltos Papachristos) perihal HDA 90 MMT-Urgent dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 09 November 2004.
- y. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 30 November 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Any News dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 November 2014.
- z. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004 dari Miltos Papachristos kepada David Turner cc. Paul Jennings dan Dennis Kerrison perihal Indonesia dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004.
- aa. 5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari Norman Sebastian kepada David Turner cc: Paul Jennings perihal TEL sekaligus lampiran terkait PO Pertamina dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.
- bb. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari David Turner kepada Paul Jennings perihal TEL dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.
- cc. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 29 Desember 2004 dan David Turner kepada Dennis Kerrison cc. Paul Jennings perihal Indonesia dan 5 (lima) lembar terjemahan print out email tertanggal 29 Desember 2004.

Hal.59 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005 dan M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada Miltos Papachristos cc. David Turner perihal PLUTOGEN dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005.
- ee. 2 (dua) lembar print out dan fax tertanggal 04 Januari 2005 dan David Turner kepada W. Sebastian cc: P.W Jennings perihal Supply of TEL and Availability during 2005 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out dan fax tertanggal 04 Januari 2005.
- ff. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005 dan David Turner kepada Paul Jennings sekaligus lampiran berupa fax dan David Turner kepada Willy Sebastian perihal Arrangements for PTSI and Pertamina Visits and Hospitality in UK dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005.
- gg. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005 dari David Turner kepada PT. Soegih Interjaya perihal Commissions dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005.
- hh. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005 dan David Turner kepada Syakir perihal TEL dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005.
- ii. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 08 April 2005 dan David Turner kepada Syakir perihal Pertamina-PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 08 April 2005.
- jj. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 12 April 2005 dan Willy Sebastian kepada David Turner, yang berisi beberapa catatan tangan dan David Turner untuk Paul Jennings dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out fax tertanggal 12 April 2005.
- kk. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 13 April 2005 dan David Turner kepada Willy Sebastian cc: P W Jennings, perihal timetable kunjungan Suroso dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out fax.
- ll. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 17 April 2005 dan David Turner kepada Paul Jennings perihal kunjungan ke UK dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 April 2005.

Hal.60 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm.1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 25 April 2005 dan Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 April 2005.
- nn. 1 (satu) lembar salman credit card statement dan Royal Bank of Scotland dalam Periode 15 April-14 Mei 2005 dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan salman credit card statement dan Royal Bank of Scotland.
- oo. 1 (satu) lembar invoice untuk tagihan hotel mr and mrs suroso's di The Mayfair Radisson Edwardian untuk tanggal 25 Mei 2005 - dengan total sebesar £749.66 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan invoice.
- pp. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk David Turner tertanggal 25 Mei 2005, halaman 3 dari 3 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- qq. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner, tertanggal 25 Mei 2005, halaman 1 dari 3 dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- rr. 2 (dua) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner tertanggal 01 Juli 2005.
- ss. 7 (tujuh) lembar print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim sebesar US\$236,236.00 pada rekening UOB Nomor 1180501948 berikut lampirannya dan 13 (tiga belas) lembar terjemahan print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim.
- tt. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 21 November 2005 dan David Turner kepada M. Syakir, cc: Paul Jennings dan Miltos perihal Discussion Items for Indonesian visit dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 21 November 2005.
- uu. 7 (tujuh) lembar print out e-mail beserta lampiran foto tertanggal 25 November 2005 dan Syakir kepada Paul Jennings dan David Turner, perihal Aoc-PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.
- vv. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 25 November 2005 dan David Turner kepada Syakir dan cc: Paul Jennings, perihal AOC - PTSI dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.

Hal.61 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ww.5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 17 November 2003 dari Richard Jones kepada M. Syakir perihal PLUTOcen G Testing Indonesia dan 13 (tiga belas) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 November 2003.
- xx. 1 (satu) lembar surat tertanggal 15 November 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$124,932.50.
- yy. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 November 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$219,922.50.
- zz. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 Oktober 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$253,943.38.
- aaa. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 September 2005 dari Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$141,710.62.
- bbb. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 Juli 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$334,530.00.
- ccc. 1 (satu) lembar surat tertanggal 20 Juni 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$187,915.00.
- ddd. 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Juni 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$147,647.50.

Hal.62 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eee. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 26 April 2006 dari David Turner dan Syakir perihal TEL dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan surat tertanggal 26 April 2006.

fff. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 11 Mei 2006 dari M.Syakir kepada David Turner cc. Paul Jennings perihal TEL Supply.

ggg. 7 (tujuh) lembar Master Spreadsheet of Material Deemed Evidential.

165.6 (enam) lembar asli Witness Statement dan korespondensi dari pihak Financial Investigation Agency Virgin Island.

166.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dan Compliance/Quality Control Manager New Haven Corporate Services (B.V.I) Limited tertanggal 28 Maret 2013.

167.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Daftar Susunan Pemegang Saham dan Octel Global Inc per 28 Maret 2013.

168.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dari ATC Trustees (BVI) Limited tertanggal 07 Mei 2004.

169.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas Octel Global Inc.

170.14 (empat belas) lembar copy yang dilegalisir atas korespondensi e-mail dan pengiriman tagihan dan ATC Trustees BVI Limited untuk dokumen berupa Certificate of Incorporation dan Daftar Susunan Pemegang Saham.

171.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Appointment of First Directors Octel Global Inc.

172.18 (delapan belas) lembar Memorandum of Association and Articles of Association dan Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.

173.6 (enam) lembar affidavit dan Ng Yoong Liang tertanggal 21 Januari 2014 dan 6 (enam) lembar hasil terjemahan affidavit dan Ng Yoong Liang.

174.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 352-900-970-2 tertanggal 17 Januari 2005.

175.12 (dua belas) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen mutasi rekening Global Currency 352-900-970-2 USD atas nama Suroso Atmomartoyo periode 17 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.

Hal.63 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD120,000 dan rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 18 Januari 2005.
- 177.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD40,000 dan rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 13 Juli 2005.
- 178.1 (satu) bundel dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 352-900-970-2 periode 01 Januari 2006 sampai dengan 01 November 2011.
- 179.3 (tiga) lembar copy catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo untuk pemindahan dana sebesar USD 190,000 dan rekening UOB Nomor 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2.
- 180.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening nama Suroso Atmomartoyo dengan Nomor rekening 380-009-405-2 tertanggal 09 September 2008 yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen formulir pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 tetanggal 09 September 2008.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen paspor atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor paspor S 334850.
 - c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen Know-Your- Customer Checklist-Individual/Joint Account tertanggal 28 Agustus 2008.
 - d. 1 (satu) lembar copy print out Dow Jones Watch list tertanggal 28 Agustus 2008.
 - e. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD190,000 dan rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dan rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.
- 181.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD190,000 dari rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dari rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.

Hal.64 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182.4 (empat) lembar copy yang dilegalisir dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 periode 09 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2011.

183.2 (dua) lembar copy dokumen catatan atas bunga tertanggal 23 September 2009 dan 23 September 2011.

184.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening Octet Global Inc. dengan Nomor rekening 101/079/883/9 yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen form pembukaan rekening dan kartu tanda tangan pembukaan rekening Octel Global Inc Nomor rekening 101/079/883/9 tanggal 27 Agustus 2004.
- b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Paspor Nomor M 050383 atas nama Lim Willy Sebastian.
- c. 1 (satu) lembar copy Paspor Nomor H 983158 atas nama Herwanto Wibowo.
- d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir advice of address rekening Octet Global Inc Nomor rekening 101-079-883-9 tertanggal 10 Mei 2004.
- e. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certified of Board Resolution tertanggal 10 Mei 2004.
- f. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa Extract of Resolution tanggal 28 Januari 2005.
- g. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dan Perusahaan Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Lim Willy Sebastian.
- h. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dan Perusahaan Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Herwanto Wibowo.
- i. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir perihal Resolutions Octel Global Inc tertanggal 10 Mei 2004.
- j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas perusahaan Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.
- k. 3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir daftar susunan dan pemegang saham atas Octel Global Inc atas nama Lim Willy Sebastian dan Herwanto Wibowo.
- l. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pertanyaan untuk pembukaan rekening baru tertanggal 14 Agustus 2004.

Hal.65 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions pembukaan rekening untuk Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004.
- n. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions untuk instruksi lisan dan tulisan per tanggal 10 Mei 2004.
- o. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen extract of minutes tertanggal 10 Mei 2004.

185.1 (satu) lembar copy mutasi rekening Nomor 101/079/883/9 atas nama Octel Global Inc periode 28 Januari 2005 sampai dengan 14 Februari 2005.

186.1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening Nomor rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000 yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir pembukaan rekening dan kartu tanda tangan tanggal 28 November 2000 untuk Nomor rekening 118-050-194-6.
- b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen advice of address untuk rekening Nomor 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
- c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan untuk perpanjangan deposito Nomor rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000.
- d. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen untuk dapat memberikan perintah secara lisan dan tulisan dalam bertransaksi atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
- e. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Lim Willy Sebastian Nomor passpor G 073292.
- f. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Marliane Anggraini Nomor passpor K 193200.
- g. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
- h. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 16 Januari 2001.
- i. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Indriani Sebastian Nomor passpor K 595583.

Hal.66 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa memorandum tertanggal 27 November 2003 terkait rekening 118-050-194-6.
- 187.8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen Time/Fixed Deposit or Structured Product Detailed Statement of Account for the year as at 31/12/2005 Account Number 118-050-194-6 Account Name Lim Willy Sebastian & or Marliane Anggraini & or Indriani Sebastian.
- 188.3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum Pj. Deputi Direktur Bidang olahan Nomor 18/E10000/2004-S7, tanggal 13 Januari 2004 pada Direktur Hilir perihal Laporan Proses Pengadaan TEL Anti Knock Compound (untuk Gasoline) Secara Terpusat.
- 189.1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27 Februari 2004 kepada Pertamina perihal TEL Biz.
- 190.1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Pertamina Nomor 197/E10340/FACS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 kepada TDS Chemical Corp perihal Request For Quotation.
- 191.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareks Nomor 182/SGR/DH/VIII/04, tanggal 19 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktur Pengolahan perihal Fax Jawaban dari TDS berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 19 Agustus 2004 kepada Djohan Sumarjanto.
- 192.1 (satu) lembar fotokopi Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead produksi TDS Chemical oleh Djohan Sumarjanto.
- 193.2 (dua) lembar Purchase Order PT. Pertamina Nomor 89/A/0006/2004 kepada TDS Chemical Corp via PT. Satria Gemareksa.
- 194.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 186/SGR/DH/VIII/04, tanggal 23 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktorat Pengolahan perihal Perubahan Alamat TDS Chemical Corp berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar lampirannya.
- 195.1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27 September 2004 kepada Djohan Sumarjanto perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL.
- 196.2 (dua) lembar fotokopi Surat TDS Chemical Corp kepada Suroso perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL (Initial Shipment).
- 197.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Ka Ren BB Prod & Ekon Nomor 302/E13210/2004-S2, tanggal 28 September 2004 kepada Ka ADA Jasrum perihal Kebutuhan TEL CB Oktober-Desember 2004.

Hal.67 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198.1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Ka ADA Jasrum UP III PT. Pertamina Nomor 1086 IF/E13510/2004, tanggal 29 September 2004 kepada Koord. Ada/KJO.Bid.P JKT perihal Pemakaian dan kebutuhan TEL CB UP III Plaju.
- 199.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Pjs. Ka Div KJO/Pengolahan 250/E10300/2004-S7, tanggal 29 September 2004 kepada Direktur Pengolahan Melalui Deputi Direktur Pengolahan perihal Laporan Pengadaan TEL untuk Uji Coba di UP III Plaju dan Rencana Pengadaan TEL sejumlah 119.00 MT.
- 200.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 003/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 05 Januari 2003 kepada PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan III up. Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang UP III perihal Pengadaan 8.150 kg TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.
- 201.2 (dua) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Dwi Kushartoyo) tanggal 25 Desember 2003 perihal TEL CB & TEL B.
- 202.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina Nomor 602-A/E13510/2004 tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Pengadaan 8.150 kg TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.
- 203.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 002/E13300/2004-S tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Bench Scale Test TEL B dan Pembayaran Bench Scale Test Sample TEL CB.
- 204.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 004/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) Direktorat Hilir up. Deputi Direktur Bidang Pengolahan perihal Uji Coba TEL B (Avigas Grade) & TEL CB (Mogas Grade).
- 205.1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 010/E10300/2004 tanggal 13 Januari 2004 kepada TDS Chemical Corp, Ltd perihal Tetra Ethyl Lead.
- 206.8 (delapan) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) tanggal 18 Januari 2004 perihal Jakarta, Januari 13, 2004 Nomor 010/E10300/2004.

Hal.68 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207.1 (satu) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) 27 Februari 2004 perihal TEL Biz.
- 208.1 (satu) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Satria Gemareksa (Mr. Didiet) tanggal 01 Maret 2004 perihal TEL Biz.
- 209.2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat uji coba TEL-TDS tanggal 12 Maret 2004 di R. Rapat KJO Bid P. Lt. 17 berikut daftar hadir.
- 210.1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 074/E10300/2004 tanggal 19 Maret 2004 kepada Direktur Utama PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS China.
- 211.5 (lima) lembar fotokopi surat PT. Satria Gemareksa Nomor 097/SGR/DHIV/04 tanggal 14 Mei 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) up. Mgr. Senior Kehandalan & Jasa Operasi perihal Hasil Uji Laboratorium TEL CB ex TDS China.
- 212.1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 205/E10320/2004 tanggal 21 Mei 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS China.
- 213.2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat TEL TDS dengan PT. Satria Gemareksa (SGR/TDS) tanggal 25 Mei 2004 di R. Rapat Lt. 17 berikut daftar hadir.
- 214.11 (sebelas) lembar fotokopi Nota dari Burhanuddin dan Elizar P. Hasibuan tanggal 05 Desember 2003 kepada Deputy Direktur Pengolahan-Dit. Hilir perihal Laporan Perjalanan Dinas ke Cina berikut 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Perjalanan Dinas ke Cina.
- 215.3 (tiga) lembar Print out email dan Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Siangapore Airlines Ltd tanggal 16 April 2015).
- 216.3 (tiga) lembar Print out email dari Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Singapore Airlines Ltd tanggal 17 April 2015).
- 217.1 (satu) keping cakram optik (CD) berwarna dasar merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office) Official-Sensitive, INNO1, SFO Ref 2015-15770, Transmission to Indonesia pursuant to SLOR dated 16 January 2015, D3123RC22011367LH, berikut print out:
- a. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Witness Statement David Peter Turner tertanggal 27 Mei 2011.

Hal.69 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar paragraph 2-Item A berikut fax message dari John PD Walker kepada M/s Errol Martin/David Turner perihal Indonesia/Pertamina/SS.0.1.1 tanggal 03 Februari 2000.
- c. 2 (dua) lembar paragraph 2-Item B berikut email dari Miltos Papachristos kepada David Turner, John Walker, Phil Boon, Kevin Adamson, Trevor Russell perihal Pertamina-Plutocen tanggal 04 Juni 2000.
- d. 2 (dua) lembar paragraph 2-Item C berikut email dari Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Phil Boon, David Turner, John PD Walker perihal VM/Plutocen G Opportunity in Jakarta-Confidential tanggal 23 Maret 2001.
- e. 2 (dua) lembar paragraph 2-Item D berikut email dan John Walker kepada David Turner perihal FW: Ethyl and MMT in Indonesia tanggal 02 Mei 2000.
- f. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item E berikut email dari John Walker kepada Mike McFarlane, David Turner perihal RE: Willy Sebastian Expenses payment tanggal 04 Mei 2001.
- g. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item F berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal FW: Pertamina pricing 2002 nad on tanggal 21 Juni 2001.
- h. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item G berikut email dari Louise Lomas kepada John Walker cc David Turner, Mike McFarlane perihal FW: PTSL invoice for Dumai crane assistance tanggal 20 Desember 2001.
- i. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item H berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal Indonesian consultancy proposal tanggal 18 Januari 2002.
- j. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item I berikut Lead Alkyls Business Team Sales and Marketing-Monthly Highlights April 2002.
- k. 2 (dua) lembar paragraph 2-Item K berikut email dari M. Syakir kepada David Turner perihal Re: Jakarta tanggal 02 Desember 2003.
- l. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item L berikut email dari John Walker kepada David Turner, Mike McFarlane cc Nigel Seddon perihal Draft PTSL invoice tanggal 10 Desember 2001.

Hal.70 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item M berikut email dari David Turner kepada M. Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 18 Desember 2003.
- n. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item N berikut email dari David Turner kepada M. Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 22 Desember 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MUHAMMAD SYAKIR;

6. Membedakan kepada Terdakwa Suroso Atmomartoyo membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46 / PID / TPK / 2015 / PT.DKI tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. JKT.PST tanggal 19 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suroso Atmomartoyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina (Baihaki Hakim) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua DKPP Nomor 1275/C0000/2000-S2, tanggal 14 Desember 2000 perihal Proyek Langit Biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 090/C0000/2001-S2, tanggal 30 Januari 2001 kepada Menteri Keuangan perihal Proyek Langit Biru.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/Mk.06/2001, tanggal 07 Maret 2001 kepada Direktur Utama Pertamina perihal Pendanaan Proyek Langit Biru.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/Mk.06/2003, tanggal 28 Januari 2003 kepada Menteri ESDM & Meneg LH perihal Konsep Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Pengganti Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1585K/32/MPE/1999, beserta 3 (tiga) lembar konsep SKB 3 Menteri.
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Rekayasa Proses Dit Hilir selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 61/E00210/2002-S0, tanggal 11 Juni 2002 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan TEL.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Penerus Direktur Utama kepada Direktur Hilir tertanggal 13 Juni 2002 atas Memo Manajer Rekayasa tanggal 11 Juni 2002.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile President Director of Pertamina kepada President Director of The Associated Ocel Company Ltd UK Nomor 499/C0000012002, tanggal 14 Juni 2002 perihal Antiknock Compound TEL Price.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM Bid. P kepada Koordinator Pengadaan Bidang Pengolahan Nomor 053/E10110/2001-S2, tanggal 15 November 2001 perihal Kebutuhan TEL Tahun 2002.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir (Muchsin Bahar) Ref. Nomor 097/SIJ-DIR/XI-2001, tanggal 22 November 2001 perihal Tetra Ethyl Lead.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Man. Sen. Ren. Eko & Ops. BBM Bid. P kepada Koord. Pengadaan KJO Bid. P Nomor 580/E10100/2001-S2, tanggal 20 Desember 2001 perihal TEL.

Hal.72 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi tegalisir Nota Koordinasi. Pengadaan kepada Manajer Senior Ren Ekon dan Manajer Senior KJO, tanggal 26 Desember 2001 tentang Kontrak Pengadaan TEL.
12. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Bid. P kepada Direktur Utama Nomor 610/E10000/2001-S7, tanggal 31 Desember 2001 perihal Ijin Pelaksanaan Tender Kontrak Harga Pengadaan TEL Tahun 2002-2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Man. Sen. KJO Bid. P kepada Man. Sen. Pusat Rekayasa Dit Hilir melalui Man. LKP Hukum Korporat Nomor 430/E10300/2002-S7, tanggal 02 Desember 2002 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kontrak Pengadaan TEL Kilang Pertamina dengan The Associated Octet dan PT. Soegih Interjaya.
14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Minutes of Meeting Agreement for The Supply of TEL, tanggal 03 Desember 2002.
15. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Senior KJO Bid. P kepada Deputi Direktur Bid. P Nomor 437/E10300/2002-S0, tanggal 04 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina;
16. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Hilir kepada Direktur Utama Nomor 613/E00000/2002-S2, tanggal 17 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina, beserta 1 (satu) lembar penerus;
17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat Pembahasan Tindak lanjut Kontrak Pengadaan TEL, tanggal 24 Desember 2002;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cetak email dari M. Syakir kepada Soeko H., cc. Elizar P. Hasibuan perihal MoU, tanggal 24 Januari 2003;
19. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dan Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re MoU, tanggal 26 Januari 2003;
20. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dan John Walker kepada Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re MoU Draft Exchange, tanggal 27 Januari 2003;

Hal.73 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 043/E10360/ 2003-S7, tanggal 30 Januari 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL;
22. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Fax Draft Memorandum of Understanding yang diajukan oleh Alcor Cheme Vertriebs GMBH, tanggal 18 Februari 2003;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 196/ M00220/2003-S0, tanggal 20 Februari 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Surat Manajer Senior KJO Bid. Pengolahan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 167/E10300/2003-S7, tanggal 24 Februari 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL;
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir Ref. Nomor 094/SIJ-DIR/III-2003, tanggal 05 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk Pertamina;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Manajer Senior KJO-Bid. Pengolahan Ref. Nomor 107/SIJ/ DIR/III-2003, tanggal 14 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk Pertamina;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 156/E10360/2003-S7, tanggal 19 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 317/M00220/ 2003-S0, tanggal 26 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL;
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputy Direktur Bidang Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 089/ E10000/2003-S7, tanggal 01 April 2003 perihal Penandatanganan MoU Pengadaan TEL.
30. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Koord. Pengadaan KJO Bid. P. PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor

Hal.74 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/E10360/2003-S7, tanggal 17 April 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Pengadaan TEL.

31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum of Understanding antara The Associated Ocel Company Ltd dengan PT. Pertamina, tanggal 05 Mei 2003 dan 2 (dua) lembar terjemahan Memorandum of Understanding antara The Associated Ocel Company Ltd dengan PT. Pertamina.
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pengolahan (Suroso) PT. Pertamina (Persero) Nomor 170/E00000/2004-S2, tanggal 10 November 2004 kepada Direktur Pengolahan dan Niaga Ditjen Migas ESDM perihal Hasil Uji Coba Pemakaian Octane Booster (Non TEL).
33. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero) (Ari H. Sumamo) Nomor 715/F00000/2004-S3, tanggal 12 November 2004 kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu perihal Tambahan Subsidi untuk Program Bensin Tanpa Timbal.
34. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama (Widya Purnama) PT. Pertamina (Persero) Nomor 051/C00000/2005-S2, tanggal 13 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster (Unleaded) Tahun 2005.
35. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 811/24/DJM.O/2005, tanggal 19 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster.
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Deputi V Menneg LH Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi Nomor B-394/Dep.V/LH/01/2005, tanggal 25 Januari 2005 kepada Dirjen Migas perihal Penggunaan Octane Booster MMT, beserta 4 (empat) lembar penerus.
37. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas Nomor 1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster, beserta 1 (satu) lembar penerus.

Hal.75 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 197/C00000/2005, tanggal 23 Februari 2005 kepada Menteri BUMN perihal Program Bensin Tanpa Timbal Tahun 2005.
39. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 3020/24/DJM.O/2005, tanggal 21 Maret 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Bensin Tanpa Timbal.
40. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 206/E10000/2004-S2, tanggal 09 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
41. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator PPL (Herry Sutjipto) Nomor R-024/C00Q10/2004-S0, tanggal 23 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi).
42. 3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum kepada Satuan Pengawasan Intern (Alkomart) Nomor 242/J00000/2004-S2, tanggal 25 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Kilang Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Utama (Ariffi Nawawi) Nomor 474/C00000/2004-S0, tanggal 28 Juni 2004 kepada Direktur Hilir (Herry Purnomo) perihal Persetujuan Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode Oktober sampai dengan Desember 2004.
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Divisi KJO (Suroso) Nomor 180/E10300/F/2004, tanggal 01 Juli 2004 kepada PT. Soegih Interjaya perihal Undangan Rapat Negosiasi Harga.
45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Harga Pengadaan TEL antara PT. Pertamina Persero) dengan PT. Soegih Interjaya, tanggal 01 Juli 2004.
46. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 284/E100000/2004-S7, tanggal 20 Juli 2004 kepada Kepala SPI (Alkomar) perihal Pengadaan TEL Kuartal IV Tahun 2004.

Hal.76 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputy Direktur Pengolahan (Dwi Kusharyono) Nomor 308/E10000/2004-S7, tanggal 03 Agustus 2004 kepada Direktur Hilir (Harry Purnomo) perihal Penyampaian Purchase Order TEL (PC TEL) sejumlah 1.220,40 MT Kebutuhan Oktober-Desember 2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator Pengadaan-KJO / Pengolahan kepada Manajer Perencanaan / Pengolahan Nomor 1735 / E10340 / 2004-S7, tanggal 15 Desember 2004 perihal Kontigensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile Koord. ADA-KJO/ Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 366/E103401/2004/S7, tanggal 17 Desember 2004 perihal Harga Tetra Ethyl Lead (TEL).
50. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Pengolahan (Suroso) Nomor 216/E00000/2004-S7, tanggal 17 Desember 2004 kepada Direksi PT. Pertamina (Persero) perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direksi PT. Pertamina (Persero) Nomor R-1058/C00000/2004-S0, tanggal 17 Desember 2004 perihal Persetujuan dan Penetapan Pengadaan TEL kepada PT. Soegih Interjaya untuk TEL sejumlah 455,2 MT.
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM-Bid. P kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 163/E10110/2004-S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Kontijensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
53. 1 (satu) lembar ash Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 367/E10340/2004/S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Negosiasi Harga TEL.
54. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation (REQ Nomor 6400035457) Koordinator Pengadaan (Djohan Sumarjanto) kepada PT. Soegih Interjaya perihal Kebutuhan TEL sebanyak 455,2 MT.
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO Dit. P Ref. Nomor 555/SIJ-DIR/XII-

Hal.77 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004, tanggal 20 Desember 2004 perihal Re RFQ Nomor 6400035457-17/12/ 2004.
56. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 21 Desember 2004.
57. 2 (dua) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputy Direktur Pengolahan Nomor 313/ E10300/2004-S7, tanggal 22 Desember 2004 perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
58. 1 (satu) lembar fotokopi legahisir Nota Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputy Direktur Pengolahan, tanggal 22 Desember 2004 perihal Penandatanganan Purchase Order TEL.
59. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 169/ E10110/2004-S4, tanggal 22 Desember 2004 sejumlah 455,2 MT beserta 1 (satu) lembar penerus.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Pertamina Up. Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 577/DIR/SIJ-XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Perihal RFQ Nomor 6400035457-17 Desember 2004 atas Penawaran Harga 446,4 MT-TEL CB.
61. 3 (tiga) lembar asli PO TEL PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 4500026339 tanggal 22 Desember 2004 sebanyak 446,4 MT.
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan- Pengolahan kepada Koordinator Pengadaan- Pengolahan Nomor 019/ E10110/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Kontingensi Pemakaian Octane Booster.
63. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 021/E10110/ 2005-S4 tanggal 24 Januari 2005 untuk TEL sebanyak 284,81 MT.
64. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Soegih Interjaya Nomor 033/E10340/2005/2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL;

Hal.78 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. Pengadaan-KJO Pertamina Ref. Nomor 565/SIJ-DIR/II-2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL;
66. 2 (dua) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/P kepada Direktur Pengolahan Nomor 027A/E10300/2005-S7 tanggal 11 Februari 2005 Perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.
67. 5 (lima) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. ADA/KJO/Pengolahan Nomor 062/DIR/SIJ-II/2005 tanggal 14 Februari 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400037795/11.02.2005 (Pengadaan 308 MT-TEL CB).
68. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan KJO dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 16 Februari 2005.
69. 1 (satu) lembar asli Memorandum Ka. Div KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor /E10300/2005-S7 tanggal 16 Februari 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
70. 3 (tiga) lembar asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500029387 tanggal 17 Februari 2005 untuk Pembehan TEL 308 MT.
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pengantar bank dari PT. Pertamina ke Bank BRI Nomor 337/36/H00220/III/2005, tanggal 07 Maret 2005.
72. 1(satu) lembar fotokopi legaisir Surat Direktorat Keuangan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 355862 tanggal 08 Maret 2005 Perihal Transfer.
73. 2 (dua) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan Pengolahan kepada Koordinator ADA-KJO/Pengolahan Nomor 073/E10110/2005-S tanggal 09 Maret 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL.
74. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 060/E10340/2005/2005 tanggal 10 Maret 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
75. 1 (satu) lembar asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/P Nomor 0264/E10340/2005-S7 tanggal 15 Maret 2005 Perihal Pemakaian Octane Booster TEL.

Hal.79 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada koordinator Pengadaan P Nomor 093/E10110/2005-S tanggal 28 Maret 2005 Perihal Rencana Kebutuhan Material Octane Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar penerus.
77. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 083/E10110/ 2005-S7 tanggal 17 Maret 2005 TEL sebanyak 286 MT.
78. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation Nomor 6400040938 tanggal 30 Maret 2005 TEL sejumlah 286 MT.
79. 5 (lima) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 125/DIR/SIJ-IV/2005 tanggal 01 April 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400040938/ 30.03.2005 (Pengadaan 286 MT-TEL CB).
80. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga Koordinator Pengadaan- KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 06 April 2005.
81. 3 (tiga) lembar asli PC Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500032252 tanggal 06 April 2005 untuk Pembehan TEL sebanyak 286 MT.
82. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead sebanyak 286 MT April 2005.
83. 1 (satu) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor 086/E10300/2005-S7 tanggal 08 April 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
84. 3 (tiga) lembar asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500033069 20 April 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 704 MT.
85. 1 (satu) lembar asli Memo Dir. P ke Dir. UT Nomor 158/E00000/2005-S7 tanggal 21/4/05, beserta 1 (satu) lembar penerus.
86. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Negosiasi tanggal 20/4/05.
87. 4 (empat) lembar asli Surat PT SI Nomor 137/DIR/SIJ-IV/2005 tanggal 20/4/05 tentang penawaran RFQ 6400042113.
88. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi TEL April 2005 704 MT.
89. 1 (satu) lembar asli RFQ 6400042113 tanggal 19/04/05.

Hal.80 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 3 (tiga) lembar asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada Koordinator ADA-KJO / Pengolahan Nomor 205 / E10110 / 2005-S tanggal 30 Juni 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL Bulan Juni sampai dengan Oktober 2005, beserta 1 (lembar) penerus;
91. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 204 / E10340 / 2005 / S7 tanggal 01 Juli 2005 Perihal Request For Information;
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koord. ADA-KJO Pengolahan Nomor 204/DIR/SIJ-VII/2005 tanggal 04 Juli 2005 Perihal Informasi Kemasan TEL CB;
93. 1 (satu) lembar asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan / Pengolahan Nomor 0803 / E10340 / 2005-S7 tanggal 04 Juli 2005 Perihal Perhitungan Pemesanan Octane Booster TEL bulan Juni sampai dengan Oktober 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
94. 1(satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebanyak 1.224 MT Nomor 211/E10110/2005-S4 tanggal 04 Juli 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
95. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation Pertamina kepada Associated Octel Co. Ltd REQ Nomor 6400047567,/05/07/2005 untuk TEL sebanyak 1.224,000 MT.
96. 1 (satu) lembar asli Rincian Estimasi TEL 1.224 MT Juli 2005.
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan-KJO/Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 06 Juli 2005.
98. 5 (lima) lembar asli Surat PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 209/DIR/SIJ-Vhh/2005 tanggal 06 Juli 2005 Perihal Penawaran Harga TEL 1.224 MT RFQ Nomor 64000455567, 05 Juli 2005.
99. 1 (satu) lembar asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama Nomor 265/E00000/2005-S7 tanggal 12 Juli 2005 Perihal Laporan Pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.

Hal.81 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 3 (tiga) lembar AsH P0 Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd -or 4500038084 tanggal 13 Juhi 2005.
101. 4 (empat) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Hnterjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 270/DIR/SIJ-VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005.
102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga antara Koordinator Pengadaan KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 29 Agustus 2005.
103. 1(satu) lembar asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melahui Wakil Direktur Utama Nomor 334/E00000/2005-S7 tanggal 09 September 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.
104. 1(satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebesar 1.332,59 MT Nomor 292/E10110/2005-S4 tanggat 24 Agustus 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
105. 1(satu) tembar asli Request for Quotation Pertamina atas TEL1.332,59 MT Nomor /640005115/24/8/05, kepada Associated Octel Co. Ltd tanggal 24 Agustus 2005.
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir PO PT. Pertamina (Persero) Nomor 4500041508 tertanggal 05 September 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 1332,59 MT senilai USD 14,325,342.50.
107. 1 (satu) lembar asli memorandum Nomor 125/E10110/2005-S2 tanggal 19 April 2005, tentang perhitungan kebutuhan Octan Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 124/E10110/2005-S4 tanggal 19 April 2005, dan 1 (satu) lembar penerus.
108. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-85/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004 (Pengangkatan Suroso).
109. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir SK Dirut Pertamina Nomor Kpts-0291C0000012-5-S0 tanggal 28 April 2005 (Struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang).
110. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-29/MBU/2006 tanggal 08 Maret 2006 (Pengangkatan Suroso).
111. 2 (dua) fembar fotokopi fegalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-53/MBU/ 2008 tanggal 05 Maret 2008 (pemberhentian Suroso).

Hal.82 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation (RFQ Nomor 6400037795) Procurement (Djohan Sumarjanto) kepada The Associated Octel CO LTD, Sebanyak 308,000 MT, tanggal 11 Februari 2005.
113. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500029387 Doc.Header.
114. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500032252 Doc.Header.
115. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500033069 Doc.Header.
116. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500038084 Doc.Header.
117. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500041508 Doc.Header.
118. 1 (satu) lembar surat dari kantor pusat Pertamina Nomor 167/E103000/ 2003-S7, tanggal 24 Februari 2003, Perihal Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Pengadaan TEL, beserta 2 (dua) lembar Memorandum Of Understanding.
119. 35 (tiga puluh lima) lembar print out catatan kas keuangan PT. Soegih Interjaya.
120. 1 (satu) lembar surat Bank Mega Nomor 207/JKGD/08, tanggal 02 September 2008, perihal Pemberitahuan.
121. 9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode Tahun 2008.
122. 12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2007.
123. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.
124. 2 (dua) lembar copy rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.

Hal.83 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 10 (sepuluh) lembar rekening Giro Bank Rabobank Nomor Rekening 1800001818, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2009.
126. 24 (dua puluh empat) lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2007.
127. 33 (tiga puluh tiga) lembar lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2006.
128. 10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal untuk penjualan Octel tanggal 19 Maret 1982 dan 9 (sembilan) lembar terjemahan atas surat tertanggal 19 Maret 1982.
129. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982 untuk penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal tertanggal 04 Mei 1988 dan 2 (dua) lembar terjemahan surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982.
130. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat notaris Robin Galbraith Moore untuk pengesahan tanda tangan atas nama T J Connor.
131. 10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat amandemen atas surat perjanjian tertanggal 23 Februari 1999.
132. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 22718 Nomor 2034/STP-LN/PDN.2/VI/04 tanggal 28 Juni 2004.
133. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 52716 Nomor 2478/STP-LN/PDN.2/6/2005 tanggal 24 Juni 2005.
134. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Nomor 2284/STP-LN/PDN.2/5/2006 tanggal 31 Mei 2006.
135. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir perihal Suspension of Agency Agreement tanggal 20 Februari 2008.

Hal.84 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte PT. Soegih Interjaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 66 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo, S.H.
137. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte Pemindahan Hak, hak Atas Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 67 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo S.H.
138. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Interjaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 2 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
139. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Jual Beli Saham PT. Soegih Interjaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
140. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Berita Acara Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 4 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
141. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan jual beli saham PT. Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 7 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
142. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 April 1998 Nomor 20 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
143. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 12 April 1999 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
144. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 17 Mei 2002 Nomor 41 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
145. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Soegih Interjaya tanggal 19 Agustus 2002 Nomor 33 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
146. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Soegih Interjaya tanggal 23 Februari 2005 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.

Hal.85 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 10 Juli 2007 Nomor 3 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
148. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 28 Juli 2008 Nomor 27 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
149. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Penegasan PT. Soegih Interjaya tanggal 22 Desember 2008 Nomor 36 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
150. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Interjaya tanggal 29 April 2009 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
151. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pajak dan PT. Soegih Jaya.
152. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir rekap data penjualan PO Tel Octel/ Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005.
153. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT. Soegih Interjaya dan 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya.
154. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dan PT. Soegih Interjaya dan 1999 sampai dengan 2006.
155. 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir dokumen pemesanan TEL Pertamina dengan coretan tulisan tangan.
156. 5 (lima) lembar copy yang digelasir atas bukti setoran dan Haga Bank dan periode 2001-2003.
157. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa jurnal harian tahun 2001-2005 dan PT. Soegih Interjaya.
158. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa rekening koran tahun 2000-2005 dan PT. Soegih Interjaya.
159. 1 (satu) bundel copy rekening koran periode Januari-Desember 2006.
160. 2 (dua) lembar ash Statement of Witness dan Kate McMahon tertanggal 14 Juni 2012 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan Keterangan Saksi dan Kate McMahon tanggal 14 Juni 2012.
161. 20 (dua puluh) lembar copy yang dilegalisir Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited dan 31 (tiga puluh satu) lembar hasil terjemahan Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited.

Hal.86 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir Judiciary of England and Wales in the Crown Court at Southwark Regina v Innospec Limited Sentencing Remarks of Lord Justice Thomas 26 March 2010 dan 18 (delapan belas) lembar hasil terjemahan Keputusan Sanksi yang dibacakan oleh Hakim Thomas tanggal 26 Maret 2010.
163. 1(satu) keping CD KPK Evidence INN 01 SF0 Ref 2012-12981.
164. 1 (satu) keping CD Verbatim KPK bertuliskan SF0 Evidence Copy 1/2 05/07/2012 berikut print out dokumen sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 19 Mei 2003 dari M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Update from Indonesia dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out email tertanggal 19 Mei 2003.
 - b. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003 dan Miltos Papachristos kepada PTSI-M. Syakir perihal Indonesia-TEL & PLUTOcen G Project dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003.
 - c. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 12 September 2003 dan pt_sij@link.net.id (M. Syakir) kepada turnerdp@octel-corp.com (David Turner) perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 12 September 2003.
 - d. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 September 2003 dan David Turner kepada M. Syakir perihal Senior Management Changes at Pertamina dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 24 September 2003.
 - e. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 02 Desember 2003 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal Jakarta dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out email tertanggal 02 Desember 2003.
 - f. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003 dan David Turner kepada M. Syakir perihal Meeting with Willy re TDS dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003.
 - g. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003 dan David Turner kepada M. Syakir penihal Meeting

Hal.87 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

with Willy re TDS dan 8 (delapan) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003.

- h. 1 (satu) lembar print out dan fax tertanggal 06 Januari 2004 dan David Turner kepada M. Syakir dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out dan fax tertanggal 06 Januari 2004.
- i. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Scanned Documents dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004.
- j. 2 (dua) lembar print out surat dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal Marketing Activities on PLUTOcen G dan 5 (lima) lembar terjemahan print out surat dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos.
- k. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal TEL dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004.
- l. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal TEL-Indonesia dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004.
- m. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004 dan M. Syakir kepada David Turner perihal Plutocen/MMT in Indonesia dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004.
- n. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004 dan M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Octane Issue dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004.
- o. 1 (satu) lembar print out dan fax tertanggal 25 Agustus 2004 dan Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Paul Jennings, David Turner, Geoff Hignett dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out dan fax tertanggal 25 Agustus 2004.
- p. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 27 Agustus 2004 dan Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal

Hal.88 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lead Defense dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 27 Agustus 2004.

- q. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 10 September 2004 dan David Turner kepada Paul Jennings perihal Visit to Singapore and Indonesia dan (3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 10 September 2004.
- r. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 20 September 2004 dan David Turner kepada Muhammad Syakir perihal Various dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 20 September 2004.
- s. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 14 Oktober 2004 dan Paul Jennings kepada M. Syakir dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 14 Oktober 2004.
- t. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004 David Turner kepada M. Syakir cc. Paul Jennings, perihal Up Date from PTSI dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004.
- u. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004 M. Syakir kepada David Turner, AlistairThompson perihal Update dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004.
- v. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 01 November 2004 dan Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesian Press Article (2) dan Jakarta Meeting dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 01 November 2004.
- w. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 05 November 2004 dari M. Syakir kepada David Turner, Miltos Papachristos perihal TEL dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out email tertanggal 05 November 2014.
- x. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 09 November 2004 dan PT. Soegih Interjaya (M. Syakir) kepada mpapachr@ octel.com.sg (Miltos Papachristos) perihal HDA 90 MMT-Urgent dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 09 November 2004.

Hal.89 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 30 November 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Any News dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 November 2014.
- z. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004 dari Miltos Papachristos kepada David Turner cc. Paul Jennings dan Dennis Kerrison perihal Indonesia dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004.
- aa. 5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari Norman Sebastian kepada David Turner cc: Paul Jennings perihal TEL sekaligus lampiran terkait PO Pertamina dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.
- bb. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari David Turner kepada Paul Jennings perihal TEL dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.
- cc. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 29 Desember 2004 dan David Turner kepada Dennis Kerrison cc. Paul Jennings perihal Indonesia dan 5 (lima) lembar terjemahan print out email tertanggal 29 Desember 2004.
- dd. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005 dan M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada Miltos Papachristos cc. David Turner perihal PLUTOGEN dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005.
- ee. 2 (dua) lembar print out dan fax tertanggal 04 Januari 2005 dan David Turner kepada W. Sebastian cc: P.W Jennings perihal Supply of TEL and Availability during 2005 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out dan fax tertanggal 04 Januari 2005.
- ff. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005 dan David Turner kepada Paul Jennings sekaligus lampiran berupa fax dan David Turner kepada Willy Sebastian perihal Arrangements for PTSI and Pertamina

Hal.90 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



- Visits and Hospitality in UK dan 3 (tiga) lembar hash terjemahan print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005.
- gg. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005 dari David Turner kepada PT. Soegih Interjaya perihal Commissions dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005.
- hh. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005 dan David Turner kepada Syakir perihal TEL dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005.
- ii. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 08 April 2005 dan David Turner kepada Syakir perihal Pertamina-PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 08 April 2005.
- jj. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 12 April 2005 dan Willy Sebastian kepada David Turner, yang berisi beberapa catatan tangan dan David Turner untuk Paul Jennings dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out fax tertanggal 12 April 2005.
- kk. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 13 April 2005 dan David Turner kepada Willy Sebastian cc: P W Jennings, perihal timetable kunjungan Suroso dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out fax.
- ll. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 17 April 2005 dan David Turner kepada Paul Jennings perihal kunjungan ke UK dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 April 2005.
- mm. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 25 April 2005 dan Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 April 2005.
- nn. 1 (satu) lembar salman credit card statement dan Royal Bank of Scotland dalam Periode 15 April-14 Mei 2005 dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan salman credit card statement dan Royal Bank of Scotland.
- oo. 1 (satu) lembar invoice untuk tagihan hotel mr and mrs suroso's di The Mayfair Radisson Edwardian untuk tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Mei 2005 - dengan total sebesar £749.66 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan invoice.
- pp. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk David Turner tertanggal 25 Mei 2005, halaman 3 dari 3 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- qq. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner, tertanggal 25 Mei 2005, halaman 1 dari 3 dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- rr. 2 (dua) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner tertanggal 01 Juli 2005.
- ss. 7 (tujuh) lembar print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim sebesar US\$236,236.00 pada rekening UOB Nomor 1180501948 berikut lampirannya dan 13 (tiga belas) lembar terjemahan print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim.
- tt. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 21 November 2005 dan David Turner kepada M. Syakir, cc: Paul Jennings dan Miltos perihal Discussion Items for Indonesian visit dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 21 November 2005.
- uu. 7 (tujuh) lembar print out e-mail beserta lampiran foto tertanggal 25 November 2005 dan Syakir kepada Paul Jennings dan David Turner, perihal Aoc-PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.
- vv. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 25 November 2005 dan David Turner kepada Syakir dan cc: Paul Jennings, perihal AOC -PTSI dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.
- ww. 5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 17 November 2003 dari Richard Jones kepada M. Syakir perihal PLUTOcen G Testing Indonesia dan 13 (tiga belas) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 November 2003.

Hal.92 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx. 1 (satu) lembar surat tertanggal 15 November 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$124,932.50.
- yy. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 November 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT Soegih Interjaya penihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$219,922.50.
- zz. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 Oktober 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$253,943.38.
- aaa. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 September 2005 dari Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$141,710.62.
- bbb. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 Juli 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$334,530.00.
- ccc. 1 (satu) lembar surat tertanggal 20 Juni 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$187,915.00.
- ddd. 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Juni 2005 dan Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$147,647.50.

Hal.93 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eee. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 26 April 2006 dari David Turner dan Syakir perihal TEL dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan surat tertanggal 26 April 2006.
- fff. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 11 Mei 2006 dari M.Syakir kepada David Turner cc. Paul Jennings perihal TEL Supply.
- ggg. 7 (tujuh) lembar Master Spreadsheet of Material Deemed Evidential.
165. 6 (enam) lembar asli Witness Statement dan korespondensi dari pihak Financial Investigation Agency Virgin Island.
166. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dan Compliance/Quality Control Manager New Haven Corporate Services (B.V.I) Limited tertanggal 28 Maret 2013.
167. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Daftar Susunan Pemegang Saham dan Octel Global Inc per 28 Maret 2013.
168. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dari ATC Trustees (BVI) Limited tertanggal 07 Mei 2004.
169. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas Octel Global Inc.
170. 14 (empat belas) lembar copy yang dilegalisir atas korespondensi e-mail dan pengiriman tagihan dan ATC Trustees BVI Limited untuk dokumen berupa Certificate of Incorporation dan Daftar Susunan Pemegang Saham.
171. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Appointment of First Directors Octel Global Inc.
172. 18 (delapan belas) lembar Memorandum of Association and Articles of Association dan Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.
173. 6 (enam) lembar affidavit dan Ng Yoong Liang tertanggal 21 Januari 2014 dan 6 (enam) lembar hasil terjemahan affidavit dan Ng Yoong Liang.
174. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 352-900-970-2 tertanggal 17 Januari 2005.
175. 12 (dua belas) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen mutasi rekening Global Currency 352-900-970-2 USD atas nama

Hal.94 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suroso Atmomartoyo periode 17 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.

176. 3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD120,000 dan rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 18 Januari 2005.
177. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD40,000 dan rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 13 Juli 2005.
178. 1 (satu) bundel dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 352-900-970-2 periode 01 Januari 2006 sampai dengan 01 November 2011.
179. 3 (tiga) lembar copy catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo untuk pemindahan dana sebesar USD 190,000 dan rekening UOB Nomor 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2.
180. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening nama Suroso Atmomartoyo dengan Nomor rekening 380-009-405-2 tertanggal 09 September 2008 yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen formulir pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 tetanggal 09 September 2008.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen paspor atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor paspor S 334850.
 - c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen Know-Your-Customer Checklist-Individual/Joint Account tertanggal 28 Agustus 2008.
 - d. 1 (satu) lembar copy print out Dow Jones Watch list tertanggal 28 Agustus 2008.
 - e. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD190,000 dan rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dan rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.

Hal.95 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD190,000 dari rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dari rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.
182. 4 (empat) lembar copy yang dilegalisir dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 periode 09 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2011.
183. 2 (dua) lembar copy dokumen catatan atas bunga tertanggal 23 September 2009 dan 23 September 2011.
184. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening Octet Global Inc. dengan Nomor rekening 101/079/883/9 yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen form pembukaan rekening dan kartu tanda tangan pembukaan rekening Octel Global Inc Nomor rekening 101/079/883/9 tanggal 27 Agustus 2004.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Paspor Nomor M 050383 atas nama Lim Willy Sebastian.
 - c. 1 (satu) lembar copy Paspor Nomor H 983158 atas nama Herwanto Wibowo.
 - d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir advice of address rekening Octet Global Inc Nomor rekening 101-079-883-9 tertanggal 10 Mei 2004.
 - p. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certified of Board Resolution tertanggal 10 Mei 2004.
 - q. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa Extract of Resolution tanggal 28 Januari 2005.
 - r. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dan Perusahaan Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Lim Willy Sebastian.
 - s. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dan Perusahaan Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Herwanto Wibowo.

Hal.96 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir perihal Resolutions Octel Global Inc tertanggal 10 Mei 2004.
 - u. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas perusahaan Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.
 - v. 3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir daftar susunan dan pemegang saham atas Octel Global Inc atas nama Lim Willy Sebastian dan Herwanto Wibowo.
 - w. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pertanyaan untuk pembukaan rekening baru tertanggal 14 Agustus 2004.
 - x. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions pembukaan rekening untuk Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004.
 - y. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions untuk instruksi lisan dan tulisan per tanggal 10 Mei 2004.
 - z. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen extract of minutes tertanggal 10 Mei 2004.
185. 1 (satu) lembar copy mutasi rekening Nomor 101/079/883/9 atas nama Octel Global Inc periode 28 Januari 2005 sampai dengan 14 Februari 2005.
186. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening Nomor rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000 yang terdiri atas:
- a. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir pembukaan rekening dan kartu tanda tangan tanggal 28 November 2000 untuk Nomor rekening 118-050-194-6.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen advice of address untuk rekening Nomor 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
 - c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan untuk perpanjangan deposito Nomor rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000.
 - d. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen untuk dapat memberikan perintah secara lisan dan tulisan dalam bertransaksi atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.

Hal.97 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Lim Willy Sebastian Nomor passpor G 073292.
 - f. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Marliane Anggraini Nomor passpor K 193200.
 - g. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
 - h. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 16 Januari 2001.
 - i. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Indriani Sebastian Nomor passpor K 595583.
 - j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa memorandum tertanggal 27 November 2003 terkait rekening 118-050-194-6.
187. 8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen Time/Fixed Deposit or Structured Product Detailed Statement of Account for the year as at 31/12/2005 Account Number 118-050-194-6 Account Name Lim Willy Sebastian & or Marliane Anggraini & or Indriani Sebastian.
188. 3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum Pj. Deputi Direktur Bidang olahan Nomor 18/E10000/2004-S7, tanggal 13 Januari 2004 pada Direktur Hilir perihal Laporan Proses Pengadaan TEL Anti Knock Compound (untuk Gasoline) Secara Terpusat.
189. 1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27 Februari 2004 kepada Pertamina perihal TEL Biz.
190. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Pertamina Nomor 197/E10340/ FACS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 kepada TDS Chemical Corp perihal Request For Quotation.
191. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareks Nomor 182/SGR/ DH/VIII/04, tanggal 19 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktur Pengolahan perihal Fax Jawaban dari TDS berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS

Hal.98 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chemical Corp tanggal 19 Agustus 2004 kepada Djohan Sumarjanto.

192.1 (satu) lembar fotokopi Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead produksi TDS Chemical oleh Djohan Sumarjanto.

193.2 (dua) lembar Purchase Order PT. Pertamina Nomor 89/A/0006/2004 kepada TDS Chemical Corp via PT. Satria Gemareksa.

194.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 186/SGR/DH/VIII/04, tanggal 23 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktorat Pengolahan perihal Perubahan Alamat TDS Chemical Corp berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar lampirannya.

195.1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27 September 2004 kepada Djohan Sumarjanto perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL.

196.2 (dua) lembar fotokopi Surat TDS Chemical Corp kepada Suroso perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL (Initial Shipment).

197.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Ka Ren BB Prod & Ekon Nomor 302/E13210/2004-S2, tanggal 28 September 2004 kepada Ka ADA Jasrum perihal Kebutuhan TEL CB Oktober-Desember 2004.

198.1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Ka ADA Jasrum UP III PT. Pertamina Nomor 1086 IF/E13510/2004, tanggal 29 September 2004 kepada Koord. Ada/KJO.Bid.P JKT perihal Pemakaian dan kebutuhan TEL CB UP III Plaju.

199.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Pjs. Ka Div KJO/Pengolahan 250/E10300/2004-S7, tanggal 29 September 2004 kepada Direktur Pengolahan Melalui Deputy Direktur Pengolahan perihal Laporan Pengadaan TEL untuk Uji Coba di UP III Plaju dan Rencana Pengadaan TEL sejumlah 119.00 MT.

200.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 003/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 05 Januari 2003 kepada PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan III up. Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang UP III perihal Pengadaan 8.150 kg TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.

201.2 (dua) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Dwi Kushartoyo) tanggal 25 Desember 2003 perihal TEL CB & TEL B.

202.1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina Nomor 602-A/E13510/2004 tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning &

Hal.99 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Development PT. Satria Gemareksa perihal Pengadaan 8.150 kg TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.
- 203.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 002/E1 3300/2004-S tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Bench Scale Test TEL B dan Pembayaran Bench Scale Test Sample TEL CB.
- 204.2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 004/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) Direktorat Hilir up. Deputi Direktur Bidang Pengolahan perihal Uji Coba TEL B (Avigas Grade) & TEL CB (Mogas Grade).
- 205.1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 010/E10300/2004 tanggal 13 Januari 2004 kepada TDS Chemical Corp, Ltd perihal Tetra Ethyl Lead.
- 206.8 (delapan) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) tanggal 18 Januari 2004 perihal Jakarta, Januari 13, 2004 Nomor 010/E10300/2004.
- 207.1 (satu) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) 27 Februari 2004 perihal TEL Biz.
- 208.1 (satu) lembar fotokopi fax dan TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Satria Gemareksa (Mr. Didiet) tanggal 01 Maret 2004 perihal TEL Biz.
- 209.2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat uji coba TEL-TDS tanggal 12 Maret 2004 di R. Rapat KJO Bid P. Lt. 17 berikut daftar hadir.
- 210.1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 074/E10300/2004 tanggal 19 Maret 2004 kepada Direktur Utama PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS China.
- 211.5 (lima) lembar fotokopi surat PT. Satria Gemareksa Nomor 097/SGR/DHIV/04 tanggal 14 Mei 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) up. Mgr. Senior Kehandalan & Jasa Operasi perihal Hasil Uji Laboratorium TEL CB ex TDS China.
- 212.1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 205/E10320/2004 tanggal 21 Mei 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS China.

Hal.100 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213.2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat TEL TDS dengan PT. Satria Gemareksa (SGR/TDS) tanggal 25 Mei 2004 di R. Rapat Lt. 17 berikut daftar hadir.
- 214.11 (sebelas) lembar fotokopi Nota dari Burhanuddin dan Elizar P. Hasibuan tanggal 05 Desember 2003 kepada Deputy Direktur Pengolahan-Dit. Hilir perihal Laporan Perjalanan Dinas ke Cina berikut 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Perjalanan Dinas ke Cina.
- 215.3 (tiga) lembar Print out email dan Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Siangapore Airlines Ltd tanggal 16 April 2015).
- 216.3 (tiga) lembar Print out email dari Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Singapore Airlines Ltd tanggal 17 April 2015).
- 217.1 (satu) keping cakram optik (CD) berwarna dasar merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office) Official-Sensitive, INNO1, SFO Ref 2015-15770, Transmission to Indonesia pursuant to SLOR dated 16 January 2015, D3123RC22011367LH, berikut print out:
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Witness Statement David Peter Turner tertanggal 27 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item A berikut fax message dari John PD Walker kepada M/s Errol Martin/David Turner perihal Indonesia/Pertamina/SS.0.1.1 tanggal 03 Februari 2000.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item B berikut email dari Miltos Papachristos kepada David Turner, John Walker, Phil Boon, Kevin Adamson, Trevor Russell perihal Pertamina-Plutocen tanggal 04 Juni 2000.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item C berikut email dari Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Phil Boon, David Turner, John PD Walker perihal VM/Plutocen G Opportunity in Jakarta-Confidential tanggal 23 Maret 2001.
 - 2 (dua) lembar paragraph 2-Item D berikut email dan John Walker kepada David Turner perihal FW: Ethyl and MMT in Indonesia tanggal 02 Mei 2000.
 - 4 (empat) lembar paragraph 2-Item E berikut email dari John Walker kepada Mike McFarlane, David Turner perihal RE: Willy Sebastian Expenses payment tanggal 04 Mei 2001.
 - 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item F berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal FW: Pertamina pricing 2002 nad on tanggal 21 Juni 2001.

Hal.101 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item G berikut email dari Louise Lomas kepada John Walker cc David Turner, Mike McFarlane perihal FW: PTSI invoice for Dumai crane assistance tanggal 20 Desember 2001.
- i. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item H berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal Indonesian consultancy proposal tanggal 18 Januari 2002.
- j. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item I berikut Lead Alkyls Business Team Sales and Marketing-Monthly Highlights April 2002.
- k. 2 (dua) lembar paragraph 2-Item K berikut email dari M. Syakir kepada David Turner perihal Re: Jakarta tanggal 02 Desember 2003.
- l. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item L berikut email dari John Walker kepada David Turner, Mike McFarlane cc Nigel Seddon perihal Draft PTSI invoice tanggal 10 Desember 2001.
- m. 4 (empat) lembar paragraph 2-Item M berikut email dari David Turner kepada M. Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 18 Desember 2003.
- n. 3 (tiga) lembar paragraph 2-Item N berikut email dari David Turner kepada M. Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 22 Desember 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MUHAMMAD SYAKIR.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46 / PID / TPK / 2015 / PT.DKI tanggal 19 Januari 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 06 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 12 Februari 2016;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46 / PID / TPK / 2015 / PT.DKI tanggal 19 Januari 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, Nomor 06/Akta.Pid. Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2016;

Hal.102 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2016 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 dan tambahan memori kasasi tanggal 08 April 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46 / PID / TPK / 2015 / PT.DKI tanggal 19 Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46 / PID / TPK / 2015 / PT.DKI tanggal 19 Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Hal.103 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya”, sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut, yaitu:

1. Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor);
 - Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, sebelumnya telah kami uraikan dalam Memori Banding, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
 - Menurut pendapat kami, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor tidak harus dicantumkan dalam surat dakwaan karena ketentuan Pasal 17 UU Tipikor menyatakan dengan jelas bahwa “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 17 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor tersebut, nampak jelas bahwa selain ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terhadap Terdakwa perkara tindak pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 antara lain berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan tindak pidana Korupsi;
 - Lebih lanjut mengenai kalimat “yang diperoleh dan tindak pidana” dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor tidak ada penjelasan secara spesifik, sehingga pemaknaan atas kalimat tersebut harus secara menyeluruh dengan melihat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor sehingga yang dimaksud dengan “yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi” dalam Undang-Undang Tipikor tersebut adalah semua tindak pidana baik yang menyangkut kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadaan maupun gratifikasi atau dengan kata lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dan 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

- Mengenai tidak dicantumkannya Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dalam surat dakwaan, sementara Penuntut Umum menuntut pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa dalam surat tuntutan, telah beberapa kali dikabulkan oleh hakim sehingga dapat menjadi yurisprudensi, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 02 November 2009 atas nama Terpidana H.BULYAN ROYAN.

Dalam perkara dimaksud, Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 18 dalam surat dakwaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Terdakwa H. BULYAN ROYAN, namun dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut pembayaran uang pengganti dan dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 18 Maret 2009, kemudian Terdakwa H. BULYAN ROYAN melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, namun amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 02 November 2009 tetap menyatakan menghukum Terdakwa H. BULYAN ROYAN untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan kepada Penyidik KPK sebesar USD80.000 (delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat);

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama Terdakwa RATU ATUT CHOSIYAH.

Dalam perkara dimaksud, Penuntut Umum juga tidak mencantumkan Pasal 18 dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam surat tuntutan Terdakwa dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik. Walaupun awalnya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat banding, namun akhirnya pada tingkat kasasi dikabulkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 Februari 2015, yaitu

Hal.105 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan public;

- Beberapa yurisprudensi di atas, menunjukkan tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak menghalangi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa.

Di samping itu, salah satu tujuan penjatuhan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana, menurut pendapat Efi Laila Kholis adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi (Efi Laila KhoHs, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, halaman 17). Demikian halnya dalam perkara *aquo*, kami menuntut penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memberi efek jera bagi Terdakwa dan merupakan upaya preventif agar orang lain menjadi takut untuk suap;

- Dalam perkara *a quo*, Terdakwa Suroso Atmomartoyo terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima uang sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan DAVID TURNER selaku Direktur Penjualan dan Pemasaran Global Innospec melalui agennya di Indonesia, yaitu PT. Soegih Interjaya / WILLY SEBASTIAN LIM. Uang tersebut diterima Terdakwa secara bertahap melalui pemindahbukuan dan rekening atas nama Octel Global Inc dan rekening atas nama Willy Sebastian Lim ke rekening Nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO pada UOB Singapura, kemudian uang tersebut dipindahbukukan menjadi deposito di rekening Nomor 380-009-405-2 yang juga atas nama Terdakwa pada UOB Singapura. Sehingga jelas sekali uang sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) tersebut adalah diperoleh Terdakwa dan tindak pidana korupsi, yaitu suap;
- Selain itu, uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut sesungguhnya adalah uang negara karena uang tersebut bersumber dari PT. Pertamina (Persero), yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100% milik Negara, sejumlah uang dikeluarkan dari PT. Pertamina (Persero) atas dasar adanya



Purchase Order (PO) TEL kepada PT. Soegih Interjaya sebagai pembayaran atas Pembelian TEL yang sejak awal harganya sudah dinaikkan, kemudian sebagian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui Nomor rekening atas nama Suroso Atmomartoyo pada UOB Singapura sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak Innospec sebelum Terdakwa menyetujui memperpanjang Pembelian TEL oleh PT. Pertamina pada akhir tahun 2004 sampai dengan tahun 2005;

- Oleh karena itu, menurut pendapat kami karena Terdakwa telah menerima uang sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat, sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dikenakan pembebanan pembayaran uang pengganti sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat);
 - Apabila terhadap Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO tidak dibebani pembayaran uang pengganti sebesar yang telah dia terima, sementara atas uang hasil korupsi tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan karena kelicikan Terdakwa melakukan transaksinya di luar negeri, maka maksud dan tujuan pembentuk Undang-Undang Tipikor dalam pemberantasan korupsi yang dianggap sebagai “*extra ordinary crime*” di Indonesia tidak tercapai, karena Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat mengambil dan menikmati uang hasil korupsi tersebut;
 - Dengan demikian, putusan majelis hakim tingkat banding atas perkara *a quo* yang tidak mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa adalah tidaklah tepat dan tidak dapat dipertahankan, karena dalam perkara *a quo* sudah selayaknya selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat).
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dengan benar sehingga putusan tingkat banding merupakan putusan *Onvoldoende Gernotiveerd* (tidak cukup pertimbangan) dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara kepada Terdakwa.
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Banding terhadap Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan,



padahal dalam pertimbangan pada halaman 81 alinea ke-3 putusan *a quo* Majelis Hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Terdakwa yang menduduki jabatan yang tinggi di Pertamina, seharusnya menjadi panutan dan memberikan suri teladan yang baik kepada pegawai di bawahnya, bukan melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum dengan menerima pemberian uang dan fasilitas hotel, sehingga pidana tersebut belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena itu agar ada efek jera pada Terdakwa dan untuk mencegah orang lain yang potensial berbuat hal yang serupa dengan yang dilakukan Terdakwa, maka pidana tersebut haruslah diperberat;

- Kemudian pada alinea berikutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat kami, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup baik mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan serta jabatan Terdakwa;
- Bahwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan terlalu ringan, karena *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi (penyuapan), padahal Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun;
- Apabila Majelis Hakim tingkat Banding konsisten dengan pertimbangan-pertimbangannya tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Hal.108 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang sangat serius, yang pemberantasannya perlu “*extra ordinaiy methode*”, sehingga seharusnya pidana yang dijatuhkan tidaklah ringan;

- Bahwa putusan yang terlalu ringan tentu tidak sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang di dalamnya memuat pesan tentang pemidanaan yang proporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu koreksi, edukasi, prefensi dan represi, mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut;
- Dikutip dari buku Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, halaman 360, menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dan ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Selain itu pemidanaan ada juga bertujuan sebagai pencegahan atau deterrence. Mengenai hal ini, Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya”, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, September 2003 halaman 41 menyatakan pemidanaan dengan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat public, yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana;
- Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan-tujuan pemidanaan tersebut di atas, menurut pendapat kami walaupun pembentuk undang-undang, doktrin dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan kepada Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan hukuman (pidana), sudah sepatutnya dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim

Hal.109 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara, tidak hanya mengutamakan kepentingan pembinaan Terdakwa semata.

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan tingkat banding perkara *a quo* secara nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan perkara *a quo* batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor TUT- 24/24/ 09/2015 tanggal 17 September 2015 atas nama Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO, kecuali tuntutan mengenai perampasan uang sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang berada dalam rekening atas nama Suroso Atmomartoyo pada UOB Singapura karena khusus tuntutan tersebut telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Tambahan memori kasasi :

Sehubungan dengan telah diterimanya surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kementrian Hukum dan HAM RI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 21 Maret 2016 perihal Penyampaian Hasil Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait Tindak Pidana Korupsi terkait innospec Ltd & Suroso Atmomartoyo pada tanggal 01 April 2016, maka kami mengajukan Memori Kasasi Tambahan terkait upaya hukum kasasi yang telah kami nyatakan pada tanggal 12 Februari 2016'

- Bahwa sampai dengan sekarang proses Mutual Legal Assistance (MLA) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan *Attorney General's Chamber (ACG) of Singapore* (AGC Singapura) masih berlangsung, karena penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait Proyek Pengadaan *Tethra Ethyl Lead* (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 masih berlanjut dengan adanya penuntutan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAKIR (Direktur Operasional PT. Soegih Interjaya) selaku pemberi suap, yang saat ini sudah memasuki tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga masih memungkinkan kami memperoleh bukti tambahan tentang keberadaan uang hasil perbuatan Korupsi Terdakwa dalam perkara dimaksud;
- Bahwa fakta tambahan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim dalam proses persidangan tingkat pertama yang pernah menanyakan mengenai keberadaan uang yang diterima oleh Terdakwa

Hal.110 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSO ATMOMARTOYO, sehingga demi menambah jelasnya perkara *a quo* dan terciptanya keadilan bagi masyarakat, maka kami merasa perlu menyampaikan fakta tambahan ini untuk meluruskan pendapat kami sebelumnya yang telah dimuat dalam Memori Kasasi maupun Kontra Memori Kasasi, khususnya tuntutan yang “menyatakan uang sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) pada rekening deposito nomor 380-009-405-2 pada UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo dirampas untuk Negara”. Walaupun penyampaian Memori Kasasi Tambahan ini telah melewati tenggang waktu pengajuan Memori Kasasi yang seharusnya;

- Bahwa sebelum kami menguraikan lebih lanjut, perlu kami tegaskan memori Kasasi Tambahan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Memori Kasasi maupun Kontra Memori Kasasi yang telah kami ajukan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI di atas, AGC Singapura telah menyampaikan jawaban atas permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tambahan (*Supplementary Letters of Request of Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters*) yang disampaikan oleh Pemerintah RI melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.5.AH.12.07-33 tanggal 08 April 2014 dan Nomor AHU.5.AH.12.07-64 tanggal 31 Juli 2015 (Lampiran 1);
- Bahwa dalam surat jawaban tersebut, AGC Singapura melampirkan beberapa dokumen terkait UOB Singapura yang diminta melalui proses MLA (Lampiran 2), antara lain:
 - a. Affidavit Ms Lee Jean Theng selaku *Manager United Overseas Bank* (UOB) Limited;
 - b. *Certified True Copy of bank record(s) for Acc. No. 352-900-970-2* (Fotokopi catatan bank terkait rekening nomor 352-900-970-2);
 - c. *Certified True Copy of bank record(s) for Acc. No. 380-009-405-2* (Fotokopi catatan bank terkait rekening nomor 380-009-405-2);
 - d. *Certified True Copy of bank record(s) for Acc. No. 380-901-755-7* (Fotokopi catatan bank terkait rekening nomor 380-901-755-7).
- Dalam Affidavitnya, LEE JEAN THENG menjelaskan bahwa atas dasar perintah Pengadilan Singapura tertanggal 05 Januari 2016 ia selaku Manajer UOB memberikan keterangan terkait Rekening Nomor 352-900-970-2 dan 380-009-405-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO (Lampiran 3), yang pada sebagai berikut :

Hal.111 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening nomor 352-900-970-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO telah ditutup pada tanggal 29 Maret 2012.
 - Dalam rekening tersebut tercatat uang sejumlah USD9,502.05 (sembilan ribu lima ratus dua Dollar Amerika Serikat dan lima sen) yang merupakan jumlah bunga deposito selama tahun 2009-2010 yang diterima dan rekening deposito nomor 380-009-405-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYC pada UOB Singapura;
 - Ketika rekening dimaksud ditutup, uang tersebut ditarik oleh pihak UOB dengan menggunakan mekanisme *Demand Draft Issuance* tertanggal 29 Maret 2012 (Lampiran 4);
2. Rekening Deposito nomor 380-009-405-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO telah ditutup pada tanggal 06 September 2012.
 - Sebelum dilakukan penutupan rekening dimaksud, pihak UOB Singapura telah menginformasikan kepada SUROSO ATMOMARTOYO melalui surat tertanggal 24 Agustus 2012 bahwa terhadap rekening deposito Nomor 380-009-450-2 atas nama SUROSO ATMOMARTOYO akan dilakukan penutupan rekening pada tanggal 06 September 2012. (Lampiran 5);
 - Dalam rekening tersebut tercatat uang sejumlah USD198,134.66 (seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan enam puluh enam sen) dengan rincian : tabungan deposito pokok sejumlah USD190,000.00 (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan bunga deposito sejumlah USD8,134.66 (delapan ribu seratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan enam puluh enam sen);
 - Ketika rekening dimaksud ditutup, uang tersebut ditarik oleh pihak UOB dengan menggunakan mekanisme *Demand Draft Issuance* tertanggal 06 September 2012. (Lampiran 6);
- Bahwa mekanisme *Demand Draft Issuance* adalah surat berharga atau semacam surat bank yang dapat diperjualbelikan seperti wesel. Bank dapat mengeluarkan *Demand Draft Issuance* untuk nasabahnya, menunjuk bank lain atau salah satu cabangnya sendiri untuk membayarkan sejumlah tertentu kepada pihak tertentu yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tersebut;
- Apabila dibandingkan dengan cek, maka *Demand Draft Issuance* ini lebih sulit untuk dibatalkan karena berisi perintah dari bank kepada

Hal.112 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



bank lain. *Demand Draft Issuance* hanya dapat dibayarkan kepada pihak tertentu atau dikenal dengan pembayaran atas pemesanan. Sedangkan cek berisi perintah dan pemegang rekening kepada bank;

- Adanya bukti tambahan tentang adanya penutupan dan penarikan uang dari kedua rekening atas nama SUROSO ATMOMARTOYO yang telah dikonfirmasi kepada Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO oleh penyidik, tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai penutupan kedua rekening tersebut dan tidak pernah menerima uang sebesar USD198,134.66 (seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan enam puluh enam sen) maupun sebesar USD9,502.05 (sembilan ribu lima ratus dua Dollar dan lima sen) dan pihak UOB Singapura;
- Dengan demikian, apabila dihubungkan pula dengan fakta yang terungkap di persidangan mengenai prosedur pembukaan maupun penutupan rekening di UOB Singapura harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, sebagaimana keterangan UTAMI DEWI SUHADI selaku *Representative Office* Jakarta, kami berkeyakinan bahwa uang hasil tindak pidana korupsi sebesar USD198,134.66 dan USD9,502.05 tersebut yang ditarik melalui mekanisme *Demand Draft* masih berada dalam penguasaan pihak *United Overseas Bank* (UOB) Orchard Branch, 230 Orchard Road #01-230 Faber House, Singapore, sehingga penyidik akan melakukan penyitaan terhadap uang hasil tindak pidana Korupsi sebesar USD198,134.66 dan USD9,502.05 tersebut dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SYAKIR;
- Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusan banding perkara atas nama SUROSO ATMOMARTOYO halaman 82 alinea pertama yang menyatakan: "Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Penuntut Umum yang menyangkut permintaan sita terhadap USD190,000, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat. Oleh karena sekalipun diperoleh fakta bahwa uang tersebut merupakan hasil Korupsi Terdakwa, namun terhadap uang tersebut tidak dilakukan penyitaan, sehingga tidak dapat dirampas untuk Negara, maka dalam hal telah dilakukan penyitaan terhadap uang hasil kejahatan sejumlah USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau lebih tepatnya sesuai jumlah uang terakhir dalam kedua rekening tersebut yaitu sebesar USD198,134.66 (seratus sembilan puluh delapan ribu

Hal.113 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



seratus tiga puluh empat Dollar amerika Serikat dan enam puluh enam sen) dan USD9,502.05 (sembilan ribu lima ratus dua Dollar Amerika Serikat dan lima sen) dapat dilakukan perampasan untuk Negara;

II. Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas adalah putusan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
 - Bahwa alasan *Judex Facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dikarenakan *Judex Facti* dalam pertimbangannya kurang mencermati ketentuan tentang alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP khususnya dikaitkan dengan Pasal 185 KUHAP ayat (5) yang menyatakan pada pokoknya pendapat seorang saksi tidak dapat dianggap sebagai suatu keterangan saksi yang memiliki nilai alat bukti;
 - Bahwa *Judex Facti* juga tidak mencermati ketentuan peraturan internal PT. Pertamina (Persero) yaitu Surat Keputusan Direksi Pertamina Nomor Kpts-036/COOOOO/20Q4-SO tanggal 24 Agustus 2004 ("SK") terkait dengan detail kebijakan serta mengatur tata kerja organisasi dan tata kerja individu secara rinci tentang pengadaan barang dan jasa, dimana dalam *Judex Facti* pada tingkat pertama terdapat pendapat dua Hakim Ad Hoc yang secara khusus memperhatikan ketentuan dalam SK tersebut berdasarkan keahlian yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman dan karenanya menurut Pemohon Kasasi pendapatnya telah sesuai dengan fakta persidangan;
 - *Judex Facti* Tingkat Pertama yang seluruh pertimbangannya dimuat oleh *Judex Facti* tidak mencermati adanya ketidakutuhan pendapat antara Majelis Hakim dimana terdapat adanya pendapat dua Majelis Hakim yang bersifat *dissenting opinion* yang kami telah mengambil pendapat dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan dengan memperhatikan dan melihat fakta-fakta persidangan;



- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan kedua Majelis Hakim Ad Hoc dalam *Judex Facti* Tingkat Pertama yang bersifat *dissenting opinion* merupakan pertimbangan yang diambil berdasarkan keahlian sesuai dengan sifat Hakim Ad Hoc itu berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang memiliki nilai keahlian secara khusus, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi patut untuk menyampaikan Memori Kasasi ini yang secara tidak langsung sejalan dengan pertimbangan kedua Hakim Ad Hoc tersebut, sehingga alasan-alasan yang demikian dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan memori kasasi ini;

B. Isi Pokok Memori Kasasi:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah melanggar hukum, di mana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding Pemohon Kasasi yang disampaikan pada pemeriksaan tingkat Banding, selain itu *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya, namun langsung mengambil alih pertimbangan serta putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) tanpa disertai pemberian alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, dimana hal tersebut terlihat jelas dalam Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 80-81 antara lain sebagai berikut:

“Menimbang,..., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, putusan tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku, adapun alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa “segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, selain itu harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ketentuan ini sebagai pegangan untuk menjatuhkan putusan (Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
 - b. Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan dengan cukup keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya namun langsung mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memeriksa seluruh keberatan yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan di pengadilan Tingkat Pertama maupun mengenai hal penerapan hukumnya, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya. “Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya / *onvoldoende gemotiveerd* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1972 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 / Sip / 1969 tanggal 22 Juli 1970);
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam menentukan pemenuhan unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dituduhkan kepada Terdakwa, dimana terlihat jelas dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 81 kedua yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf b

Hal.116 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua”;

Bahwa pertimbangannya *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan dimana terdapat *dissenting opinion* dan kedua Hakim Tingkat Pertama yang menganggap unsur-unsur dalam dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, kemudian adapun alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi antara lain sebagai berikut:

- Proses Pengadaan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku
 1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi dalam proses Pengadaan TEL tidak melakukan pembuatan OE/HPS (*Owner Estimate*/Harga Perkiraan Sendiri) menyebabkan diperolehnya harga kesepakatan yang tinggi di mana Pemohon Kasasi dapat meminta fee, atas hal tersebut adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Atas hal tersebut terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangannya di atas, adapun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johan Sumarianto, dalam proses pengadaan khususnya kegiatan “OE/HPS” telah dilaksanakan dan selalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Nomor Kpts-036 / C00000 / 2004-S0 sebelum diterbitkan PO (*Purchase Order*);
 - b) Bahwa Saksi Johan Sumarianto turut menyatakan dalam proses Pengadaan TEL terbukti telah dibuat OE/HPS sebelum dilakukan negosiasi harga dan penerbitan *Purchase Order* (PC) oleh fungsi Pengadaan Direktorat Pengolahan PT. Pertamina (Persero) dimana tidak ada keterlibatan dari Pemohon Kasasi dalam proses tersebut;
 - c) Bahwa terkait proses penunjukan langsung pihak octel sebagai pihak penyuplai TEL kepada Pertamina oleh Fungsi Pengadaan adalah sesuai dengan Huruf D Tata Kerja

Hal.117 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi (TKO) Pengadaan Barang/Jasa Borongan/Jasa Lainnya Nomor B- 002/N00200/2004-SO yang menentukan bahwa cara penunjukan langsung sama dengan cara pemilihan langsung, yaitu dilakukan oleh fungsi pengadaan dan bukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Direktur Pengolahan PT. Peramina;

- d) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baihaki Hakim Hamid, Saksi Iin Arifin Takhyani, Saksi Djohan Sumarjanto, Saksi Edwin Irwanto Wijaya, dan Saksi Muhammad Syakir dimana para saksi menerangkan pada tahun 2004 dan 2005 satu-satunya penyedia TEL yang dapat menyediakan TEL ke Pertamina adalah Octel dimana hal ini menyebabkan pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung dan bukan berasal dari arahan Pemohon Kasasi;
- e) Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Djohan Sumarjanto dalam pelaksanaan negosiasi dengan pihak Octel telah dilakukan riset terkait harga pasar, studi perkembangan harga timbal di pasaran dunia sebagai bahan utama pembuatan TEL, statistik laju inflasi di Inggris sebagai negara produsen TEL, mendapatkan penjelasan ongkos produksi dan pihak Octel, menghitung chemical cost, dan melakukan perbandingan dengan harga TEL di Venezuela, dimana tindakan-tindakan ini seluruhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Tata Kerja Individu (TKI) C-001/N00200/2004-SO Tentang *Owner Estimate*/Harga Perkiraan Sendiri (OE/HPS), hal ini membuktikan tidak ada arahan dari Pemohon Kasasi untuk menentukan harga dalam proses pengadaan TEL;
- f) Bahwa dalam proses penerbitan *Purchase Order* (PO) terdapat klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban pihak Octel sebagai pemasok TEL dan PT. Pertamina (Persero) sebagai pembeli. Berkaitan dengan proses penerbitan PC, Saksi Edwin Irwanto Wijaya menjelaskan bahwa spesifikasi yang tercantum di dalam PC, harga, cara pembayaran, waktu penyerahan dan persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan yang diajukan bagian perencanaan di mana penentuan nilai harga pembelian

Hal.118 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan hasil negosiasi oleh fungsi pengadaan dan bukan dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

- Proses Penerbitan *Purchase Order* Sebagai Perjanjian Antara PT. Pertamina Persero dan Octel Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.
- 2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan dalam proses pengadaan TEL, Pemohon Kasasi tidak memperpanjang menerbitkan *Memorandum of Understanding* melainkan menerbitkan dalam bentuk *Purchase Order* secara berkala sesuai proyeksi kebutuhan riil kilang-kilang milik Pertamina berakibat pada tingginya menyebabkan diperolehnya harga kesepakatan yang tinggi di mana Pemohon Kasasi memiliki peluang untuk dapat meminta fee, atas hal tersebut adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Atas hal tersebut terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangannya di atas, adapun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Baihaki Hamid Hakim dan Saksi Ariffin Nawawi yang menyatakan alasan Pengadaan TEL dalam kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2005 menggunakan *Purchase Order* didasarkan pada pertimbangan Pertamina berencana untuk menghentikan penggunaan TEL sehingga dipilih konsep perikatan dalam bentuk *Purchase Order* secara berkala berdasarkan kebutuhan riil kilang-kilang milik Pertamina, hal ini untuk mencegah Pertamina tidak terjebak dalam keadaan dalam hal telah diputuskan untuk penghentian penggunaan TEL namun masih terikat kewajiban jangka panjang dengan pihak vendor dalam hal ini Octel;
 - b) Bahwa sebagaimana tercantum dalam *Purchase Order* yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dapat secara nyata terlihat terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan ditandatangani oleh dua pihak layaknya kontrak, maka atas hal tersebut dapat dinyatakan secara tegas *Purchase Order* antara Pertamina dan Octel adalah perjanjian antara kedua belah pihak dan mengikat secara sah

Hal.119 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

- c) Bahwa pembuatan *Purchase Order* sebagaimana diterangkan dalam persidangan oleh Saksi Edwin Irwanto Wijaya dilaksanakan oleh fungsi pengadaan setelah terjadi kesepakatan harga di mana proses tersebut dilakukan oleh Tim Negosiasi dan bukan berasal dan arahan Pemohon Kasasi;
 - d) Bahwa Saksi Chrisna Damayanto dalam persidangan menerangkan proses penentuan rencana kebutuhan TEL berdasarkan hasil rencana RKM yang bersumber dari proyeksi kebutuhan yang disusun oleh masing-masing kilang milik PT. Pertamina (Persero) berdasarkan kebutuhan yang fluktuatif dan PT. Pertamina dan melihat kondisi kilang tersebut di mana semua hal ini dilaporkan dalam bentuk RKM (Rencana Kebutuhan Material) sesuai prosedur yang berlaku;
 - e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan *Purchase Order* diterbitkan oleh Pertamina memperhatikan keadaan Pertamina telah berencana untuk menghentikan penggunaan TEL, di mana penerbitan *Purchase Order* tersebut dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan riil kilang-kilang milik Pertamina, oleh karena itu secara nyata tidak ada arahan dan Pemohon Kasasi dalam proses penerbitan *Purchase Order* melainkan secara riil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang milik Pertamina.
- Proses Pengadaan TEL Dilakukan Berdasarkan "Perintah" Ketentuan Hukum Yang Berlaku.
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi melakukan pertemuan dengan pihak rekanan (swasta) selaku supplier (pemasok) baik dan pihak OCTEL selaku pabrikan maupun dan PT. Soegih Interjaya rencana perpanjangan penggunaan TEL di Indonesia walaupun TEL merupakan bahan additif yang tidak ramah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Atas hal tersebut terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, adapun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kewenangan untuk menentukan spesifikasi bahan bakar minyak merupakan kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM dan bukan kewenangan Pemohon Kasasi;
- b) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku otoritas pemerintah yang langsung berada di bawah Menteri ESDM menerbitkan peraturan tentang diperbolehkannya TEL sebagai *octane booster* dalam memproduksi BBM hingga tahun 2013 sebagaimana termuat dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:
 - Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 108 K/72/DDJM/1997 tanggal 28 Agustus 1997 Tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium;
 - Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 3674 K/24/DJM/2Q06 Tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
 - Keputusan Dirjen Migas tersebut diganti oleh Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 933 K/10/ /DJM.S/2013.
- c) Bahwa hal-hal tersebut di atas secara nyata menyatakan TEL sebagai bahan *octane booster* dalam memproduksi BBM diperbolehkan penggunaannya oleh Pemerintah meskipun merupakan bahan aditif yang tidak ramah terhadap lingkungan, dimana lebih lanjut justru Pemohon Kasasi Termohon menyampaikan inisiatif meminta penghentian penggunaan TEL dalam produksi BBM Pertamina meskipun tidak memiliki kapasitas secara langsung untuk menentukan kelanjutan penggunaan TEL booster dalam memproduksi BBM;

Hal.121 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



- d) Bahwa Saksi lin Arifin Takhyhan menerangkan dalam persidangan bahwa pemerintah saat proses Pengadaan TEL dilaksanakan belum memiliki rencana untuk menghapuskan TEL dengan atasan pemerintah belum memiliki kemampuan keuangan karena penghapusan bensin bertimbal berkaitan dengan meningkatnya subsidi BBM, keterangan Saksi lin Arifin Takhyhan sesuai dengan Surat Direktur Utama Pertamina kepada Menteri BUMN Nomor 197/COOOO/2005, tanggal 23 Februari 2005, Perihal Program Bensin TT Tahun 2005 dan Surat dan Dirjen Migas kepada Menteri ESDM;
- e) Bahwa Saksi Djohan Sumarjanto menerangkan dalam persidangan, Pemohon Kasasi adalah pihak yang berinisiatif menghentikan penggunaan TEL di PT. Pertamina sebagaimana termuat dalam Memorandum Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) kepada Direksi PT. Pertamina (Persero) Nomor 217/EOOOO/2006-S2 Perihal: Bensin Tanpa Timbal tertanggal 05 Juli 2006, Surat Komisaris PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 257/K/DK/2006 tertanggal 11 September 2006 dan Surat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) kepada Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) Nomor 977/COOOO/2006-S, tertanggal 06 September 2006;
- f) Bahwa hal-hal tersebut di atas secara nyata menyatakan TEL sebagai bahan *octane booster* dalam memproduksi BBM diperbolehkan oleh Pemerintah di mana Pemerintah memberikan arahan untuk melakukan kontrol termasuk penurunan dosis penggunaan TEL dan dilaksanakan di wilayah yang memiliki populasi kendaraan sedikit dimana hal ini membuktikan tidak ada keterlibatan sama sekali dan Pemohon Kasasi dalam penentuan pemakaian TEL.
- Permasalahan Terkait Adanya Dugaan Pemohon Kasasi Menerima Fasilitas Menginap di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London.
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi menerima fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London dari WILLY SEBASTIAN LIM, DAVID PETER TURNER, PAUL JENNINGS, DENNIS J KERISSON, MILTOS PAPACHRISTOS dan MUHAMMAD SYAKIR



bertentangan dengan kewajiban Pemohon Kasasi selaku Penyelenggara Negara, bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Atas hal tersebut terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangannya di atas. Adapun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon telah menyampaikan keberangkatan Pemohon Kasasi ke Inggris pada tanggal 23 April 2005 berkaitan dengan rencana Pemohon Kasasi menemani anaknya untuk mengikuti program *home stay* di Inggris;
- b) Bahwa dalam persidangan telah diuraikan bahwa satu-satunya saksi yang menerangkan bertemu Pemohon Kasasi di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London adalah Saksi DAVID PETER TURNER, dimana kedua saksi lain, yaitu Saksi Muhammad Syakir dan Saksi Willy Sebastian Lim menerangkan tidak pernah ada pertemuan bertemu dengan Pemohon Kasasi;
- c) Bahwa keterangan Saksi David Peter Turner sebagai satu-satunya saksi yang menerangkan pernah bertemu Terdakwa di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London menimbulkan pertanyaan kebenaran keterangan saksi tersebut. Hal ini tentu kami meminta kearifan Majelis Hakim Kasasi untuk dapat mengesampingkan keterangan Saksi David Peter Turner tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip *unus testis nullus testis* (Yurisprudensi: Nomor 991 K/Pid/2001 tertanggal 13 Desember 2001);
- d) Bahwa pada faktanya tidak ada aksi lain selain Saksi David Peter Turner yang menerangkan pernah bertemu Pemohon Kasasi di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dugaan adanya penerimaan fasilitas penginapan terhadap Pemohon Kasasi menjadi gugur dengan sendirinya.
- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlebih dahulu patut untuk dipertanyakan tujuan dan Pemohon Kasasi untuk bertemu dengan pihak Octel atau PT. Soegih Interjaya di Inggris apabila betul terjadi, hal ini dikarenakan tidak mungkin



Pemohon Kasasi memiliki kepentingan atau meminta uang terkait proses Pengadaan TEL dimana Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan dan tidak pernah memengaruhi bagian fungsi pengadaan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Djohan Sumarjanto dan Saksi Edwin Irwanto Widjaya.

- f) Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan terpenuhinya perbuatan Pemohon Kasasi dalam unsur “Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Tersebut Diberikan Sebagai Akibat Atau Disebabkan Karena Telah Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”, dimana kata “jabatannya” dan “kewajibannya” dalam unsur tersebut berkaitan dengan kewenangan Pemohon Kasasi yang melekat secara khusus terhadap penyelenggara Negara yang bersangkutan dan tidak dimiliki oleh penyelenggara lain, sehingga dalam hal ini adalah kewajiban yang dimiliki oleh Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) dan tidak dimiliki oleh penyelenggara Negara lain;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut untuk menjadi pertanyaan apakah Pemohon Kasasi dalam proses Pengadaan TEL telah melakukan tindakan yang tidak sesuai khususnya dalam hal memengaruhi proses penunjukan Octet sebagai pihak swasta yang menjadi Supplier, dan kemudian apakah mungkin Pemohon Kasasi yang tidak memengaruhi proses pengadaan mendapatkan hadiah dalam bentuk fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London dan pihak Octel atau PT. Soegih Interjaya. Hal-hal tersebut secara nyata membantah adanya fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London yang didapatkan Pemohon Kasasi dari pihak Octel atau PT. Soegih Interjaya.
- Permasalahan Terkait Pembukaan Rekening Giro Atas Nama Pemohon Kasasi dan Transaksi Terkait Pada Rekening Tersebut.
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait pembukaan rekening giro atas nama Pemohon Kasasi dan transaksi terkait pada rekening tersebut di Bank UOB Singapore bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,



pertimbangan *Judex Facti* tersebut hanya mengambil pertimbangan dan keterangan Saksi Utami Dewi Suhadi selaku *representative office* Bank UOB Singapura di Jakarta tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi Muhammad Syakir menerangkan bahwa saksi-lah yang membuka rekening giro dan rekening deposito atas nama Pemohon Kasasi pada UOB Singapura dengan memalsukan identitas dan tanda tangan Pemohon Kasasi dan turut bertanggung jawab atas transaksi-transaksi terkait kedua rekening tersebut;
- b) Bahwa tugas Saksi Utami Dewi Suhadi sebagai *Representative Office* Bank UOB Singapura di Jakarta tidak berhubungan dengan pembukaan rekening giro maupun proses transaksi uang pada Bank UOB Singapura;
- c) Bahwa keterlibatan Saksi Utami Dewi Suhadi dalam pembukaan rekening giro atas nama Pemohon Kasasi dan transaksi terkait pada rekening tersebut di Bank UOB Singapore dikarenakan tanda tangannya terdapat pada kolom "*attended by*" dalam form pembukaan rekening Nomor 352-900-970-2 pada UOB Singapura pada tanggal 14 Januari 2005 dimana keterangan yang terkait kejadian-kejadian pada tanggal 14 Januari 2005 di Jakarta adalah sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan diminta oleh Connie Koh (mantan atasan saksi, marketing UOB Singapura) untuk menandatangani form pembukaan rekening giro pada UOB Singapura atas nama Terdakwa.
 - Saat menerangkan menandatangani form pembukaan rekening pembukaan rekening giro, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Saksi menerangkan mencocokkan antara data yang terdapat dalam form pembukaan rekening giro dengan data dalam fotokopi passport atas nama Terdakwa yang dibawa oleh Connie Koh;
 - Saksi menerangkan pada awalnya menolak untuk menandatangani form pembukaan rekening giro tersebut karena beresiko namun karena didesak oleh Connie Koh,



maka saksi menandatangani form pembukaan rekening giro tersebut;

- Saksi menerangkan form pembukaan rekening giro tersebut dibawa kembali oleh Connie Koh ke Singapura.
- d) Bahwa Saksi Utami Dewi Suhadi menerangkan tidak mengetahui adanya kehadiran dari pihak UOB Singapura yang menyaksikan peristiwa penandatanganan form aplikasi pembukaan rekening tersebut di mana terkait jabatan saksi sebagai *Representative office* Bank UOB Singapura di Jakarta tidak melakukan verifikasi langsung dengan Pemohon Kasasi, melainkan hanya mencocokkan tanda tangan yang ada pada form aplikasi pembukaan rekening dengan fotokopi passport yang dibawa oleh Connie Koh selaku sales marketing UOB Singapura Jakarta;
- e) Bahwa dalam persidangan, pihak Bank UOB Singapura yang melakukan background check terkait pembukaan rekening atas nama Pemohon Kasasi, yaitu penandatanganan pada kolom "*checked by* (diperiksa oleh)" atas nama Maurine Liliana Dewi, penandatanganan pada kolom "*controlled by*" atas nama Lynette Lee Siek Nciuk, penandatanganan pada kolom "*reviewed by* (diperiksa kembali oleh)" atas nama Yong Ho Kit tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan;
- f) Bahwa Saksi Utami Dewi Suhadi menerangkan bahwa walaupun dalam form aplikasi tersebut tertulis "*attended by*" Saksi Utami Dewi Suhadi, namun pada saat itu saksi tersebut tidak bertemu langsung "*face to face*" dengan Terdakwa / Pemohon Kasasi maupun menghubungi Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan hanya menandatangani form aplikasi yang dibawa oleh Connie Koh dan dimintakan tanda tangannya oleh Connie Koh kepada Saksi Utami Dewi Suhadi;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keterangan Saksi Utami Dewi Suhadi bukanlah keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga patut untuk dikesampingkan terkait dengan peristiwa pembukaan rekening giro Nomor 352-900-970-2 pada Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo pada tanggal 17 Januari 2005 dan proses transaksi masuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke dalam rekening giro tersebut masing-masing pada tanggal 18 Januari 2005 sebesar USD 120,000 pada tanggal 13 Mei 2005 sebesar USD 40,000 dan pada tanggal 26 September 2005 sebesar USD 30,000;

- h) Bahwa terkait stempel "*certified True Copy*" dari Singapura pada fotokopi dokumen paspor atas nama Pemohon Kasasi terkait pembukaan rekening atas nama Pemohon Kasasi di Bank UOB Singapura tidak serta merta berarti petugas UOB Singapura sesungguhnya telah mengkopi dan dokumen paspor asli dari pemegang paspor dalam hal ini milik Pemohon Kasasi;
- i) Bahwa keterangan Saksi Utami Dewi Suhadi di luar keterangan atas kejadian-kejadian pada tanggal 14 Januari 2005 adalah keterangan yang bersifat pendapat dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 5 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP dapat dinyatakan merupakan keterangan yang tidak memiliki nilai sebagai alat bukti;
- j) Bahwa tidak terdapatnya saksi fakta lain terkait pembukaan rekening giro Nomor 352-900-970-2 pada Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo pada tanggal 17 Januari 2005 dan proses transaksi masuknya uang ke dalam rekening giro tersebut masing-masing pada tanggal 18 Januari 2005 sebesar USD 120,000, pada tanggal 13 Mei 2005 sebesar USD 40,000 dan pada tanggal 26 September 2005 sebesar USD 30,000 menyebabkan satu-satunya saksi fakta yang dapat menerangkan hal tersebut adalah Saksi Muhammad Syakir;
- k) Bahwa tidak terdapatnya fakta hukum maupun saksi fakta yang disampaikan dalam persidangan dari pihak Bank UOB Singapura khususnya terkait pembukaan rekening giro Nomor 352-900-970-2 pada Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo pada tanggal 17 Januari 2005 dan proses transaksi masuknya uang ke dalam rekening giro tersebut masing-masing pada tanggal 18 Januari 2005 sebesar USD 120,000, pada tanggal 13 Mei 2005 sebesar USD 40,000 dan pada tanggal 26 September 2005 sebesar

Hal.127 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USD 30,000 dikarenakan tidak ada satupun saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang melakukan hal tersebut;

l) Bahwa tidak dapat dipungkiri satu-satunya saksi yang dapat menerangkan peristiwa pembukaan rekening giro Nomor 352-900-970-2 pada Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo pada tanggal 17 Januari 2005 dan proses transaksi masuknya uang ke dalam rekening giro tersebut masing-masing pada tanggal 18 Januari 2005 sebesar USD 120,000, pada tanggal 13 Mei 2005 sebesar USD 40,000 dan pada tanggal 26 September 2005 sebesar USD 30,000 adalah Saksi Muhammad Syakir, hal ini menyebabkan keterangan-keterangan Saksi Utami Dewi Suhadi terkait hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

m) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa seluruh peristiwa terkait pembukaan rekening giro Nomor 352-900-970-2 pada Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo pada tanggal 17 Januari 2005 dan proses transaksi masuknya uang ke dalam rekening giro tersebut masing-masing pada tanggal 18 Januari 2005 sebesar USD 120,000, pada tanggal 13 Mei 2005 sebesar USD 40,000 dan pada tanggal 26 September 2005 sebesar USD 30,000 tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan terbukti Pemohon Kasasi tidak terlibat dimana hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Muhammad Syakir.

- Permasalahan terkait uraian unsur dugaan tindak Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 huruf B Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 6. Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagaimana berikut:
 - a) Penyelenggara Negara
 - b) Yang menerima hadiah



- c) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu bertentangan dengan kewajibannya.
- d) Secara berlanjut.
- a) Bahwa dalam Memori Kasasi ini kami menguraikan alasan-alasan khususnya tidak terpenuhinya unsur “yang menerima hadiah” dan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu bertentangan dengan kewajibannya”;
- b) Bahwa unsur “yang menerima hadiah” menurut fakta persidangan sebagaimana disampaikan ahli Dr. Chairul Huda menerangkan bahwa perbuatan “Menerima Hadiah” atau Janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah dibuktikan apakah perbuatan “Menerima Hadiah” atau janji tersebut terjadi dengan kesadaran dan kehendaknya dalam hal ini oleh Pemohon Kasasi;
- c) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menerima hadiah dan pihak Octel terkait proses Pengadaan TEL dengan alasan sebagai berikut:
- Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwardian Mayfair London dan pihak Octel atau PT. Soegih Interjaya sebagaimana telah kami uraikan fakta-fakta hukum terkait hal tersebut di atas.
 - Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam seluruh peristiwa terkait pembukaan rekening giro Nomor 352-900-970-2 pada Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo pada tanggal 17 Januari 2005 dan proses transaksi masuknya uang ke dalam rekening giro tersebut masing-masing pada tanggal 18 Januari 2005 sebesar USD 120,000, pada tanggal 13 Mei 2005



sebesar USD 40,000 dan pada tanggal 26 September 2005 sebesar USD 30,000 melainkan dilakukan oleh Saudara Muhammad Syakir sebagaimana diterangkan olehnya.

- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “menerima hadiah” dapat dinyatakan tidak terpenuhi dan mengakibatkan dakwaan sebagaimana disangkakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi gugur dengan sendirinya;
- e) Bahwa unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu bertentangan dengan kewajibannya” pada dasarnya menurut hemat kami tidak perlu dijabarkan lebih lanjut dikarenakan pada dasarnya unsur “menerima hadiah” dapat dinyatakan tidak terpenuhi, namun dikarenakan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan persengkongkolan jahat dengan pihak Octel terkait proses pengadaan di PT. Pertamina, maka untuk membantah hal tersebut telah kami uraikan dalam Memori Kasasi ini dimana Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki peranan dalam proses Pengadaan TEL di PT. Pertamina sehingga sangkaan ataupun pemenuhan unsur terkait hal tersebut gugur dengan sendirinya.
- f) Bahwa berdasarkan uraian terkait pemenuhan unsur tersebut di atas, maka dakwaan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan tidak terpenuhi dan oleh karenanya Pemohon Kasasi terbebas dan semua tuntutan yang tidak terbukti tersebut.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan *Judex Facti* tingkat Pertama telah salah dalam menilai khususnya keterangan Saksi Utami Dewi Suhadi yang merupakan pendapat terkait pembukaan rekening di Bank UOB Singapura atas nama Pemohon Kasasi, di mana keterangan saksi yang berpendapat tidak dapat memiliki nilai sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak secara utuh mengambil pertimbangan telah salah dan tidak mencermati ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Nomor Kpts-036/COOOO/20Q4-SO tanggal 24 Agustus 2004 terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemohon Kasasi dalam proses pengadaan, hal ini menyebabkan *Judex Facti* tidak secara tepat dalam mengambil pertimbangan pertanggungjawaban Pemohon Kasasi dikaitkan dengan pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mengambil pertimbangan *Judex Facti* Pertama tanpa mencermati adanya pendapat dua Hakim yang *dissenting opinion* maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban “segala putusan pengadilan terus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, selain itu harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ketentuan ini sebagai pegangan untuk menjatuhkan putusan” (Vide Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana kami uraikan di atas, maka semua unsur terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dan dituntut kepada Pemohon Kasasi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena *Judex Facti* hanya mendasarkan putusannya kepada keterangan saksi *de auditu* yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- I. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

Hal.131 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya tanggal 17 Februari 2016 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa uang sebesar USD190.000,- (seratus sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) pada Rekening Nomor 380-009-405-2 pada Bank UOB Singapura belum dinikmati oleh Terdakwa dan belum dialihkan penguasaannya kepada pihak lain...". Oleh karena itu menurut *Judex Facti* tidak tepat apabila Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti;

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/Pid/TPK/2015/PT.DKI tanggal 19 Januari 2016, Terdakwa Suroso Atmomartoyo dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengingat Tipikor telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula;
2. Bahwa meskipun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mencantumkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14

Hal.132 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, kepada Terdakwa yang telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 12 huruf b, dakwaan alternatif Kedua berdasarkan putusan *Judex Facti a quo*, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Terdakwa merupakan penyelenggara Negara yang tidak mendukung upaya Negara Republik Indonesia memberantas Korupsi. Terdakwa selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu:

- 1) Terdakwa menerima hadiah dari Direktur PT. Soegih Interjaya (SI) / Muhammad Syahir sebesar USD 190.000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) terkait persetujuan PT. Soegih Interjaya (SI) sebagai pemasok *Tetra Ethyl Lead* (TEL) untuk Pertamina;
- 2) Terdakwa membuka sendiri Rekening Giro Nomor 252-900-970-2 atas nama Terdakwa Suroso Atmomartoyo pada tanggal 17 Januari 2005 dan Rekening Deposito Nomor 380-009-405-2 pada tanggal 08 September 2008 di Bank UOB Singapura yang dimaksudkan untuk menerima hadiah uang tersebut;
- 3) Perbuatan Terdakwa telah menodai nama baik PT. Pertamina (Persero) yang memiliki relasi dengan dunia internasional, sehingga adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar USD 190.000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

II. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Permohonan Kasasi II / Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Terdakwa tanggal 08 Maret 2016 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan / keberatan tersebut mengenai penilaian hasil

Hal.133 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, selain itu alasan / keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa II ditolak, maka kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat terselenggaranya pelayanan secara maksimal terhadap kepentingan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menodai nama baik PT. Pertamina (Persero) yang memiliki relasi dengan dunia internasional yang dapat berdampak pada timbulnya citra buruk Indonesia di mata dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia produktif, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 19 Januari 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA SUROSO ATMOMARTOYO** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 19 Januari 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUROSO ATMOMARTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERLANJUT**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUROSO ATMOMARTOYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar USD 190.000 (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina (Baihaki Hakim) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua DKPP Nomor 1275/C0000/2000-S2, tanggal 14 Desember 2000 perihal Proyek Langit Biru.
 2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 090/C0000/2001-S2, tanggal 30 Januari 2001 kepada Menteri Keuangan perihal Proyek Langit Biru.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/Mk.06/2001, tanggal 7 Maret 2001 kepada Direktur Utama Pertamina perihal Pendanaan Proyek Langit Biru.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Keuangan Nomor S-46/Mk.06/2003, tanggal 28 Januari 2003 kepada Menteri ESDM & Meneg LH perihal Konsep Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Pengganti Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1585K/32/MPE/1999, beserta 3 (tiga) lembar konsep SKB 3 Menteri.
 5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Rekayasa Proses Dit. Hilir selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 61/ E00210/ 2002-S0, tanggal 11 Juni 2002 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan TEL.

Hal.136 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Penerus Direktur Utama kepada Direktur Hilir tertanggal 13 Juni 2002 atas Memo Manajer Rekayasa tanggal 11 Juni 2002.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile President Director of Pertamina kepada President Director of The Associated Octel Company Ltd UK Nomor 499/C00000/2002, tanggal 14 Juni 2002 perihal Antiknock Compound TEL Price.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM Bid. P kepada Koordinator Pengadaan Bidang Pengolahan Nomor 053/E10110/2001-S2, tanggal 15 November 2001 perihal Kebutuhan TEL Tahun 2002.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir (Muchsin Bahar) Ref. Nomor 097/SIJ-DIR/XI-2001, tanggal 22 November 2001 perihal Tetra Ethyl Lead.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Man. Sen. Ren. Eko & Ops. BBM Bid. P kepada Koord. Pengadaan KJO Bid. P Nomor 580/E10100/2001-S2, tanggal 20 Desember 2001 perihal TEL.
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Koord. Pengadaan kepada Manajer Senior Ren Ekon dan Manajer Senior KJO, tanggal 26 Desember 2001 tentang Kontrak Pengadaan TEL.
12. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Bid. P kepada Direktur Utama Nomor 610/E10000/2001-S7, tanggal 31 Desember 2001 perihal Ijin Pelaksanaan Tender Kontrak Harga Pengadaan TEL Th. 2002-2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Man. Sen. KJO Bid. P kepada Man. Sen. Pusat Rekayasa Dit Hilir melalui Man. LKP Hukum Korporat Nomor 430/E10300/2002-S7, tanggal 2 Desember 2002 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kontrak Pengadaan TEL Kilang Pertamina dengan The Associated Octel dan PT. Soegih Interjaya.
14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Minutes of Meeting Agreement for The Supply of TEL, tanggal 03 Desember 2002.
15. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Senior KJO Bid. P kepada Deputi Direktur Bid. P Nomor 437/E10300/2002-S0, tanggal 04 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Hilir kepada Direktur Utama Nomor 613/E00000/2002-S2, tanggal 17 Desember 2002 perihal Kontrak Pengadaan TEL untuk Kilang Pertamina, beserta 1 (satu) lembar penerus.
17. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kontrak Pengadaan TEL, tanggal 24 Desember 2002.
18. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir cetak email dari M. Syakir kepada Soeko H., cc. Elizar P. Hasibuan perihal MoU, tanggal 24 Januari 2003.
19. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dari Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re: MoU, tanggal 26 Januari 2003.
20. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir cetak email dari John Walker kepada Elizar P. Hasibuan kepada M. Syakir perihal Re: MoU Draft Exchange, tanggal 27 Januari 2003.
21. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 043/E10360/ 2003-S7, tanggal 30 Januari 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
22. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Fax Draft Memorandum of Understanding yang diajukan oleh Alcor Cheme Vertriebs GMBH, tanggal 18 Februari 2003.
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 196/M00220/2003-S0, tanggal 20 Pebruari 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL.
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Surat Manajer Senior KJO Bid. Pengolahan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 167/E10300/2003-S7, tanggal 24 Pebruari 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Direktur Hilir Ref. Nomor 094/SIJ-DIR/III-2003, tanggal 05 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk Pertamina.
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Manajer Senior KJO-Bid. Pengolahan Ref. Nomor 107/SIJ/DIR/III-2003, tanggal 14 Maret 2003 perihal Pengadaan TEL untuk

Hal.138 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina.

27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan kepada Man. LKP Hukum Korporat Nomor 156/E10360/2003-S7, tanggal 19 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer LKP Hukum Korporat kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 317/M00220/2003-S0, tanggal 26 Maret 2003 perihal Memorandum of Understanding Pengadaan TEL.
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputy Direktur Bidang Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Direktur Hilir Nomor 089/E10000/2003-S7, tanggal 01 April 2003 perihal Penandatanganan MoU Pengadaan TEL.
30. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Koord. Pengadaan KJO Bid. P PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 221/E10360/2003-S7, tanggal 17 April 2003 perihal Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadaan TEL.
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum of Understanding antara The Associated Octel Company Ltd dengan PT. Pertamina, tanggal 05 Mei 2003 dan 2 (dua) lembar terjemahan Memorandum of Understanding antara The Associated Octel Company Ltd dengan PT. Pertamina.
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pengolahan (Suroso) PT. Pertamina (Persero) Nomor 170/E00000/2004-S2, tanggal 10 November 2004 kepada Direktur Pengolahan dan Niaga Ditjen Migas ESDM perihal Hasil Uji Coba Pemakaian Octane Booster (Non TEL).
33. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero) (Ari H. Sumamo) Nomor 715/F00000/2004-S3, tanggal 12 November 2004 kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu perihal Tambahan Subsidi untuk Program Bensin Tanpa Timbal.
34. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama (Widya Purnama) PT. Pertamina (Persero) Nomor 051/C00000/2005-S2, tanggal 13 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster (Unleaded) Tahun 2005.

Hal.139 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 811/24/DJM.O/2005, tanggal 19 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster.
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Deputy V Meneg LH Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi Nomor B-394/Dep.V/LH/01/2005, tanggal 25 Januari 2005 kepada Dirjen Migas perihal Penggunaan Octane Booster MMT, beserta 4 (empat) lembar penerus.
37. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas Nomor 1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster, beserta 1 (satu) lembar penerus.
38. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 197/C00000/2005, tanggal 23 Pebruari 2005 kepada Menteri BUMN perihal Program Bensin Tanpa Timbal Tahun 2005.
39. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor 3020/24/DJM.O/2005, tanggal 21 Maret 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Bensin Tanpa Timbal.
40. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputy Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 206/E10000/2004-S2, tanggal 09 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
41. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator PPL (Herry Sutjipto) Nomor R-024/C00Q10/2004-S0, tanggal 23 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi).
42. 3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum kepada Satuan Pengawasan Intern (Alkomar) Nomor 242/J00000/2004-S2, tanggal 25 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Kilang Minyak Pertamina Periode September sampai dengan Desember 2004.
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Utama (Ariffi Nawawi) Nomor 474/C00000/2004-S0, tanggal 28 Juni 2004 kepada Direktur Hilir (Herry Purnomo) perihal Persetujuan Pengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak Pertamina Periode Oktober sampai dengan Desember 2004.

Hal.140 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Divisi KJO (Suroso) Nomor 180/E10300/F/2004, tanggal 01 Juli 2004 kepada PT. Soegih Interjaya perihal Undangan Rapat Negosiasi Harga.
45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Harga Pengadaan TEL antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Soegih Interjaya, tanggal 01 Juli 2004.
46. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 284/E100000/2004-S7, tanggal 20 Juli 2004 kepada Kepala SPI (Alkomar) perihal Pengadaan TEL Kuartal IV Tahun 2004.
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan (Dwi Kusharyono) Nomor 308/E10000/2004-S7, tanggal 03 Agustus 2004 kepada Direktur Hilir (Harry Purnomo) perihal Penyampaian Purchase Order TEL (PO TEL) sejumlah 1.220,40 MT Kebutuhan Oktober-Desember 2004, beserta 1 (satu) lembar penerus.
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Koordinator Pengadaan-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/P Nomor 1735/E10340/2004-S7, tanggal 15 Desember 2004 perihal Kontigensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 366/E10340/2004/S7, tanggal 17 Desember 2004 perihal Harga Tetra Ethyl Lead (TEL).
50. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direktur Pengolahan (Suroso) Nomor 216/E00000/2004-S7, tanggal 17 Desember 2004 kepada Direksi PT. Pertamina (Persero) perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Direksi PT. Pertamina (Persero) Nomor R-1058/C00000/2004-S0, tanggal 17 Desember 2004 perihal Persetujuan dan Penetapan Pengadaan TEL kepada PT. Soegih Interjaya untuk TEL sejumlah 455,2 MT.
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan BBM-Bid. P kepada Koord. ADA KJO Bid. Pengolahan Nomor 163/E10110/2004-S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Kontijensi Persiapan Pemakaian Octane Booster.
53. 1 (satu) lembar asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada

Hal.141 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Soegih Interjaya Nomor 367/E10340/2004/S7, tanggal 20 Desember 2004 perihal Negosiasi Harga TEL.

54. 1 (satu) lembar asli Request for Quotation (RFQ Nomor 6400035457) Koordinator Pengadaan (Djohan Sumarjanto) kepada PT. Soegih Interjaya perihal Kubutuhan TEL sebanyak 455,2 MT.
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO Dit. P Ref. Nomor 555/SIJ-DIR/XII-2004, tanggal 20 Desember 2004 perihal Re: RFQ Nomor 6400035457-17/12/2004.
56. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 21 Desember 2004.
57. 2 (dua) lembar asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor 313/E10300/2004-S7, tanggal 22 Desember 2004 perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan, tanggal 22 Desember 2004 perihal Penandatanganan Purchase Order TEL.
59. 1 (satu) lembar asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 169/E10110/2004-S4, tanggal 22 Desember 2004 sejumlah 455,2 MT beserta 1 (satu) lembar penerus.
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur PT. Soegih Interjaya kepada Pertamina Up. Koordinator Pengadaan KJO – Bid. P Nomor 557/DIR/SIJ-XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Perihal RFQ Nomor 6400035457-17 Desember 2004 atas Penawaran Harga 446,4 MT- TEL CB.
61. 3 (tiga) lembar Asli PO TEL PT Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 4500026339 tanggal 22 Desember 2004 sebanyak 446,4 MT.
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Manajer Perencanaan - Pengolahan kepada Koordinator Pengadaan-Pengolahan Nomor 019/E10110/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Kontingensi Pemakaian Octane Booster.
63. 1 (satu) lembar Asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 021/E10110/2005-S4 tanggal 24 Januari 2005 untuk TEL sebanyak

Hal.142 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284,81 MT.

64. 1 (satu) lembar Asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT Soegih Interjaya Nomor 033/E10340/2005/2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur PT Soegih Interjaya kepada Koord. Pengadaan – KJO Pertamina Ref. Nomor 565/SIJ-DIR/II-2005 tanggal 07 Februari 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
66. 2 (dua) lembar Asli Memorandum Ka. Div. KJO/P kepada Direktur Pengolahan Nomor 027A/E10300/2005-S7 tanggal 11 Februari 2005 Perihal Pengadaan Premium dengan Octane Booster TEL.
67. 5 (lima) lembar Asli Surat Direktur PT Soegih Interjaya kepada Koord. ADA/KJO/Pengolahan Nomor 062/DIR/SIJ-II/2005 tanggal 14 Februari 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400037795/ 11.02.2005 (Pengadaan 308 MT-TEL CB).
68. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan KJO dengan PT Soegih Interjaya tanggal 16 Februari 2005.
69. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Ka. Div KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputy Direktur Pengolahan Nomor /E10300/2005-S7 tanggal 16 Februari 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
70. 3 (tiga) lembar Asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500029387 tanggal 17 Februari 2005 untuk Pembelian TEL 308 MT.
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pengantar bank dari PT.Pertamina ke Bank BRI, Nomor 337/36/H00220/III/2005, tanggal 07 Maret 2005.
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktorat Keuangan PT. Pertamina kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 355862 tanggal 8 Maret 2005 Perihal Transfer.
73. 2(dua) lembar Asli Memorandum Manajer Perencanaan Pengolahan kepada Koordinator ADA – KJO/Pengolahan Nomor 073/E10110/2005-S tanggal 09 Maret 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL.
74. 1 (satu) lembar Asli Facsimile Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada PT Soegih Interjaya Nomor 060/E10340/2005/2005 tanggal 10 Maret 2005 Perihal Ketersediaan TEL.
75. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan

Hal.143 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Manajer Perencanaan/P Nomor 0264/E10340/2005-S7 tanggal 15 Maret 2005 Perihal Pemakaian Octane Booster TEL.
76. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada Koordinator Pengadaan P Nomor 093/E10110/2005-S tanggal 28 Maret 2005 Perihal Rencana Kebutuhan Material Octane Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar penerus.
77. 1 (satu) lembar Asli Rencana Kebutuhan Material Nomor 083/E10110/2005-S7 tanggal 17 Maret 2005 TEL sebanyak 286 MT.
78. 1 (satu) lembar Asli Request for Quotation Nomor 6400040938 tanggal 30 Maret 2005 TEL sejumlah 286 MT.
79. 5 (lima) lembar Asli Surat Direktur PT Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO-Bid. P Nomor 125/DIR/SIJ-IV/2005 tanggal 01 April 2005 Perihal Penawaran Harga RFQ Nomor 6400040938/30.03.2005 (Pengadaan 286 MT-TEL CB).
80. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Negosiasi Harga Koordinator Pengadaan – KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 06 April 2005.
81. 3 (tiga) lembar Asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500032252 tanggal 06 April 2005 untuk Pembelian TEL sebanyak 286 MT.
82. 1 (satu) lembar Asli Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead sebanyak 286 MT April 2005.
83. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Ka. Div. KJO/Pengolahan kepada Direktur Pengolahan melalui Deputi Direktur Pengolahan Nomor 086/E10300/2005-S7 tanggal 08 April 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL dan Usulan Penetapan Pemenang.
84. 3 (tiga) lembar Asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500033069 20 April 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 704 MT.
85. 1 (satu) lembar Asli Memo Dir. P ke Dir. UT Nomor 158/E00000/2005-S7 tgl 21/4/05, beserta 1 (satu) lembar penerus.
86. 5 (lima) lembar Asli Berita Acara Negosiasi tgl 20/4/05.
87. 4 (empat) lembar Asli Surat PT SI Nomor 137/DIR/SIJ-IV/2005 tgl 20/4/05 tentang penawaran RFQ 6400042113.
88. 1 (satu) lembar Asli Rincian Estimasi TEL April 2005 704 MT.
89. 1 (satu) lembar Asli RFQ 6400042113 tgl. 19/04/05.

Hal.144 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 3 (tiga) lembar Asli Memorandum Manajer Perencanaan P kepada Koordinator ADA – KJO/Pengolahan Nomor 205/E10110/2005-S tanggal 30 Juni 2005 Perihal Perhitungan Kebutuhan Octane Booster TEL Bulan Juni sampai dengan Oktober 2005, beserta 1 (lembar) penerus.
91. 1 (satu) lembar Asli Facsimile Koord ADA-KJO/Pengolahan kepada PT. Soegih Interjaya Nomor 204/E10340/2005/S7 tanggal 01 Juli 2005 Perihal Request For Information.
92. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Direktur PT Soegih Interjaya kepada Koord. ADA-KJO Pengolahan Nomor 204/DIR/SIJ-VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 Perihal Informasi Kemasan TEL CB.
93. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Koord. ADA-KJO/Pengolahan kepada Manajer Perencanaan/Pengolahan Nomor 0803/E10340/2005-S7 tanggal 04 Juli 2005 Perihal Perhitungan Pemesanan Octane Booster TEL bulan Juni sampai dengan Okt 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
94. 1 (satu) lembar Asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebanyak 1.224 MT Nomor 211/E10110/2005-S4 tanggal 04 Juli 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
95. 1 (satu) lembar Asli Request for Quotation Pertamina kepada Associated Octel Co. Ltd RFQ Nomor 6400047567./05/07/2005 untuk TEL sebanyak 1.224,000 MT.
96. 1 (satu) lembar Asli Rincian Estimasi TEL 1.224 MT Juli 2005.
97. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Negosiasi Koordinator Pengadaan-KJO/Pengolahan dengan PT Soegih Interjaya tanggal 06 Juli 2005.
98. 5 (lima) lembar Asli Surat PT Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO – Bid. P Nomor 209/DIR/SIJ-VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 Perihal Penawaran Harga TEL 1.224 MT RFQ Nomor 64000455567, 05 Juli 2005.
99. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama Nomor 265/E00000/2005-S7 tanggal 12 Juli 2005 Perihal Laporan Pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.
100. 3 (tiga) lembar Asli PO Pertamina kepada Associated Octel Co Ltd Nomor 4500038084 tanggal 13 Juli 2005.

Hal.145 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 4 (empat) lembar Asli Surat Direktur PT Soegih Interjaya kepada Koordinator Pengadaan KJO – Bid. P Nomor 270/DIR/SIJ-VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005.
102. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Negosiasi Harga antara Koordinator Pengadaan KJO Pengolahan dengan PT. Soegih Interjaya tanggal 29 Agustus 2005.
103. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Direktur Pengolahan kepada Direktur Utama melalui Wakil Direktur Utama Nomor 334/E00000/2005-S7 tanggal 09 September 2005 Perihal Laporan Pengadaan TEL Kebutuhan Kilang Pertamina dan Usulan Penetapan Pemenang.
104. 1 (satu) lembar Asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) TEL sebesar 1.332,59 MT Nomor 292/E10110/2005-S4 tanggal 24 Agustus 2005, beserta 1 (satu) lembar penerus.
105. 1 (satu) lembar Asli Request for Quotation Pertamina atas TEL 1.332,59 MT Nomor /640005115/24/8/05, kepada Associated Octel Co. Ltd tanggal 24 Agustus 2005.
106. 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir PO PT Pertamina (Persero) Nomor 4500041508 tertanggal 05 September 2005 untuk Pembelian TEL sejumlah 1332,59 MT senilai USD 14,325,342.50.
107. 1 (satu) lembar Asli memorandum Nomor 125/E10110/2005-S2 tanggal 19 April 2005, tentang Perhitungan kebutuhan Octan Booster TEL, beserta 1 (satu) lembar Asli Rencana Kebutuhan Materil (RKM) Nomor 124/E10110/2005-S4 tanggal 19 April 2005, dan 1 (satu) lembar penerus.
108. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-85/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004 (Pengangkatan Suroso).
109. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir SK Dirut Pertamina Nomor Kpts-029/C00000/2-5-S0 tanggal 28 April 2005 (Struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang).
110. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-29/MBU/2006 tanggal 08 Maret 2006 (Pengangkatan Suroso).
111. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor Kep-53/MBU/2008 tanggal 05 Maret 2008 (Pemberhentian Suroso).
112. 1 (satu) lembar Asli Request for Quotation (RFQ Nomor 6400037795) Procurement (Djohan Sumarjanto) kepada The Associated Octel CO LTD, Sebanyak 308,000 MT, tanggal 11

Hal.146 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005.

113. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500029387 Doc. Header.
114. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500032252 Doc. Header.
115. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500033069 Doc. Header.
116. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500038084 Doc. Header.
117. 1 (satu) lembar asli print out Changes to PO 4500041508 Doc. Header.
118. 1 (satu) lembar surat dari kantor pusat Pertamina Nomor 167/E103000/2003-S7, tanggal 24 Februari 2003, Perihal Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Pengadaan TEL, beserta 2 (dua) lembar Memorandum Of Understanding.
119. 35 (tiga puluh lima) lembar print out catatan kas keuangan PT. Soegih Interjaya.
120. 1 (satu) lembar surat Bank Mega Nomor 207/JKGD/08, tanggal 02 September 2008, perihal Pemberitahuan.
121. 9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor Rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode Tahun 2008.
122. 12 (dua belas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2007.
123. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.
124. 2 (dua) lembar copy rekening Koran Bank Mega Nomor rekening 01-012-00-11-00777-4, atas nama PT. Soegih Interjaya, periode tahun 2006.
125. 10 (sepuluh) lembar rekening Giro Bank Rabobank Nomor Rekening 1800001818, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2009.
126. 24 (dua puluh empat) lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor Rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode

Hal.147 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007.

127. 33 (tiga puluh tiga) lembar lembar rekening giro Bank Hagabank Nomor Rekening 1000000210, atas nama PT. Soegih Interjaya, Periode tahun 2006.
128. 10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal untuk penjualan Octel tanggal 19 Maret 1982 dan 9 (sembilan) lembar terjemahan atas surat tertanggal 19 Maret 1982.
129. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982 untuk penunjukkan PT. Soegih Interjaya menjadi agen tunggal tertanggal 04 Mei 1988 dan 2 (dua) lembar terjemahan surat amendemen atas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982.
130. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat notaris Robin Galbraith Moore untuk pengesahan tanda tangan atas nama T J Connor.
131. 10 (sepuluh) lembar copy yang dilegalisir atas surat amandemen atas surat perjanjian tertanggal 23 Februari 1999.
132. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 22718 Nomor 2034/STP-LN/PDN.2/VI/04 tanggal 28 Juni 2004.
133. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Seri A Nomor 52716 Nomor 2478/STP-LN/PDN.2/6/2005 tanggal 24 Juni 2005.
134. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir atas surat tanda pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri atas PT. Soegih Interjaya Nomor 2284/STP-LN/PDN.2/5/2006 tanggal 31 Mei 2006.
135. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir perihal Suspension of Agency Agreement tanggal 20 Februari 2008.
136. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte PT Soegih Inter Jaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 66 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo S.H.
137. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Akte Pemindahan Hak, hak Atas Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 17 Juli 1981 Nomor 67 Notaris Ny. M.L. Indriani Soepojo S.H.
138. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan Berita Acara Rapat

Hal.148 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 2 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
139. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Jual Beli Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
140. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 4 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
141. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir akte salinan jual beli saham PT. Soegih Inter Jaya tanggal 01 Maret 1990 Nomor 7 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
142. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 April 1998 Nomor 20 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
143. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 12 April 1999 Nomor 3 Notaris Maria K. Soeharyo, S.H.
144. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 17 Mei 2002 Nomor 41 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
145. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Soegih Inter Jaya tanggal 19 Agustus 2002 Nomor 33 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
146. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Soegih Inter Jaya tanggal 23 Februari 2005 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
147. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 10 Juli 2007 Nomor 3 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
148. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 28 Juli 2008 Nomor 27 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
149. 1 (satu) salinan copy yang dilegalisir salinan akte Penegasan PT. Soegih Inter Jaya tanggal 22 Desember 2008 Nomor 36 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.

Hal.149 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soegih Inter Jaya tanggal 29 April 2009 Nomor 22 Notaris H. Uyun Yudibrata, S.H.
151. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pajak dari PT. Soegih Inter Jaya.
152. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir rekap data penjualan PO Tel CB Octel/Innospec dari tahun 1999 sampai dengan 2005.
153. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen neraca PT. Soegih Inter Jaya dari 2001 sampai dengan 2004 dan pendukungnya.
154. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen kondisi keuangan dari PT. Soegih Inter Jaya dari 1999 sampai dengan 2006.
155. 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir dokumen pemesanan TEL Pertamina dengan coretan tulisan tangan.
156. 5 (lima) lembar copy yang digelasir atas bukti setoran dari Haga Bank dari periode 2001-2003.
157. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa jurnal harian tahun 2001-2005 dari PT. Soegih Inter Jaya.
158. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir berupa rekening koran tahun 2000-2005 dari PT. Soegih Inter Jaya.
159. 1 (satu) bundel copy rekening koran periode Januari-Desember 2006.
160. 2 (dua) lembar asli Statement of Witness dari Kate McMahon tertanggal 14 Juni 2012 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan Keterangan Saksi dari Kate McMahon tanggal 14 Juni 2012.
161. 20 (dua puluh) lembar copy yang dilegalisir Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited dan 31 (tiga puluh satu) lembar hasil terjemahan Agreed Case Statement Regina v Innospec Limited.
162. 8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir Judiciary of England and Wales in the Crown Court at Southwark Regina v Innospec Limited Sentencing Remarks of Lord Justice Thomas 26 March 2010 dan 18 (delapan belas) lembar hasil terjemahan Keputusan Sanksi yang dibacakan oleh Hakim Thomas tanggal 26 Maret 2010.
163. 1 (satu) keping CD KPK Evidence INN 01 SFO Ref 2012-12981.
164. 1 (satu) keping CD Verbatim KPK bertuliskan SFO Evidence Copy 1/2 05/07/2012 berikut print out dokumen sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 19 Mei 2003 dari M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Update from

Hal.150 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 19 Mei 2003.

- b. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003 dari Miltos Papachristos kepada PTSI - M. Syakir perihal Indonesia-TEL&PLUTOcen G Project dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 07 Juli 2003.
- c. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 12 September 2003 dari pt_sij@link.net.id (M. Syakir) kepada turnerdp @octel-corp.com (David Turner) perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 12 September 2003.
- d. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 September 2003 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Senior Management changes at Pertamina dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 24 September 2003.
- e. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 02 Desember 2003 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal Jakarta dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 02 Desember 2003.
- f. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Meeting with Willy re TDS dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 22 Desember 2003.
- g. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Meeting with Willy re TDS dan 8 (delapan) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 Desember 2003.
- h. 1 (satu) lembar print out dari fax tertanggal 06 Januari 2004 dari David Turner kepada M. Syakir dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out dari fax tertanggal 06 Januari 2004.
- i. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Scanned Documents dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 21 Januari 2004.
- j. 2 (dua) lembar print out surat dari Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal Marketing Activities on PLUTOcen G dan 5 (lima) lembar terjemahan print out surat dari Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos.

Hal.151 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada David Turner perihal TEL dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 02 Maret 2004.
- l. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal TEL-Indonesia dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 14 Mei 2004.
- m. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004 dari M. Syakir kepada David Turner perihal Plutocen/MMt in Indonesia dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 18 Agustus 2004.
- n. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004 dari M. Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Octane Issue dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 23 Agustus 2004.
- o. 1 (satu) lembar print out dari fax tertanggal 25 Agustus 2004 dari Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Paul Jennings, David Turner, Geoff Hignett dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out dari fax tertanggal 25 Agustus 2004.
- p. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 27 Agustus 2004 dari Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihal Lead Defense dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 27 Agustus 2004.
- q. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 10 September 2004 dari David Turner kepada Paul Jennings perihal Visit to Singapore and Indonesia dan 3 (tiga) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 10 September 2004.
- r. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 20 September 2004 dari David Turner kepada Muhammad Syakir perihal Various dan 2 (dua) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 20 September 2004.
- s. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 14 Oktober 2004 dari Paul Jennings kepada M. Syakir dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out surat tertanggal 14 Oktober 2004.
- t. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004

Hal.152 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari David Turner kepada M. Syakir cc. Paul Jennings, perihal Up Date from PTSI dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 19 Oktober 2004.

- u. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004 dari M. Syakir kepada David Turner, Alistair Thompson perihal Update dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 26 Oktober 2004.
- v. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 01 November 2004 dari Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesian Press Article (2) dan Jakarta Meeting dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 01 November 2004.
- w. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 05 November 2004 dari M. Syakir kepada David Turner, Miltos Papachristos perihal TEL dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 05 November 2014.
- x. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 09 November 2004 dari PT. Soegih Interjaya (M. Syakir) kepada mpapachr@octel.com.sg (Miltos Papachristos) perihal HDA 90 MMT-Urgent dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 09 November 2004.
- y. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 30 November 2004 dari David Turner kepada M. Syakir perihal Any News dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 30 November 2014.
- z. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004 dari Miltos Papachristos kepada David Turner cc. Paul Jennings dan Dennis Kerrison perihal Indonesia dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 15 Desember 2004.
- aa. 5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari Norman Sebastian kepada David Turner cc. Paul Jennings perihal TEL sekaligus lampiran terkait PO Pertamina dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.
- bb. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004 dari David Turner kepada Paul Jennings perihal TEL dan 2

Hal.153 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 24 Desember 2004.

- cc. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 29 Desember 2004 dari David Turner kepada Dennis Kerrison cc. Paul Jennings perihal Indonesia dan 5 (lima) lembar terjemahan print out e-mail tertanggal 29 Desember 2004.
- dd. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005 dari M. Syakir (pt_sij@link.net.id) kepada Miltos Papachristos cc. David Turner perihal PLUTOGEN dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 04 Januari 2005.
- ee. 2 (dua) lembar print out dari fax tertanggal 04 Januari 2005 dari David Turner kepada W. Sebastian cc. P.W Jennings perihal Supply of TEL and Availability during 2005 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out dari fax tertanggal 04 Januari 2005.
- ff. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005 dari David Turner kepada Paul Jennings sekaligus lampiran berupa fax dari David Turner kepada Willy Sebastian perihal Arrangements for PTSI and Pertamina Visits and Hospitality in UK dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 06 Januari 2005.
- gg. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005 dari David Turner kepada PT. Soegih Interjaya perihal Commissions dan 5 (lima) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 11 Februari 2005.
- hh. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005 dari David Turner kepada Syakir perihal TEL dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 16 Februari 2005.
- ii. 3 (tiga) lembar print out e-mail tertanggal 08 April 2005 dari David Turner kepada Syakir perihal Pertamina – PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 8 April 2005.
- jj. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 12 April 2005 dari Willy Sebastian kepada David Turner, yang berisi beberapa catatan tangan dari David Turner untuk Paul Jennings dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan print out fax tertanggal 12 April

Hal.154 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005.

- kk. 1 (satu) lembar print out fax tertanggal 13 April 2005 dari David Turner kepada Willy Sebastian cc. P W Jennings, perihal timetable kunjungan Suroso dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print out fax.
- ll. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 17 April 2005 dari David Turner kepada Paul Jennings perihal kunjungan ke UK dan 4 (empat) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 April 2005.
- mm. 1 (satu) lembar print out e-mail tertanggal 25 April 2005 dari Paul Jennings kepada David Turner perihal Indonesia dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 April 2005.
- nn. 1 (satu) lembar salinan credit card statement dari Royal Bank of Scotland dalam Periode 15 April - 14 Mei 2005 dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan salinan credit card statement dari Royal Bank of Scotland.
- oo. 1 (satu) lembar invoice untuk tagihan hotel mr and mrs suroso's di The Mayfair Radisson Edwardian untuk tanggal 25 Mei 2005 – dengan total sebesar £749.66 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan invoice.
- pp. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk David Turner tertanggal 25 Mei 2005, halaman 3 dari 3 dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- qq. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner, tertanggal 25 Mei 2005, halaman 1 dari 3 dan 3 (tiga) lembar hasil terjemahan pengeluaran kartu kredit.
- rr. 2 (dua) lembar catatan pengeluaran kartu kredit Sterling untuk Turner tertanggal 01 Juli 2005.
- ss. 7 (tujuh) lembar print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim sebesar US\$236,236.00 pada rekening UOB Nomor 1180501948 berikut lampirannya dan 13 (tigabelas) lembar terjemahan print out catatan international payment-payment report Willy Sebastian Lim.
- tt. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 21 November 2005 dari David Turner kepada M. Syakir, cc. Paul Jennings dan Miltos perihal Discussion Items for Indonesian visit dan 3

Hal.155 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 21 November 2005.
- uu. 7 (tujuh) lembar print out e-mail beserta lampiran foto tertanggal 25 November 2005 dari Syakir kepada Paul Jennings dan David Turner, perihal Aoc-PTSI dan 7 (tujuh) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.
- vv. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 25 November 2005 dari David Turner kepada Syakir dan cc. Paul Jennings, perihal AOC – PTSI dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 25 November 2005.
- ww. 5 (lima) lembar print out e-mail tertanggal 17 November 2003 dari Richard Jones kepada M. Syakir perihal PLUTOcen G Testing Indonesia dan 13 (tiga belas) lembar hasil terjemahan print out e-mail tertanggal 17 November 2003.
- xx. 1 (satu) lembar surat tertanggal 15 November 2005 dari Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$124,932.50.
- yy. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 November 2005 dari Mr. M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$219,922.50.
- zz. 1 (satu) lembar surat tertanggal 03 Oktober 2005 dari Mr M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$253,943.38.
- aaa. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 September 2005 dari Mr. M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$141,710.62.
- bbb. 1 (satu) lembar surat tertanggal 01 Juli 2005 dari Mr. M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran

Hal.156 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$334,530.00.

ccc. 1 (satu) lembar surat tertanggal 20 Juni 2005 dari Mr. M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$187,915.00.

ddd. 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Juni 2005 dari Mr. M. Bracewell kepada PT. Soegih Interjaya perihal Pembayaran komisi kepada Agen di Indonesia Willy Sebastian Lim di rekening UOB Singapura Nomor 118-050-194-6 sebesar US\$147,647.50.

eee. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 26 April 2006 dari David Turner dan Syakir perihal TEL dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan surat tertanggal 26 April 2006.

fff. 2 (dua) lembar print out e-mail tertanggal 11 Mei 2006 dari M. Syakir kepada David Turner cc. Paul Jennings perihal TEL Supply.

ggg. 7 (tujuh) lembar Master Spreadsheet of Material Deemed Evidential.

165. 6 (enam) lembar asli Witness Statement dan korespondensi dari pihak Financial Investigation Agency Virgin Island.

166. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dari Compliance/Quality Control Manager New Haven Corporate Services (B.V.I) Limited tertanggal 28 Maret 2013.

167. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Daftar Susunan Pemegang Saham dari Octel Global Inc oer 28 Maret 2013.

168. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dari ATC Trustees (BVI) Limited tertanggal 07 Mei 2004.

169. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas Octel Global Inc.

170. 14 (empat belas) lembar copy yang dilegalisir atas korespondensi e-mail dan pengiriman tagihan dari ATC Trustees BVI Limited untuk dokumen berupa Certificate of Incorporation dan Daftar Susunan Pemegang Saham.

171. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Appointment of First Directors

Hal.157 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Octel Global Inc.

172. 18 (delapan belas) lembar Memorandum of Association and Articles of Association dari Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.
173. 6 (enam) lembar affidavit dari Ng Yoong Liang tertanggal 21 Januari 2014 dan 6 (enam) lembar hasil terjemahan affidavit dari Ng Yoong Liang.
174. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor Rekening 352-900-970-2 tertanggal 17 Januari 2005.
175. 12 (dua belas) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen mutasi rekening Global Currency 352-900-970-2 USD atas nama Suroso Atmomartoyo periode 17 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.
176. 3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD120,000 dari rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 18 Januari 2005.
177. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen aplikasi terkait transaksi uang sebesar USD40,000 dari rekening Octel Global Inc ke rekening 352/900/970/2 atas nama Suroso Atmomartoyo tanggal 13 Juli 2005.
178. 1 (satu) bundel dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor Rekening 352-900-970-2 periode 01 Januari 2006 sampai dengan 01 November 2011.
179. 3 (tiga) lembar copy catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo untuk pemindahan dana sebesar USD 190,000 dari rekening UOB Nomor 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2.
180. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo dengan Nomor rekening 380-009-405-2 tertanggal 09 September 2008 yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen formulir pembukaan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 tertanggal 09 September 2008.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen paspor atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor paspor S 334850.
 - c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen Know-Your-Customer Checklist-Individual/Joint Account tertanggal 28

Hal.158 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008.

- d. 1 (satu) lembar copy print out Dow Jones Watchlist tertanggal 28 Agustus 2008.
- e. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD 190,000 dari rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dari rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.
- 181. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen instruksi pemindahan setoran dana sebesar USD 190.000 dari rekening 352-900-970-2 ke rekening 380-009-405-2 tertanggal 08 September 2008 dan pembayaran bunga dari rekening 380-009-405-2 ke rekening 352-900-970-2.
- 182. 4 (empat) lembar copy yang dilegalisir dokumen catatan pembukuan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo Nomor rekening 380-009-405-2 periode 09 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 183. 2 (dua) lembar copy dokumen catatan atas bunga tertanggal 23 September 2009 dan 23 September 2011.
- 184. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening Octel Global Inc. dengan Nomor Rekening 101/079/883/9 yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen form pembukaan rekening dan kartu tanda tangan pembukaan rekening Octel Global Inc Nomor Rekening 101/079/883/9 tanggal 27 Agustus 2004.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Paspor Nomor M 050383 atas nama Lim Willy Sebastian.
 - c. 1 (satu) lembar copy Paspor Nomor H 983158 atas nama Herwanto Wibowo.
 - d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir advice of address rekening Octel Global Inc Nomor rekening 101-079-883-9 tertanggal 10 Mei 2004.
 - e. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certified of Board Resolution tertanggal 10 Mei 2004.
 - f. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa Extract of

Hal.159 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resolution tanggal 28 Januari 2005.

- g. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dari Perusahaan Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Lim Willy Sebastian.
- h. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Persetujuan untuk bertindak sebagai Direktur dari Perusahaan Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004 atas nama Herwanto Wibowo.
- i. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir perihal Resolutions Octel Global Inc tertanggal 10 Mei 2004.
- j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Certificate of Incorporation atas perusahaan Octel Global Inc tertanggal 29 April 2004.
- k. 3 (tiga) lembar copy yang dilegalisir daftar susunan dan pemegang saham atas Octel Global Inc atas nama Lim Willy Sebastian Lim dan Herwanto Wibowo.
- l. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen pertanyaan untuk pembukaan rekening baru tertanggal 14 Agustus 2004.
- m. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions pembukaan rekening untuk Octel Global Inc. tertanggal 10 Mei 2004.
- n. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen resolutions untuk instruksi lisan dan tulisan per tanggal 10 Mei 2004.
- o. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen extract of minutes tertanggal 10 Mei 2004.
- 185. 1 (satu) lembar copy mutasi rekening Nomor 101/079/883/9 atas nama Octel Global Inc periode 28 Januari 2005 sampai dengan 14 Februari 2005.
- 186. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening Nomor rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000 yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir pembukaan rekening dan kartu tanda tangan tanggal 28 November 2000 untuk Nomor Rekening 118-050-194-6.
 - b. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen advice of address untuk Rekening Nomor 118-050-194-6 tertanggal

Hal.160 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 November 2000.

- c. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan untuk perpanjangan deposito Nomor Rekening 118-050-194-6 tanggal 28 November 2000.
 - d. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir dokumen untuk dapat memberikan perintah secara lisan dan tulisan dalam bertransaksi atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
 - e. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Lim Willy Sebastian Nomor passpor G 073292.
 - f. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Marliane Anggraini Nomor passpor K 193200.
 - g. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 28 November 2000.
 - h. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dokumen permintaan penambahan pemegang kuasa atas rekening 118-050-194-6 tertanggal 16 Januari 2001.
 - i. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen passport atas nama Indriani Sebastian Nomor passpor K 595583.
 - j. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir berupa memorandum tertanggal 27 November 2003 terkait rekening 118-050-194-6.
187. 8 (delapan) lembar copy yang dilegalisir berupa dokumen Time/Fixed Deposit or Structured Product Detailed Statement of Account for the year as at 31/12/2005 Account No: 118-050-194-6 Account Name: Lim Willy Sebastian &or Marliane Anggraini &or Indriani Sebastian.
188. 3 (tiga) lembar fotokopi Memorandum Pj. Deputi Direktur Bidang Pengolahan Nomor 18/E10000/2004-S7, tanggal 13 Januari 2004 kepada Direktur Hilir perihal Laporan Proses Pengadaan TEL Anti Knock Compound (untuk Gasoline) Secara Terpusat.
189. 1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27

Hal.161 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 kepada Pertamina perihal TEL Biz.

190. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Pertamina Nomor 197/E10340/ FACS/2004 tanggal 16 Agustus 2004 kepada TDS Chemical Corp perihal Request For Quotation.
191. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT.Satria Gemareks Nomor 182/SGR/DH/VIII/04, tanggal 19 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktur Pengolahan perihal Fax Jawaban dari TDS berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 19 Agustus 2004 kepada Djohan Sumarjanto.
192. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Estimasi Tetra Ethyl Lead produksi TDS Chemical oleh Djohan Sumarjanto.
193. 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Pertamina Nomor 89/A/ 0006/2004 kepada TDS Chemical Corp via PT. Satria Gemareksa.
194. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 186/SGR/DH/VIII/04, tanggal 23 Agustus 2004 kepada PT. Pertamina Direktorat Pengolahan perihal Perubahan Alamat TDS Chemical Corp berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar lampirannya.
195. 1 (satu) lembar fotokopi Fax TDS Chemical Corp tanggal 27 September 2004 kepada Djohan Sumarjanto perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL.
196. 2 (dua) lembar fotokopi Surat TDS Chemical Corp kepada Suroso perihal Jawaban PO Nomor 89/A/0006/2004-TEL (Initial Shipment).
197. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Ka Ren BB Prod & Ekon Nomor 302/E13210/2004-S2, tanggal 28 September 2004 kepada Ka ADA Jasrum perihal Kebutuhan TEL CB Oktober-Desember 2004.
198. 1 (satu) lembar fotokopi Facsimile Ka ADA Jasrum UP III PT. Pertamina Nomor 1086 IF/E13510/2004, tanggal 29 September 2004 kepada Koord. Ada/KJO.Bid.P JKT perihal Pemakaian dan Kebutuhan TEL CB UP III Plaju.
199. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Pjs. Ka Div KJO/Pengolahan Nomor 250/E10300/2004-S7, tanggal 29 September 2004 kepada Direktur Pengolahan Melalui Deputi Direktur Pengolahan perihal Laporan Pengadaan TEL untuk Uji Coba di UP III Plaju dan Rencana Pengadaan TEL sejumlah 119.00 MT.
200. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor

Hal.162 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 05 Januari 2003 kepada PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan III up. Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang UP III perihal Pengadaan 8.150 Kg. TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.
201. 2 (dua) lembar fotokopi fax dari TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Dwi Kushartoyo) tanggal 25 Desember 2003 perihal TEL CB & TEL B.
202. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina Nomor 602-A/E13510/2004 tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Pengadaan 8.150 Kg. TEL Avigas SPPH Nomor 89/3/R.0466/6/B.
203. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 002/E13300/2004-S tanggal 02 Januari 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Bench Scale Test TEL B dan Pembayaran Bench Scale Test Sample TEL CB.
204. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Satria Gemareksa Nomor 004/SGR/WS-P&D/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) Direktorat Hilir up. Deputi Direktur Bidang Pengolahan perihal Uji Coba TEL B (Avigas Grade) & TEL CB (Mogas Grade).
205. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 010/E10300/2004 tanggal 13 Januari 2004 kepada TDS Chemical Corp, Ltd perihal Tetra Ethyl Lead.
206. 8 (delapan) lembar fotokopi fax dari TDS Chemical Corp., Ltd (Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) tanggal 18 Januari 2004 perihal Jakarta, Januari 13, 2004 Nomor 010/E10300/2004.
207. 1 (satu) lembar fotokopi fax dari TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Pertamina (Persero) (Mr. Suroso) tanggal 27 Februari 2004 perihal TEL Biz.
208. 1 (satu) lembar fotokopi fax dari TDS Chemical Corp., Ltd (Mr. Victor Chang) kepada PT. Satria Gemareksa (Mr. Didiet) tanggal 01 Maret 2004 perihal TEL Biz.
209. 2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat uji coba TEL-TDS tanggal 12 Maret 2004 di R. Rapat KJO Bid P. Lt. 17 berikut daftar hadir.
210. 1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 074/E10300/2004 tanggal 19 Maret 2004 kepada Direktur Utama PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS

Hal.163 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China.

211. 5 (lima) lembar fotokopi surat PT. Satria Gemareksa Nomor 097/SGR/DH/V/04 tanggal 14 Mei 2004 kepada PT. Pertamina (Persero) up. Mgr. Senior Kehandalan & Jasa Operasi perihal Hasil Uji Laboratorium TEL CB ex TDS China.
212. 1 (satu) lembar asli surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 205/E10320/2004 tanggal 21 Mei 2004 kepada GM Planning & Development PT. Satria Gemareksa perihal Hasil Uji Lab. Sampel TEL ex TDS China.
213. 2 (dua) lembar fotokopi notulen rapat TEL TDS dengan PT. Satria Gemareksa (SGR/TDS) tanggal 25 Mei 2004 di R. Rapat Lt. 17 berikut daftar hadir.
214. 11 (sebelas) lembar fotokopi Nota dari Burhanuddin dan Elizar P. Hasibuan tanggal 05 Desember 2003 kepada Deputy Direktur Pengolahan-Dit. Hilir perihal Laporan Perjalanan Dinas ke Cina berikut 1 (satu) bundel fotokopi laporan Perjalanan Dinas ke Cina.
215. 3 (tiga) lembar Print out email dari Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Siangapore Airlines Ltd tanggal 16 April 2015.
216. 3 (tiga) lembar Print out email dari Harna Malau (Secretary of General Manager Indonesia Siangapore Airlines Ltd tanggal 17 April 2015.
217. 1 (satu) keping cakram optik (CD) berwarna dasar merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office) Official - Sensitive, INN01, SFO Ref 2015-15770, Transmission to Indonesia pursuant to SLOR dated 16 January 2015, D3123RC22O11367LH, berikut print out:
 - a. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar Witness Statement David Peter Turner tertanggal 27 Mei 2011.
 - b. 2 (dua) lembar paragraph 2 – Item A berikut fax message dari John PD Walker kepada M/s Errol Martin/David Turner perihal Indonesia/Pertamina/SS.0.1.1 tanggal 03 Februari 2000.
 - c. 2 (dua) lembar paragraph 2 – Item B berikut email dari Miltos Papachristos kepada David Turner, John Walker, Phil Boon, Kevin Adamson, Trevor Russell perihal Pertamina-Plutocen tanggal 04 Juni 2000.
 - d. 2 (dua) lembar paragraph 2 – Item C berikut email dari Miltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Phil Boon, David

Hal.164 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turner, John PD Walker perihal VM/Plutocen G Opportunity in Jakarta – Confidential tanggal 23 Maret 2001.

- e. 2 (dua) lembar paragraph 2 – Item D berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal FW: Ethyl and MMT in Indonesia tanggal 02 Mei 2000.
- f. 4 (empat) lembar paragraph 2 – Item E berikut email dari John Walker kepada Mike McFarlane, David Turner perihal RE: Willy Sebastian Expenses payment tanggal 04 Mei 2001.
- g. 3 (tiga) lembar paragraph 2 – Item F berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal FW: Pertamina pricing 2002 nad on tanggal 21 Juni 2001.
- h. 3 (tiga) lembar paragraph 2 – Item G berikut email dari Louise Lomas kepada John Walker cc David Turner, Mike McFarlane perihal FW: PTSI invoice for Dumai crane assistance tanggal 20 Desember 2001.
- i. 3 (tiga) lembar paragraph 2 – Item H berikut email dari John Walker kepada David Turner perihal Indonesian consultancy proposal tanggal 18 Januari 2002.
- j. 4 (empat) lembar paragraph 2 – Item I berikut Lead Alkyls Business Team Sales and Marketing – Monthly Highlights April 2002.
- k. 2 (dua) lembar paragraph 2 – Item K berikut email dari M Syakir kepada David Turner perihal Re: Jakarta tanggal 02 Desember 2003.
- l. 4 (empat) lembar paragraph 2 – Item L berikut email dari John Walker kepada David Turner, Mike McFarlane cc Nigel Seddon perihal Draft PTSI invoice tanggal 10 Desember 2001.
- m. 4 (empat) lembar paragraph 2 – Item M berikut email dari David Turner kepada M. Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 18 Desember 2003.
- n. 3 (tiga) lembar paragraph 2 – Item N berikut email dari David Turner kepada M Syakir perihal RE: Meeting with Willy re TDS tanggal 22 Desember 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MUHAMMAD SYAKIR.

Hal.165 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 13 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
ttd./ M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal.166 dari 166 hal. Put. No.866 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)